



P U T U S A N
Nomor 104/ Pid.Sus.TPK/ 2018/ PN-Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DODI SUTANTO
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 19 Agustus 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sei Bah Mendaris No. 3 Medan
	Propinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Direktur PT. Tanto Jaya, Direktur PT. Candi Tanto Jaya, Direktur CV. Tanto Jaya, Direktur CV. Candi Mart Jaya
Pendidikan	: Sarjana (S-1)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Sejak tanggal 25 September s/d 09 Oktober 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September s/d 15 Oktober 2018.
3. Perpanjang Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 November 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d 5 Desember 2018.
5. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 3 Februari 2019.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama sejak tanggal 4 Februari 2019 s/d 5 Maret 2019.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Kedua sejak tanggal 6 Maret 2019 s/d 4 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Panjaitan, S.H dari Kantor Advokat "Rahmat Panjaitan & Rekan", berkedudukan di Jalan Taruna APDN No.85, Pardamean III, Kecamatan Tanjung Morawa-Kp:20362, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn. tanggal 07 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI SUTANTO** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair
2. Menyatakan terdakwa **DODI SUTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa DODI SUTANTO untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 3.946.232.569,44. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan **harta benda terdakwa yang berada dalam penguasaan PT. Bank Sumut KCP Gubsu yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Agunan sebesar Rp. 3.750.000.000,-** untuk dilelang guna membayar uang pengganti dalam perkara ini, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang

Halaman 2 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang bukti dokumen yaitu barang bukti Nomor: 01 s/d nomor 80, Nomor 83 s/d Nomor 135, dan nomor 137 s/d nomor 151 **TETAP**

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

b. **Barang bukti Nomor 81, Nomor 82 dan Nomor 136 berupa:**

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1087 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1091 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4655 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/kota Medan, Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Milik No. 1087 dan 1091/BABURA.

Dirampas untuk Negara Cq. PT. BANK SUMUT KCP Gubsu.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagaimana lengkap dalam putusan.

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Dodi Sutanto bersama-sama dengan Ahmad Lutfi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Kantor

Halaman 3 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum, mengajukan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8:
2. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
4. SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera Butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf A Prosedur Pemberian Kredit Angka (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, survey, verifikasi yang telah dilakukan, kantor cabang mempersiapkan analisa permohonan KPR Sumut Sejahtera secara individu.

Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Dodi Susanto, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.946.232.569,44, atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas kegiatan pemberian kredit kepemilikan rumah kepada lima debitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu tahun 2012 s/d 2013 Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Juli 2012, terdakwa Dodi Sutanto mengajukan kredit untuk pembelian Ruko dari Pengembang PT Tanto Jaya dengan mempergunakan nama orang lain yaitu Marsyadi, Yosef Julianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kantor cabang Pembantu GUBSU dengan perincian sebagai berikut :

1. Atas nama Marsyadi sebesar Rp.3.000.000.000.
 2. Atas nama Yosef Julianto Hutagalung sebesar Rp 3.000.000.000.-
 3. Atas nama Hamdani Syahputra sebesar Rp 3.000.000.000.-
 4. Atas nama Mohammad Fahriza sebesar Rp 3.000.000.000.-
 5. Atas nama Dzulfikar sebesar Rp 1.300.000.000.
- Permohonan kredit KPR yang diajukan oleh 5 (lima) debitur tersebut akan digunakan untuk pembelian ruko milik terdakwa Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
 - Untuk memproses permohonan kredit tersebut saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut di Kantor GUBSU menerbitkan surat tugas Taksasi kepada Seksi Pemasaran dan oleh seksi pemasaran menolak untuk melakukan taksasi karena dokumen permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data pekerjaan suami/istri, data agunan/obyek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan dan pengeluaran dan hubungan dengan bank Sumut serta kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat namun oleh saksi Ahmad Lutfi memerintahkan supaya dilakukan rekayasa atas dokumen tersebut.
 - Permohonan yang diajukan tidak lengkap dan Izin Memberikan Kredit (IMK) dari KCU Medan belum ada, saksi Ahmad Lutfi tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit ke dalam system.
 - Untuk memuluskan pencairan kredit tersebut, saksi Ahmad Lutfi selaku pimpinan KCP Bank Sumut kantor Gubernur Sumut telah mengintimidasi kepada pegawai Bank Sumut KCP Gubsu yang terlibat dalam mekanisme pemberian kredit antara lain Virza (Pinsi Pemasaran), Dony Valentina Siregar (Pinsi Operasional), Ferieman Gulu (Analisis Kredit/Pelaksana PM), Tukiati (Administrasi Kredit), dengan mengatakan *"Cairkan segera jangan kalian takut Saya Pimpinan disini"*, *"Saya Pimpinan disini jangan bantah perintah Saya akan tanggung jawab atas kredit ini"*, *"Saya Pimpinan disini dan Saya yang bertanggung jawab"*.
 - Pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit dengan total senilai Rp. 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta

Halaman 5 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan 5 (lima) debitur atas nama Marsyadi, Hamdani Syahputra, Dzulfikar, Moh. Fachriza dan Yosef Julianto Hutagalung.

- Kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut karena Kartu ATM dan buku tabungan masing-masing debitur dipegang dan digunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto
- Berdasarkan survey (*checking*) *on the spot* ke lokasi objek pembiayaan di Jalan Darussalam (depan Hotel Candi) dengan nama Candi Bussiness Districk Medan kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat, ditemukan fakta saat itu kondisi belum jadi 100% atau progress pekerjaan diperkirakan baru \pm 20% yang seharusnya kondisi bangunan tersebut harus 100% siap huni.
- Kredit KPR siap huni yang diberikan kepada 5 debitur tidak ada uang mukanya, hal tersebut melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf F Persyaratan Kredit Angka (2.a) yang menyatakan bahwa pemohon harus menyediakan pembiayaan/dana sendiri yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan biaya-biaya kredit dengan ketentuan jumlah uang muka sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengembang atau minimal sebesar 20% dari harga obyek yang di biayai dengan KPR Sumut Sejahtera, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran kepada pengembang.
- Mekanisme pemberian kredit kelima debitur tersebut di proses oleh saksi Ahmad Lutfi selaku pemimpin Bank Sumut KCP Gubsu tidak sesuai SOP yang berlaku antara lain tanpa dilakukan verifikasi profile debitur, *checking on the spot*, kemampuan bayar dengan penghasilan, tidak ada covernote, agunan masih berupa surat induk atas nama Terdakwa Dodi Sutanto sesuai ketentuan seharusnya dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing debitur tidak ada perikatan jual beli antara debitur dengan terdakwa Dodi Sutanto selaku developer dan tidak ada pembayaran uang muka.
- Uang yang telah cair dipergunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto untuk melunasi kreditnya di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 4,8 Miliar, melunasi hutang Elvila Rivai sebesar Rp. 2,6 miliar dan Tifani Meira Daely sebesar Rp. 599 juta dan sisanya untuk pembangunan ruko 10 (sepuluh) unit yang digunakan sebagai objek jaminan dimana Elvila Rivai dan Tifani Meira Daely masih mempunyai hubungan keluarga dengan Ahmad Lutfi dan terdakwa Dodi Sutanto.

Halaman 6 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai akibat perbuatan Terdakwa Dodi Susanto bersama-sama dengan saksi Ahmad Lutfi yang telah memproses pemberian kredit kepemilikan Rumah Sumut Sejahtera (RSS) secara tidak benar telah menyebabkan Kerugian negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada 5 (lima) Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)/PT. Bank Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi terkait lainnya di Medan dan Jakarta dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp. 12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dari angsuran kredit ke-5 (lima) debitur tersebut dilakukan oleh saksi Dodi Sutanto termasuk pelunasan kredit terhadap 4 (empat) debitur yaitu Dzulfikar, Hamdani Syahputra, Yosef J. Hutagalung dan Moh. Fachriza. Rincian pelunasan 4 (empat) debitur pada tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 16 Juni 2014 adalah sebagai berikut :

1. Dzulfikar telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 1.300.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 77.604.262,00;
2. Hamdani Syahputra telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 3.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 399.223.574,06;
3. Josef Julianto Hutagalung telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 3.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 392.282.804,00 total yang dibayarkan Rp. 3.364.036.465,30
4. Mohammad Fachriza S telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 2.600.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 346.397.740.75;

Sedangkan untuk nasabah atas nama Marsyadi menjadi macet dan dihapusbukukan oleh PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara/daerah pada PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44.

-----Perbuatan terdakwa **DODI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun

Halaman 7 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Dodi Sutanto bersama-sama dengan saksi Ahmad Lutfi selaku Kepala Kantor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kantor Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2012 s.d 2013, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa Dodi Sutanto, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada untuk mengajukan kredit KPR SS pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Gubsu kepada 5 (lima) debitur secara tidak benar sehingga bertentangan dengan::

1. Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diperbarui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8;
2. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
4. SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera Butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf A Prosedur Pemberian Kredit Angka (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, survey, verifikasi yang telah dilakukan, kantor cabang mempersiapkan analisa permohonan KPR Sumut Sejahtera secara individu.

Halaman 8 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor 516/Dir/DPr-PP/SK/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kantor Cabang Pembantu Kelas II;

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu PT Bank Sumut sebesar Rp. 3.946.232.569,44., yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Dodi Sutanto menjabat sebagai Direktur PT. Tanto Jaya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dari Kantor Notaris Djuita Siregar Nomor 69 tanggal 24 April 2008 dengan jabatan sebagai Direktur tersebut terdakwa bertanggung untuk dan atas nama Perseroan.
- Pada tanggal 2 Juli 2012, terdakwa Dodi Sutanto mengajukan kredit untuk pembelian Ruko dari Pengembang PT Tanto Jaya dengan mempergunakan nama orang lain yaitu Marsyadi, Yosef Julianto, Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar melalui kantor cabang Pembantu GUBSU dengan perincian sebagai berikut :
 1. Atas nama Marsyadi sebesar Rp.3.000.000.000.
 2. Atas nama Yisef Julianto Hutagalung sebesar Rp 3.000.000.000.-
 3. Atas nama Hamdani Syahputra sebesar Rp 3.000.000.000.-
 4. Atas nama Mohammad Fahriza sebesar Rp 3.000.000.000.-
 5. Atas nama Dzulfikar sebesar Rp 1.300.000.000.
- Permohonan kredit KPR yang diajukan oleh 5 (lima) debitur tersebut akan digunakan untuk pembelian ruko milik terdakwa Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
- Untuk memproses permohonan kredit tersebut saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut cabang Kantor GUBSU, menerbitkan surat tugas Taksasi kepada Seksi Pemasaran dan oleh seksi pemasaran menolak untuk melakukan taksasi karena dokumen permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data pekerjaan suami/istri, data agunan/obyek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan dan pengeluaran dan hubungan dengan bank Sumut serta kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat namun oleh Ahmad Lutfi memerintahkan seksi pemasaran supaya dilakukan rekayasa atas dokumen tersebut
- Permohonan yang diajukan tidak lengkap dan Izin Memberikan Kredit (IMK) dari KCU Medan belum ada, Ahmad Lutfi tetap memaksa

Halaman 9 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit ke dalam system.

- Untuk memuluskan pencairan kredit tersebut, saksi Ahmad Lutfi selaku pimpinan KCP Bank Sumut kantor Gubernur Sumut telah mengintimidasi kepada pegawai Bank Sumut KCP Gubsu yang terlibat dalam mekanisme pemberian kredit antara lain Virza (Pinsi Pemasaran), Dony Valentina Siregar (Pinsi Operasional), Ferieman Gulu (Analisis Kredit/Pelaksana PM), Tukiati (Administrasi Kredit), dengan mengatakan *"Cairkan segera jangan kalian takut Saya Pimpinan disini"*, *"Saya Pimpinan disini jangan bantah perintah Saya akan tanggung jawab atas kredit ini"*, *"Saya Pimpinan disini dan Saya yang bertanggung jawab"*.
- Pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit dengan total senilai Rp. 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 5 (lima) debitur atas nama Marsyadi, Hamdani Syahputra, Dzulfikar, Moh. Fachriza dan Yosef Julianto Hutagalung.
- Kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut karena Kartu ATM dan buku tabungan masing-masing debitur dipegang dan digunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto.
- Berdasarkan survey (*checking*) *on the spot* ke lokasi objek pembiayaan di Jalan Darussalam (depan Hotel Candi) dengan nama Candi Bussiness Districk Medan kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat, ditemukan fakta saat itu kondisi belum jadi 100% atau progress pekerjaan diperkirakan baru \pm 20% yang seharusnya kondisi bangunan tersebut harus 100% siap huni.
- Kredit KPR siap huni yang diberikan kepada 5 debitur tidak ada uang mukanya, hal tersebut melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf F Persyaratan Kredit Angka (2.a) yang menyatakan bahwa pemohon harus menyediakan pembiayaan/dana sendiri yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan biaya-biaya kredit dengan ketentuan jumlah uang muka sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengembang atau minimal sebesar 20% dari harga obyek yang di biayai dengan KPR Sumut Sejahtera, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran kepada pengembang.
- Mekanisme pemberian kredit kelima debitur tersebut di proses oleh saksi Ahmad Lutfi selaku pemimpin Bank Sumut KCP Gubsu tidak sesuai SOP yang berlaku antara lain tanpa dilakukan verifikasi profile debitur,

Halaman 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



checking on the spot, kemampuan bayar dengan penghasilan, tidak ada cover note, agunan masih berupa surat induk atas nama Dodi Sutanto sesuai ketentuan seharusnya dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing debitur tidak ada perikatan jual beli antara debitur dengan terdakwa Dodi Sutanto selaku pengembang dan tidak ada pembayaran uang muka.

- Uang yang telah cair dipergunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto untuk melunasi kreditnya di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 4,8 Miliar, melunasi hutang Elvila Rivai sebesar Rp. 2,6 miliar dan Tifani Meira Daely sebesar Rp. 599 juta dan sisanya untuk pembangunan ruko 10 (sepuluh) unit yang digunakan sebagai objek jaminan dimana Elvila Rivai dan Tifani Meira Daely masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Dodi Susanto dan saksi Ahmad Lutfi.
- Sebagai akibat perbuatan Terdakwa Dodi Susanto bersama-sama dengan saksi Ahmad Lutfi yang telah memproses pemberian kredit kepemilikan Rumah Sumut Sejahtera (RSS) secara tidak benar telah menyebabkan Kerugian negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada 5 (lima) Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)/PT. Bank Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi terkait lainnya di Medan dan Jakarta dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp. 12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dari angsuran kredit ke-5 (lima) debitur tersebut dilakukan oleh terdakwa Dodi Sutanto termasuk pelunasan kredit terhadap 4 (empat) debitur yaitu Dzulfikar, Hamdani Syahputra, Yosef J. Hutagalung dan Moh. Fachriza. Rincian pelunasan 4 (empat) debitur pada tanggal 27 Juni 2013 dan tanggal 16 Juni 2014 adalah sebagai berikut :
 1. Dzulfikar telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 1.300.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 77.604.262,00;
 2. Hamdani Syahputra telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 3.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 399.223.574,06;
 3. Josef Julianto Hutagalung telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp.



3.000.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 392.282.804,00 total yang dibayarkan Rp. 3.364.036.465,30

4. Mohammad Fachriza S telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp. 2.600.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp. 346.397.740.75;

Sedangkan untuk nasabah atas nama Marsyadi menjadi macet dan dihapusbukukan oleh PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara/daerah pada PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44.

----- Perbuatan Terdakwa DODI SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana setelah mengucapkan sumpah/janji memberi keterangan yang pada pokoknya berisi sebagai sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

Saksi 1. Virza Ilham Zaini :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Lutfi dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar saksi pada tahun Tahun 2011 s/d Mei 2017 menjabat sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran PT. BPD SUMUT KCP KANTOR GUBSU.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa AHMAD LUTFI sejak saksi bertugas pada tanggal 12 Desember 2011, terdakwa saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Gubernur Sumatera Utara PT. BPD Sumut sampai Tahun 2013. dan yang bersangkutan saat itu adalah atasan saksi.
- Bahwa benar DODI SUTANTO saksi kenal sebagai Nasabah sejak saksi masuk di Desember 2011 dimana Dodi Sutanto menjabat

Halaman 12 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. TANTO JAYA. Dan setahu saksi DODI SUTANTO adalah keponakan dari Terdakwa AHMAD LUTFI.

- Bahwa benar Saksi bertugas sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran PT. BPD Sumut KCP Kantor GUBSU
- Bahwa benar Tugas, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran PT. BPD Sumut KCP Kantor GUBSU adalah sebagai berikut :
 1. Membantu Pemimpin Cabang Pembantu dalam:
 2. Melakukan kegiatan memasarkan prodak dana, kredit, jasa dan layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
 3. Melakukan analisa permohonan kredit dan bank garansi
 4. Mengawasi kepatuhan pegawai seksi pemasaran terhadap SOP.
 5. Mengawasi pelaksanaan tatakelola perusahaan (GCG) pegawai seksi pemasaran.
 6. Mengawasi pelaksanaan standart Bank Sumut Pegawai seksi pemasaran.
 7. Mengawasi penggunaan teknologi informasi pegawai seksi pemasaran.
- Bahwa benar persyaratan pengajuan kredit jenis KPR siap Huni dan siap bangun adalah : Data Pribadi, Data Pekerjaan (Slip Gaji, perizinan usaha dan surat pengangkatan kerja) dan Data Jaminan (PBB, SHM atau SK Camat atau HGB), namun untuk KPR jenis Siap Bangun, diperlukan beberapa persyaratan tambahan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembang mempunyai Track Record yang baik.
 - b. Pengembang membuat MOU atau Nota Kesepakatan dengan pihak Bank terkait pembangunan obyek yang dibiayai.
 - c. Pembelian kredit (pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai progress pekerjaan).
- Bahwa benar Jenis Kredit yang diberikan PT. Bank Sumut KCP kantor GUBSU kepada DODI SUTANTO adalah KPR siap huni, dengan nilai kredit Rp 4.8 M.
- Bahwa kronologis peminjaman kredit terdakwa DODI SUTANTO adalah sebagai berikut :
 - a. Awal proses pengajuan kredit DODI SUTANTO adalah pada saat itu saksi diminta Terdakwa AHMAD LUTFI mendampingnya untuk bertemu DODI SUTANTO di hotel Candi. Dalam pertemuan tersebut ybs ingin mengajukan kredit untuk membeli tanah di depan hotel yang bersangkutan, dengan tujuan untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan usaha dibidang perhotelan yang saat ini sedang berjalan. Pada saat itu pengajuan kredit adalah sebesar Rp. 5 Milyar.

- b. Sebelum pengajuan kredit, saksi menyampaikan akan melakukan permintaan terhadap pihak eksternal untuk melakukan appraisal agunan dan penelitian laporan keuangan kepada pimpinan. Namun hal tersebut tidak sempat saksi lakukan dikarenakan setelah itu telah ada laporan keuangan dari KAP dan perhitungan appraisal yang diberikan kepada saksi atas agunan tersebut oleh Terdakwa AHMAD LUTFI. Saksi juga mendapat tekanan bahwasanya kredit harus dapat direalisasi dalam waktu yang singkat mengingat penjual yang berasal dari Jakarta akan hadir ke Medan dan akan kembali pada hari yang sama.
- c. Bahwa saksi diminta Pemimpin PT. Bank Sumut KCP Kantor GUBSU untuk mempercepat proses pengurusan pemberian kredit. Namun begitu sesuai SOP saksi tetap melakukan taksasi secara intern bersama pelaksana analis kredit, dengan mengukur luas agunan dan menghitung nilai pasar yang wajar sebagai pembanding nilai yang telah dilakukan oleh penilai eksternal tersebut. Begitu juga dalam proses penilaian keuangan usaha DODI SUTANTO, sumber data analisa kredit juga memperhitungkan hasil kebun sawit sebagai pendapatan di luar hotel dikarenakan kegiatan bisnis perhotelan juga merupakan sumber pembayaran untuk pinjaman ybs di Bank lain yang mana kegiatan verifikasi data dilakukan secara langsung oleh AHMAD LUTFI. Dari hasil analisa tersebut diputuskan untuk menyetujui bahwa Bank dapat memberikan kredit sejumlah Rp. 4,8 Milyar.
- d. Penilaian karakter saksi berkurang setelah terdakwa DODI SUTANTO secara sepihak, tanpa terlebih dahulu menyampaikan permintaan izin kepada bank, membongkar bangunan yang menjadi objek jaminan kredit sehingga menyebabkan penurunan terhadap penilaian asset jaminan. Adapun surat izin yang ada pada berkas kredit disampaikan setelah saksi mengajukan keberatan atas pembongkaran tersebut kepada Pemimpin KCP saksi AHMAD LUTFI yang mana dari laporan tersebut respon ybs adalah menyampaikan bahwa debitur akan bertindak kooperatif untuk segera membangun kembali bangunan dengan menyerahkan surat pernyataan dan melampirkan site plan pembangunan.

Halaman 14 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Agunan yang diserahkan saat itu berupa satu unit tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal terletak di jalan Darussalam tepat di seberang hotel candi. Dari obyek tersebut terdiri dari dua surat kepemilikan berupa SHM Nomor 115 atas nama SUARNI ARIFIN dan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rudi (APHGR) Nomor : 82 atas nama Ny. SUARNI ILTA. Untuk pembayaran kredit sebesar Rp 4,8 M sudah lunas.

- Bahwa saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu AHMAD LUTFI terkait dengan pembongkaran tersebut dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang guna memastikan jaminan tersebut masih mengcover sisa pinjaman.

- Bahwa benar Jenis kredit yang diajukan oleh 5 (lima) nasabah tersebut adalah kredit KPR siap huni. Nilai kredit yang diajukan adalah :

1. Marsyadi, tanggal pencairan 8/01/2013, plafond Rp.3.000.000.000;
 2. Yosef Julianto Hutagalung, tanggal pencairan 8/01/2013, plafond Rp.3.000.000.000;
 3. Hamdani Syahputra, tanggal pencairan 8/01/2013, plafond Rp.3.000.000.000;
 4. Mohammad Fachriza S., tanggal pencairan 9/01/2013, plafond Rp.2.600.000.000;
 5. Dzulfikar, tanggal pencairan 9/01/2013, plafond Rp.1.300.000.000;
- Sehingga totalnya adalah Rp.12.900.000.000.

- Bahwa lima debitur yang mengajukan kredit KPR adalah untuk pembangunan ruko milik DODI SUTANTO yang terletak di jalan Darussalam depan Hotel Candi.

- Bahwa benar proses pengajuan kredit terhadap 5 (lima) nasabah tersebut adalah:

- a. Sebelum hari pencairan kredit (Selasa 8 Januari 2013) saksi ditelpon oleh AHMAD LUTFI pada hari Kamis malam untuk diminta hadir ke Hotel Candi karena ybs sedang berada disana sedang melakukan pembahasan dengan DODI SUTANTO terkait rencana penjualan ruko kepada pihak lain. Pada saat itu saksi dengan halus menyampaikan penolakan untuk hadir, dan akan membicarakan mengenai pembahasan tersebut keesokan harinya di kantor pada jam kerja;
- b. Esok harinya, Jumat pagi saksi dipanggil oleh terdakwa Ahmad Lutfi untuk membicarakan kredit tersebut. Dalam kesempatan tersebut saksi menyampaikan bahwa Saksi belum mengetahui kondisi pasti calon debitur sebanyak 6 debitur. Saat itu saksi



beralasan bahwa kondisi fisik bangunan yang akan menjadi objek jual-beli dan pembiayaan oleh bank belum selesai.

- Bahwa terdakwa AHMAD LUTFI menyampaikan terkait referensi karakter dan kemampuan bayar calon debitur dinilai baik karena merupakan rekanan kontraktor dari terdakwa AHMAD LUTFI. Juga disampaikan bahwa terkait referensi karakter dan kemampuan bayar calon debitur dinilai baik karena merupakan rekanan kontraktor dari Dodi Sutanto dan kondisi bangunan akan diselesaikan dalam jangka waktu sebulan.
- Bahwa Saksi tidak langsung menolak permintaan tersebut, namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa kredit dapat diproses asalkan melalui tahapan yang telah ditentukan, misalnya dilakukan survey dan penelitian karakter dari calon debitur,
- Bahwa pada Sore harinya saksi diminta oleh KCU (analisis kredit SYAHREZA) untuk memberikan data pinjaman atas nama Dodi Sutanto dikarenakan pihak KCU juga sedang melakukan KPK terdapat permohonan ybs. Seperti diketahui bahwa sebelumnya terdakwa Dodi Sutanto juga mengajukan permohonan kredit ke KCU.
- Bahwa benar Saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa AHMAD LUTFI bahwa permohonan kredit Dodi Sutanto tetap diproses oleh KCU dan menyarankan menunggu terlebih dahulu proses tersebut dikarenakan adanya keterkaitan pembiayaan. Respon dari Terdakwa AHMAD LUTFI pada saat itu adalah bahwa permohonan kredit tersebut telah ditarik oleh Dodi Sutanto.
- Bahwa saat saksi konfirmasi kembali kepada SYAHREZA, ybs menerangkan bahwa belum ada permohonan tertulis secara resmi terkait pembatalan kredit yang dimaksud. Sehingga saksi tetap mengantarkan data-data yang diminta yaitu fotokopi surat kepemilikan agunan tanah dan bangunan kredit Rp. 4,8 milyar pada KCP Kantor GUBSU;
- Bahwa pada hari Senin pagi, Terdakwa AHMAD LUTFI menyodorkan flash disk kepada FERIAMAN GULO (Analisis Kredit) yang berisikan dokumen: Analisa Kredit, SPPK sampai Perjanjian Kredit untuk KPR yang seyogyanya disusun oleh analisis kredit pada seksi pemasaran untuk diprint pada kertas kerja;
- Bahwa pada awalnya saksi menolak untuk melakukan hal tersebut dan menyampaikan keberatan kami terhadap proses persetujuan kredit yang akan dilakukan. Atas respon kami tersebut Terdakwa AHMAD



LUTFI meminta untuk tetap melakukan pencetakan kertas kerja dan mengantarkan berkas ke bawah (ke seksi operasional).

- Bahwa Pada hari Selasa pagi saksi berkoordinasi dengan DONNY V. SIREGAR selaku pemimpin seksi operasional dan SYAIFULSYAH A
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pertemuan di ruangan Terdakwa AHMAD LUTFI bersama FERIAMAN GULO, DONNY SIREGAR dan Terdakwa AHMAD LUTFI dengan isi pembicaraan bahwa tim pemasaran: Saksi dan F. GULO menolak pemberian kredit tersebut.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari ruangan untuk kembali ke ruang pemasaran. Sedangkan Terdakwa AHMAD LUTFI keluar dari kantor. Tidak lama kemudian saksi menerima pesan pendek dari debitur Dodi Sutanto yang isinya menyampaikan kekecewaan kepada saksi karena dianggap menghambat proses pencairan kredit tersebut.
- Bahwa Kemudian saksi menemui DONNY bersama-sama dengan F. GULO untuk menyampaikan perihal matriks persetujuan kredit yang mana isinya apabila saksi tidak setuju namun pemimpin KCP tetap setuju untuk merealisasi kredit, proses dapat dilanjutkan dengan meminta persetujuan dari Pemimpin Cabang (KPK +1). Selanjutnya saksi meminta matriks tersebut ke Divisi Kredit Kantor Pusat untuk dijadikan dasar pertimbangan kepada seksi operasional.
- Bahwa Saat saksi turun dari Kantor Pusat ke KCU kemudian saksi bertemu OMAR dan DANI (Staf KCU) ditempat parkir dan menyampaikan perihal rencana pencairan kredit pada KCP Kantor GUBSU. Mereka membenarkan tindakan saksi dan menyampaikan bahwa persetujuan kredit harus melalui mekanisme KPK +1. Di saat yang sama saksi juga melihat Terdakwa AHMAD LUTFI masuk ke gedung KCU.
- Bahwa Kemudian saksi kembali ke kantor. Saat itu sudah hadir SRI YULIANTI yang merupakan notaris rekanan Bank Sumut KCP Kantor GUBSU dan juga para debitur. Saksi kembali ke ruangan DONNY dan memperoleh informasi dari ybs bahwa proses pencairan sedang dilakukan dengan alasan bahwa sudah ada persetujuan lisan dari Pemimpin Cabang yang informasi tersebut didapat dari Terdakwa AHMAD LUTFI.
- Bahwa Setelah itu saksi kemudian dipanggil oleh Terdakwa AHMAD LUTFI untuk bersama-sama datang ke KCU karena dipanggil oleh Pimpinan KCU dan kemudian kami dimintai keterangan yang mana terdakwa AHMAD LUTFI tidak mengetahui sebelumnya saksi telah

Halaman 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



melapor ke KCU. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa AHMAD LUTFI diminta membawa seluruh berkas kredit yang telah dicairkan. Setelah pertemuan tersebut saksi dipanggil kembali oleh AHMAD LUTFI dan diminta kembali untuk menandatangani berkas yang sama sekali belum saksi tandatangani persetujuan kreditnya. Pada saat itu saksi tetap pada pendirian untuk tidak melakukan penandatanganan kredit terhadap berkas yang tidak pernah saksi analisa sama sekali.

- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada satu berkas yang sedianya akan dicairkan pada hari ketiga (Kamis), namun telah batal dan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa AHMAD LUTFI. Seluruh berkas (5 debitur) selanjutnya dibawa Terdakwa AHMAD LUTFI ke KCU untuk diserahkan ke Pimpinan KCU.
- Bahwa benar Pengajuan kredit Terkait atas nama 5 (lima) nasabah menurut saksi tidak sesuai dengan SOP, secara garis besar pelanggaran terhadap SOP adalah :
 - a. Pemberian kredit dengan scheme KPR siap huni tidak dapat dilakukan dikarenakan kondisi obyek pembiayaan saat itu masih belum diselesaikan atau dalam proses pembangunan. Seharusnya kredit tersebut harus diberikan dengan scheme KPR siap bangun yang mana pembayaran kepada developer terdakwa DODI SUTANTO harus dilakukan secara progresif sesuai dengan progress pembangunan fisik.
 - b. Penilaian (taksasi) terhadap jaminan tidak dapat dilakukan dengan metode penilaian bangunan ruko karena fisik bangunannya masih belum ada.
 - c. Proses analisa kemampuan bayar dari masing-masing debitur belum dilakukan secara spesifik.
- Bahwa benar SOP tentang pengajuan kredit diatur dalam Nomor : II.E.i tanggal 08 Januari 2004 Ketentuan pengajuan kredit adalah :
 - a. Calon debitur meminta informasi tentang persyaratan untuk kredit yang akan diajukan.
 - b. Calon debitur mengisi atau membuat dokumen aplikasi permohonan kredit (untuk KPR sudah tersedia Form Permohonan kredit sehingga pemohon hanya melakukan pengisian, sedangkan untuk produk yang lain pemohon membuat dokumen permohonan kredit sendiri). Selain surat permohonan tadi, pemohon juga melengkapi dokumen/persyaratan awal seperti yang sudah diberitahukan diawal proses seperti Fotocopi KTP, Legalitas Usaha dan bukti kepemilikan jaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Analis kredit meregistrasi aplikasi permohonan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan
- d. Analis kredit melakukan pemeriksaan catatan intern Bank seperti, rekening koran, daftar hiam nasabah (DHN) dan pengecekan di system informasi debitur (BICHECKING).
- e. Analis kredit melakukan evaluasi awal (analisa pendahuluan) dari data yang di peroleh untuk menetapkan kesimpulan apakah permohonan tersebut layak dilanjutkan.
- f. Analis kredit menyerahkan evaluasi awal tersebut, kepada Komite Pemutus Kredit (KPK) untuk mendapatkan Advis / Disposisi untuk melakukan analisis selanjutnya.
- g. Apabila disetujui, analis kredit menyiapkan waktu kunjungan dan dokumen berupa surat tugas, namun apabila evaluasi di tolak analis kredit membuat surat penolakan.
- h. Analis kredit berdasarkan surat tugas yang diberikan melakukan kunjungan atau survei ke obyek pembiayaan dan sumber pengembalian kredit, apakah itu usaha, atau tempat kerja yang bersangkutan, analis juga melakukan verifikasi data terhadap kebenaran informasi yang diperoleh kepada pihak eksternal seperti tetangga (supplier dan rekan kerja).
- i. Analis kredit menyiapkan laporan dan dokumen survei berupa dokumentasi, sket lokasi dan laporan penilaian taksasi.
- j. Analis kredit menyiapkan laporan / analisa lanjutan terhadap hasil survei baik usaha maupun jaminan dan menuangkannya kedalam memorandum pengusulan kredit.
- k. Memorandum pengusulan kredit tersebut akan dijadikan dasar bagi komite pemutus kredit (KPK) untuk diambil sebagai dasar dalam menentukan persetujuan kredit.
- l. Jika memorandum tersebut ditolak maka analis kredit menyiapkan surat penolakan namun jika KPK menyetujui memorandum tersebut maka analis kredit menyerahkan dokumen / kertas kerja kepada bagian administrasi untuk dibuatkan surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) serta proses pengikatan jaminan dan realisasi kredit.-
- Bahwa benar Saksi pernah menerima sms dari Dodi Sutanto pada tanggal 8 Januari 2013 yang isinya kekecewaan saksi Dodi Sutanto atas keputusan saksi menolak kredit yang diajukan. Isinya kurang lebih *"Virza kudengar kau tidak menyetujui kredit yang abang ajukan apakah kau ingin menghancurkan usaha abang.* Kemudian saksi jawab *"tidak bang, tidak seperti itu".* Kemudian DODI menjawab

Halaman 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jangan kau pikir kami ingin melarikan uang bank dan akan kuingat kejadian ini".

- Dalam hal pengajuan kredit yang dilakukan oleh 5 nasabah yang menggunakan agunan atas nama orang lain menurut saksi tidak boleh. Karena adanya perubahan peruntukan obyek agunan, yang sebelumnya adalah KPR rumah tinggal dirubah menjadi rumah toko atau komersil.
- Bahwa benar KPR yang diajukan adalah siap huni tetapi kenyataan dilapangan adalah untuk KPR siap bangun.
- Bahwa Berdasarkan SK Direksi Nomor : 251/Dir/DK-r-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera). Nomor 7 AGUNAN KREDIT, huruf a. **Bangunan siap huni** yang dijual oleh pengembang atau bukan pengembang adalah **Sertifikat Hak Milik (SHM)** atau **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)** atas Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Rumah Toko dan kondisi bangunan akan diselesaikan dalam jangka waktu sebulan;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 2. Donny Valentina Siregar, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ahmad Lutfi dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
- Bahwa pada tahun 2011-2015 saksi menjabat sebagai Pemimpin Seksi Operasional di KCP Gubsu.
- Bahwa Saksi kenal dengan AHMAD LUTFI pada saat saksi bertugas di KCP Gubsu yang bersangkutan adalah Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu, Antara saksi dengan AHMAD LUTFI memiliki hubungan kerja dan tidak memiliki keluarga.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan DODI SUTANTO, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan hanya sebatas hubungan kerja karena yang bersangkutan nasabah PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA, ELFILA RIVAI. TIFANI MEIRA DAELY.

Halaman 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada atasan saksi langsung yaitu Terdakwa AHMAD LUTFI selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bank Sumut Gubsu itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Kredit yang diberikan untuk DODI SUTANTO saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses administrasi kredit, saat itu yang melaksanakan adalah Pelaksana Sementara (Pls) Pemimpin Seksi Operasional saksi TUKINO.
- Bahwa untuk ELFILA RIVAI adalah Kredit KPR Siap Huni dengan plafon Rp 2.160.000.000, sedangkan untuk TIFANY MEIRA DAELY pada tahun 2012 adalah kredit KPR siap huni plafon yang diberikan adalah Rp 600.000.000. dan MASRYADI adalah KPR siap huni dengan plafond Rp. 3.000.000.000, MOHAMMAD FACHRIZA SYAMSUDDIN KPR siap huni dengan plafond Rp. 2.600.000.000. – dan DZULFIKAR KPR siap huni dengan plafond Rp. 1.300.000.000,- serta HAMDANI SYAHPUTRA KPR siap huni dengan plafond Rp. 3.000.000.000, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG KPR siap huni dengan plafond Rp. 3.000.000.000,
- Bahwa dapat saksi jelaskan proses pemberian kredit Periode Tahun 2012 :
 - a. DODI SUTANTO, saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam proses administrasi kredit.
 - b. ELFILA RIVAI. Pada saat berkas pengajuan kredit an. ELFILA RIVAI masuk ke bagian Seksi Operasional sudah dilengkapi permohonan kredit, analisa kredit, taksasi agunan, izin usaha, data debitur dan ditujuk agunan asli. Sertifikat hak milik Nomor 4610 atas nama DODI SUTANTO berupa 1 (satu) unit rumah permanen 2 lantai Type Imperium Perumahan Ekarasmi Residence Jl. Ekarasmi Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Luas tanah 114 m². Sertifikat hak milik Nomor 4609 atas nama DODI SUTANTO berupa tanah luas 116 m² berikut satu unit bangunan permanen 2 lantai tipe Imperium Perumahan Ekarasmi Residence Jl. Ekarasmi Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Pimpinan Seksi Operasional selanjutnya Dibuatkan perijinan kredit, nota pencairan, tanda terima barang jaminan. Saat dilakukan penandatanganan nota pencairan, nasabah harus datang ke PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Pencairan pinjaman kredit pada tanggal 21 Juni 2012.
 - c. TIFANY MEIRA DAELY. Pada saat berkas pengajuan kredit an. TIFANY MEIRA DAELY masuk ke bagian Seksi Operasional

Halaman 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilengkapi permohonan kredit, analisa kredit, taksasi agunan, izin usaha, data debitur dan ditunjukkan agunan asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4688 an. DODI SUTANTO berupa tanah seluas 119 m² dengan bangunan permanen berlantai 2 yang terletak di Jalan Perumahan Ekarasmi Residence Jl. Ekarasmi Gedung Johor Kecamatan Medan Johor. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Pimpinan Seksi Operasional selanjutnya Dibuatkan perijinan kredit, nota pencairan, tanda terima barang jaminan. Saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, nota pencairan, tanda terima barang agunan dan akte-akte yang dibuat oleh notaris nasabah harus datang ke PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Pencairan pinjaman kredit pada tanggal 19 Oktober 2012.

- Bahwa benar Proses pemberian kredit Periode Tahun 2013 :
 - a. Pada tanggal 8 Januari 2013 VIRZA ILHAM ZAINI (Pemimpin Seksi Pemasaran) mendatangi ruangan saksi dengan membawa berkas permohonan pengajuan KPR atas nama 5 (lima) orang debitur masing-masing bernama, MASRYADI, JOSEF JULIANTO H, MUHAMMAD FACHRIZA, DZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA. Saat itu VIRZA menyampaikan kepada saksi *"Ini ada berkas permohonan kredit dari Pemimpin Capem untuk ditindaklanjuti, sebenarnya kami tidak setuju kalo Pak Donny terserahlah setuju atau tidak, tapi sebaiknya berkas ini kita tolak kreditnya dan kita temui Pemimpin Capem untuk memberitahukannya karena Pak Donny yang senior bisa menjelaskan kepada Pak AHMAD LUTFI"* lalu saksi jawab, *"kalau pak VIRZA tidak setuju karena berkas tidak lengkap saksi pun tidak setuju sebaiknya kita tolak"*. Kurang lebih satu jam kemudian saksi bersama saksi VIRZA menemui saksi AHMAD LUTFI diruangan Pimpinan Capem, saat itu saksi sampaikan ke saksi AHMAD LUTFI *"Pak Lutfi ada berkas mau cair 5 tapi tidak ada yang ditandatangani oleh Pinsi Pemasaran dan Petugas Analis, karena berkas tidak lengkap jadi saksi juga tidak setuju untuk direalisasikan. Kalau dipaksakan direalisasikan kita akan ke laut (dalam bahaya), kalau saksi gak mau ke laut tapi kalau pak Lutfi mau silahkan"*. Mendengar ucapan saksi lalu AHMAD LUTFI berkarta *"apa pak Donny juga ikut-ikutan supaya kredit ini tidak terealisasi, saksi kan pimpinan disini kalau saksi bilang cair maka cair kredit itu, kan kufakyakun pak DONNY"*.

Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diskusi sedang berlangsung dan sebelum ada keputusan AHMAD LUTFI keluar dari ruangnya, dan kamipun juga keluar ruangan. Berkas pengajuan kredit 5 nasabah tadi saksi tinggal di ruangan Pimpinan Capem. Kurang lebih 30 menit kemudian AHMAD LUTFI mendatangi ruangan saksi dan menanyakan lagi tentang pencairan KPR ke 5 debitur tersebut, namun saksi tetap mengatakan tidak bersedia melakukan apa-apa menyangkut pencairan kredit tersebut. Tetapi Saksi dan Pinsi Pemasaran memberikan saran bahwa jika kredit tetap ingin direalisasikan maka harus melalui prosedur KPK+1, beliau setuju. Kemudian beliau mengatakan akan menemui Pemimpin Cabang Induk untuk meminta persetujuan KPK+1. Sekitar pukul 15.00 saksi AHMAD LUTFI datang kembali ke Kantor dan mengatakan kepada saksi bahwa Pimpinan Cabang Utama telah setuju secara lisan. Sehingga akhirnya 3 (tiga) berkas dicairkan pada tanggal 8 Januari 2013 dan 2 (dua) berkas dicairkan pada tanggal 9 Januari 2013.
- Bahwa Pencairan pada tanggal 8 Januari 2013 terhadap 3 orang atas nama MASRYADI sebesar Rp Rp. 3.000.000.000, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG sebesar 3.000.000.000 dan HAMDANI SYAHPUTRA sebesar Rp. 3.000.000.000, sedangkan pada tanggal 9 Januari 2013 kredit cair atas nama MOHAMMAD FACHRIZA Rp. 2.600.000.000 dan ZULFIKAR Rp. 1.300.000.000.
- Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2013 terdakwa AHMAD LUTFI masuk ke ruang kerja Seksi Operasional dengan membawa berkas pengajuan kredit dan menyuruh anak buah saksi yaitu SAEFUL SYAH AA, untuk melakukan input data kredit KPR yang akan direalisasikan. Saat itu saksi juga ada diruangan dan melarang anak buah saksi untuk menginput data kredit, tetapi AHMAD LUTFI selanjutnya mengancam anak buah saksi dan saksi. Melihat situasi tidak kondusif selanjutnya saksi ke luar ruangan (pantry). Di ruang pantry saksi bertemu VIRZA dan menyarankan jika kredit tetap ingin direalisasi maka harus persetujuan Pemimpin Cabang Induk atau KPK+1.
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke ruang operasional disana masih ada AHMAD LUTFI, saksi menyarankan agar meminta persetujuan ke Pemimpin Cabang Induk dan diproses melalui mekanisme KPK+1. Setelah itu terdakwa AHMAD LUTFI pergi keluar kantor dan membawa berkas permohonan kredit 5 (lima) nasabah dengan mengatakan akan ke Cabang Induk untuk meminta persetujuan dan penandatanganan 5 (lima) berkas kredit KPR tersebut kepada Pimpinan Cabang Induk.

Halaman 23 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 15.00, terdakwa AHMAD LUTFI kembali ke kantor dan mengatakan Pimpinan Cabang Induk telah setuju dan akan menandatangani berkas kredit tersebut. Kemudian berkas diserahkan kepada anak buah saksi SYAIFUL SYAH AA untuk diproses dan cairlah kredit atas nama MASRYADI pada pukul 16.57 sebesar Rp 3 milyar, YOSEF YULIANTO HUTAGALUNG pada pukul 17.25 sebesar Rp 3 milyar dan HAMDANI SYAHPUTRA pada pukul 17.44 Rp 3 milyar.

- Bahwa Keesokan harinya tanggal 9 Januari 2013 dua berkas atas nama MOHAMMAD FACHRIZA dan DZULFIKAR diproses untuk direalisasikan. Saat itu terdakwa AHMAD LUTFI menyuruh FRISKA ANDINI untuk memproses pencairan kredit atas nama MOHAMMAD FACHRIZA dan menyuruh TUKIATI memproses pencairan kredit atas nama DZULFIKAR. Pada pukul 15.44 kredit KPR an. MOHAMMAD FACHRIZA cair sebesar Rp. 2.6 M, dan pada pukul 16.33 kredit KPR saksi DZULFIKAR cair sebesar Rp 1.3 M.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 VIRZA ILHAM ZAINI datang ke Kantor KCP Gubsu dan menemui saksi dan mengatakan bahwa KPK+1 tidak disetujui oleh Pimpinan Cabang Induk terhadap pengajuan kredit 5 nasabah tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut saksi terkejut lalu saksi konfirmasi langsung ke Pimpinan Cabang Induk ICHWAN ALAMSYA SIMANJUNTAK melalui telpon. ICHWAN ALAMSYA SIMANJUNTAK mengatakan ke saksi bahwa : *"saksi tidak ada menetujui kredit ke 5 KPR tersebut, kalau kredit sudah terlanjur cair dan kalian tidak setuju jangan ada berkas yang kalian tandatangani"*.
- Bahwa sekitar jam 19.00 AHMAD LUTFI datang ke KCP Gubsu meminta agar saksi dan VIRZA menandatangani berkas kredit tersebut. Karena saksi sudah mengetahui bahwa kredit tersebut tidak mendapatkan persetujuan melalui mekanisme KPK+1 maka saksi tidak mau menandatangani berkas tersebut. Lalu AHMAD LUTFI mengancam kami dengan mengatakan *"kalau aku hancur kalian akan ikut hancur"*.
- Bahwa pada pencairan kredit tanggal 8 Januari 2013, 3 (tiga) nasabah hadir dan pada tanggal 9 Januari 2013 2 (dua) nasabah hadir di KCP Gubsu.
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Kelompok Pemutus Kredit (KPK),
- Bahwa benar Pada saat pengajuan kredit tidak ada dilampirkan covernote atau agunan dari 5 nasabah tersebut.
- Bahwa pencairan kredit yang diberikan oleh Terdakwa AHMAD LUTFI selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Gubsu kepada para debitur

Halaman 24 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai SOP yang berlaku di PT. Bank Sumut KCP Gubsu : Terhadap nasabah MASRYADI, JOSEF JULIANTO H, MUHAMMAD FACHRIZA, DZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA. Terdapat penyimpangan karena tidak dilakukan survey dan seluruh analisa kredit sudah disiapkan oleh Terdakwa AHMAD LUTFI dalam flashdisk dan memerintahkan kepada Ferieman Gulo mencetak berkas kredit untuk segera mencairkan.

- Bahwa sebelum pencairan yaitu pada tanggal 8 Januari 2013 saksi, Pinsi Pemasaran dan Analis Kredit dipanggil oleh Pemimpin KCP untuk membahas kredit terhadap ke 5 (lima) debitur tersebut, namun tidak ada yang menyetujui rencana pencairan tersebut karena tidak berdasarkan SOP yang berlaku.
- Bahwa adapun SOP yang dilanggar adalah SK Direksi Nomor : 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera).
- Bahwa setiap nasabah boleh membuka rekening tabungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama calon nasabah memenuhi persyaratan pembukaan rekening tabungan. Pembukaan rekening tabungan tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari Pinsi Operasional.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau barang atau janji dari AHMAD LUTFI terkait dengan pencairan kredit 5 nasabah tersebut.
- Bahwa benar Angsuran kredit dibayarkan melalui auto debit rekening nasabah, siapapun bisa melakukan pembayaran. Bukti telah dilakukan pembayaran bisa terlihat di rekening Koran rekening tiap nasabah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan :
 - a. DZULFIKAR telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 1.300.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 77.604.262 total yang dibayarkan Rp 1.377.604.428,00. -
 - b. HAMDANI SYAHPUTRA telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 3.000.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 364.158.778,85 total yang dibayarkan Rp 3.364.158.778,85. -
 - c. JOSEFT JULIANTO HUTAGALUNG telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 3.000.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 364.036.465,30 total yang dibayarkan Rp 3. 364.036.465,30.

Halaman 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. MOHAMMAD FACHRIZA S telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 2.600.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 315.200.297,25 total yang dibayarkan Rp 2.915.200.297,25.

e. Sedangkan untuk nasabah atas nama MASRYADI berdasarkan rekening 23 Agustus 2016 adalah sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp 2.935.886.304 belum termasuk kewajiban bunga yang harus dibayarkan.

- Bahwa Persetujuan KPK+1 secara lisan tidak bisa menjadi dasar untuk dilakukan pencairan kredit. Hal tersebut diatur di Surat Edaran No.030/Dir/DKr-KK/SE/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang wewenang persetujuan pemberian kredit.
- Bahwa saksi melakukan otorisasi pencairan kredit karena saat itu menurut terdakwa AHMAD LUTFI Pimpinan KCU atau KPK+1 telah setuju kredit bisa dicairkan dan lembar KPK+1 akan ditandatangani kemudian, saksi percaya apa yang disampaikan oleh terdakwa AHMAD LUTFI tersebut benar karena dia adalah pimpinan saksi.
- Bahwa Pembayaran pemotongan biaya kredit dilakukan sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Nasabah menyetorkan langsung ke rekening tabungannya.
- Bahwa benar dasar yang digunakan terkait dengan penyetoran biaya kredit Buku Pedoman Perkreditan Tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera Nomor 251/Dir/DRt-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011.
- Bahwa benar Calon nasabah mengetahui jumlah pemotongan biaya kredit melalui pemberitahuan dari Seksi Pemasaran.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan proses pemotongan biaya kredit kredit terhadap 5 (lima) nasabah:
 - a. MASRYADI : dilakukan setor tunai biaya pemotongan kredit sebesar Rp 180.485.850. dan dilakukan pencairan kredit sebesar Rp 3 M. Jam 17.01 Pemotongan biaya kredit sebesar Rp 180.485.850.
 - b. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG : pencairan kredit Rp 3 M Dan setor tunai biaya kredit sebesar Rp 173.537.850 Serta Pemotongan biaya kredit sebesar Rp 173.537.850
 - c. HAMDANI SYAHPUTRA : setor tunai kredit Rp 180.485.850 dan Pencairan kredit sebesar Rp 3 serta Pemotongan biaya kredit sebesar Rp 180.485.850.

Halaman 26 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. MOHAMMAD FACHRIZA : Pencairan kredit Rp 2.6 M, setor tunai biaya kredit sebesar Rp 143.163.311 dan Pemotongan biaya kredit sebesar Rp 143.163.311

e. DZULFIKAR : Pencairan kredit Rp 1.3 M
Pemotongan biaya kredit sebesar Rp 100.322.846
setor tunai biaya kredit sebesar Rp 100.322.846

- Bahwa benar pengembalian biaya premi asuransi kebakaran atas nama nasabah MOHMAD FACHRIZA dengan nilai Rp 50.112.924. didebet dari rekening PT. ASKRIDA nomor 1050922407000-4 ke rekeing tabungan MOHMAD FACHRIZA 10502040063090. Dan Pengembalian biaya premi asuransi kebakaran atas nama nasabah MOHAMAD YOSEF JULIANTO dengan nilai Rp 56.362.291. didebet dari rekening PT. ASKRIDA nomor 1050922407000-4 ke rekeing tabungan MOHMAD YOSEF JULIANTO 1050204005306.6. dan Pengembalian biaya premi asuransi kebakaran atas nama nasabah , HAMDANI SYAHPUTRA dengan nilai Rp 56.362.291. didebet dari rekening PT. ASKRIDA nomor 1050922407000-4 ke rekeing tabungan HAMDANI SYAHPUTRA 1050204006305.6.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 3. Feriaman Gulo, SH., M.Kn :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ahmad Lutfi dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi pada Tahun 2011 s/d 2015 menjabat sebagai Analis Kredit PT. Bank SUMUT KCP KANTOR GUBSU.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Seksi Pemasaran sebagai atasan langsung.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa AHMAD LUTFI, karena selaku Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu tempat saksi bekerja. Sejak Tahun 2011 sebagai Atasan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan **DODI SUTANTO**, karena pernah sebagai Nasabah di PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu, pada tahun 2011 (pas nya saksi lupa), saksi DODI SUTANTO sekitar tahun 2011 pernah buka Tabungan dan Giro,dan salah satu Nasabah Prioritas PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu, karena saksi DODI SUTANTO membantu target Dana di kantor kami, dengan memperkenalkan ke Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Utara, memperkenalkan kepada TNI Kodam Bukit Barisan Medan untuk membuka Giro di PT. Bank Sumut

Halaman 27 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Kantor Gubsu, dan ada beberapa membawa nasabah kredit.. Dan pada Tahun 2012 saksi **DODI SUTANTO** pengajuan permohonan kredit KPR (siap huni) di Jl. Darussalam Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (depan Hotel Candi milik pemohon), di PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu senilai Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus ribu rupiah), selama 15 tahun dengan angsuran perbulan Rp. 57.608.066,98 (lima puluh juta juta enam ratus delapan ribu enam puluh enam sembilan puluh delapan rupiah) dan saksi **DODI SUTANTO** merupakan **SAKSI** dari terdakwa AHMAD LUTFI, hubungan dengan saksi hanya sebatas antara nasabah dan pegawai Bank.

- Bahwa MARSYADI, MOH FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI dan SYAHPUTRA, saksi tidak mengenalnya.

Sedangkan ELFILA RIVAI saksi kenal, karena pernah menjadi nasabah di PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu, dengan permohonan kredit KPR (siap huni) di Perumahan EKA RASMI RESIDENCE yang beralamat di Jl. Eka Resmi Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, plafon Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta ribu rupiah), selama 15 tahun dengan angsuran per bulan Rp. 25.923.630,14 (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat belas rupiah) dan ELFILA RIVAI adalah Saksi dari AHMAD LUTFI. Dengan TIFANY MEIRA DAELY saksi kenal karena sebagai pegawai dari DODI SUTANTO di Perusahaan Hotel Candi yang beralamat Jl. Darussalam Kel. Babura Snggal Kec. Medan sunggal Kota Medan, yang sering datang atau mengantarkan Daftar Gaji dari Pegawai Hotel Candi ke PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu. Karena Hotel Candi pembayaran gaji karyawannya dibayarkan melalui rekening PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.

- Bahwa pada Tahun 2012, TIFANY MEIRA DAELY, pernah mengajukan permohonan kredit KPR (siap huni) di Perumahan EKA RASMI RESIDENCE yang beralamat di Jl. Eka Resmi Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan plafon Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama 15 Tahun dengan angsuran per bulan Rp. 7.201.008,37 (tujuh juta dua ratus satu ribu delapan tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Untuk saksi DODI SUTANTO, kronologis pemberian kredit yang saksi ketahui adalah : sekira tanggal 2 Juli 2012 saksi dipanggil oleh Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu AHMAD LUTFI di

Halaman 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang kerja lantai 2 yang beralamat Jl. Diponegoro No. 30 Medan, dan diberikan Formulir Permohonan Kredit a.n. DODI SUTANTO beserta lampirannya yang diberikan langsung dari Pimpinan Cabang Pembantu AHMAD LUTFI, dengan pengajuan plafon Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dan diruang kerja tersebut sudah ada saksi DODI SUTANTO selaku Calon debitur, pada saat itu juga saksi melakukan wawancara awal mengenai keabsahan izin usaha dan keaslian dari dokumen calon debitur, didalam berkas terlampir Kwitansi pembayaran DP Pembelian Rumah KPR siap huni di Jl. Darussalam Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, senilai Uang DP Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang sebagai agunan / jaminannya, Selanjutnya saksi melakukan BI Checking dari sistem informasi debitur, pada tanggal 3 Juli 2012 Pimpinan memberikan Surat Tugas Taksasi kepada Saksi. VIRZA ILHAM ZAINI (Pimpinan Seksi Pemasaran) dan FERIAMAN GULO (Analisis Kredit) untuk melakukan taksasi agunan, petugas memfoto agunan tersebut berupa Rumah siap huni. Pada tanggal 13 Juli 2012 saksi membuat laporan taksasi agunan dan membuat sket agunan dan usaha (Hotel Candi, Food Court disamping Hotel Candi, Perkebunan Kelapa Sawit didaerah Asahan) untuk cek ke perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh AHMAD LUTFI dan VIRZA ILHAM ZAINI, dan mencetak foto agunan, pada tanggal 17 Juli 2012 membuat analisa kredit. Setelah saksi cetak semua laporan taksasi dan analisa kredit, dan sudah berbentuk berkas selanjutnya saksi ajukan ke Pimpinan Seksi Pemasaran untuk mengecek hasil kerja yang saksi selaku analis kredit, apakah analisa nya sudah benar atau ada yang salah. Setelah di teliti oleh Pimpinan Seksi Pemasaran di tandatangani. Di dalam kolom Keputusan kredit ada 3 (tiga) tanda tangan dan dasar pertimbangan yang harus diisi.

Kolom pertama ditandatangani oleh Petugas analisis kredit, dasar pertimbangan “ Penghasilan usaha meng cover”, Referensi karakter dari Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu”.

Kolom kedua : ditandatangani oleh Pimpinan Seksi Pemasaran, dasar pertimbangannya “Historis data debitur di Bank lain lancar”, “Referensi karakter dari Pimpinan Cabang Pembantu”.-

Kolom Ketiga : ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu, dasar pertimbangannya “Setuju”.



Selanjutnya saksi buat Surat Persetujuan pemberian kredit, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu terdakwa AHMAD LUTFI" dan Pimpinan seksi Pemasaran hanya berupa **Paraf**.

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) saksi buat 2 (dua) rangkap, satu untuk nasabah dan satu lagi untuk Pertinggal berkas kredit yang di simpan di Bagian Operasional (Administrasi kredit).

Semua berkas diberikan kepada bagian Operasional (Administrasi Kredit).

- Bahwa untuk ELFILA RIVAI, kronlogis pemberian kredit nya : sekira tanggal 1 Juni 2012 saksi selaku analis kredit dipanggil oleh Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu "AHMAD LUTFI" lantai 2 di Jl. Diponegoro N0. 30 Medan, untuk menerima permohonan kredit atas nama ELFILA RIVAI, dan pada saat itu juga diruangan kantor AHMAD LUTFI sudah ada ELFILA RIVAI, Terdakwa AHMAD LUTFI mengatakan ini berkas Permohonan kredit KPR ELFILA RIVAI "SAKSI SAKSI" segera di proses. Saksi melakukan wawancara pertama di ruang kerja Pimpinan KCP,dengan pengajuan kredit Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah),dengan agunan Rumah di Komplek EKA RASMI RESIDENCE Jl. Eka Rasmi Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kotamadya Medan.

Pada saat itu juga saksi melakukan BI Checking, pada tanggal 15 Juni 2012 Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu mengeluarkan surat tugas Taksasi kepada an. AHMAD LUTFI dan VIRZA ILHAM ZAINI. Selanjut nya Chek On The Spot ketempat Agunan dan ketempat Usaha (PT. SERE Multi Pertiwi Penyalur Tenaga Kerja, Jl. Sendok No. 39 Kel. Sei putih tengah Kec. Medan Petisah, Medan).

Membuat Sket agunan, print usaha dan agunan, membuat analisa kredit, dan membuat Surat persetujuan pemberian kredit (SPPK), dan Form Persetujuan pemberian kredit.

Berkas saksi ajukan ke Pimpinan Seksi Pemasaran untuk di setuju atau ditolak.tetapi untuk permohonan kredit ELFILA RIVAI, disetujui oleh Pimpinan Seksi Pemasaran, dengan Dasar Pertimbangan " Izin usaha belum di perpanjang, Bukti Faktur Pembayaran penghasilan harus dilengkapi", dasar pertimbangan dari analis kredit " Pemohon saksi dari Pimpinan KCP Kantor Gubsu AHMAD LUTFI".

Berkas selanjutnya diserahkan ke Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu untuk dilakukan persetujuan atau di tolak dan ditandatangani.

Berkas permohonan kredit tersebut diantar langsung oleh AHMAD LUTFI ke ruang Operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk TIFANY MEIRA DAELY, kronologis nya adalah Petugas analis kredit dipanggil keruang kerja Pimpinan Cabang Pembantu kantor Gubsu AHMAD LUTFI di lantai 2 Jl. Diponegoro No. 30 Medan, sekira Siang hari, waktu dan hari ny saksi lupa. Petugas/ saksi diberikan formulir permohona pengajuan kredit atas nama TIFANY MEIRA DAELY, terdakwa AHMAD LUTFI menyampaikan “ TOLONG SEGERA PROSES BERKAS INI, KARENA INI SAKSI SAKSI”.

Setelah masuk permohonan kredit nya, saksi sampaikan kepada Pak AHMAD LUTFI untuk disampaikan, bahwa esok hari ini agar TIFANY MEIRA DAELY datang ke kantor, untuk dilakukan wawancara acara.

Wawancara awal dilakukan diruang kerja Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu lantai 2, konfirmasi keabsahan dokumennya, kecuali daftar gaji karena setelah itu baru diserahkan oleh terdakwa AHMAD LUTFI kepada saksi, lanjut BI Checking.

Pada tanggal 8 Oktober 2012, Surat Perintah Tugas Taksasi atas nama VIRZA ILHAM ZAINI dan FERIAMAN GULO untuk melakukan survei atau taksasi ketempat agunan.

Petugas melakukan Chek On The Spot agunan berupa Rumah siap huni Perumahan EKA RASMI RESIDENCE di Jl. Eka Rasmi Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kotamadya Medan. Selanjutnya membuat Laporan Taksasi, Sket Agunan, Cetak Foto Agunan, Membuat Analisa Kredit, Cetak SPPK, dan mencetak form persetujuan kredit.

Selanjutnya diajukan ke Pimpinan Seksi Pemasaran untuk di setuju atau ditolak.

Dari Pimpinan Seksi Pemasaran ditandatangani dan Dasar Pertimbangan “ Lengkapi Slip Gaji, Rekening Koran Tabungan 3 bulan terakhir, referensi karakter dari Pimpinan KCP Kantor Gubsu”. Petugas analis, dasar pertimbangannya “ Referensi karakter dari DODI SUTANTO dan Pimpinan KCP Kantor Gubsu AHMAD LUTFI, Penghasilan per bulan mengcover pembayaran angsuran (sesuai slip gaji)”.

Berkas dilanjutkan diajukan ke Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu AHMAD LUTFI, untuk meminta persetujuan atau penolakan. Setelah itu dibuat nya dasar pertimbanganya “ACC”. Kemudian Berkas dilanjutkan ke bagian Operasional untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa ke 3 (tiga) debitur diatas, sudah dilakukan pelunasan oleh saksi Dodi Sutanto

Halaman 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan MASRYADI, JOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuatkan file soft copy kelengkapan berkas kredit untuk Kredit Pemilikan Rumah Sumatera Utara (KPR Sumut Sejahtera) kepada 5 (lima) debitur dengan total plafond sebesar Rp. 12,9 Miliar tersebut. Karena Saksi hanya menerima flashdisk dari AHAMD LUTFI pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013, yang berisi file soft copy berupa berkas kredit (analisa permohonan kredit, daftar laporan taksasi, lokasi agunan, form foto agunan, surat tugas taksasi, Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K), Perjanjian Kredit atas nama ke 5 (lima) debitur yaitu MASRYADI, JOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut atas nama ke 5 (lima) debitur yaitu MASRYADI, JOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR dan kelengkapan berkas kredit lainnya selain yang ada dalam flashdisk yang diserahkan oleh AHMAD LUTFI tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk soft copy yang diberikan oleh terdakwa AHMAD LUTFI, saksi print langsung dan saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI diruang kerjanya, karena beliau sudah menunggu dan berkas disimpan dimana saksi tidak, dan bagian Seksi Pemasaran tidak pernah mengabsah kan atas kelengkapan berkas dari 5 (lima) debitur tersebut. Dan saat itu AHMAD LUTFI datang kembali ke ruang kerja Pimpinan Seksi Pemasaran VIRZA ILHAM ZAINI, agar Pimpinan Seksi Pemasaran VIRZA ILHAM ZAINI untuk menandatangani Berkas dari 5 (lima) debitur tersebut.tetapi VIRZA ILHAM ZAINI menolak karena Berkas tersebut belum dilakukan verifikasi data, survei agunan, usaha dan tidak tau siapa siapa saja orang orang debitur tersebut.Dan AHMAD LUTFI berkata “ TIDAK USAH TAKUT KALIAN TANDA TANGANI SAJA, KARENA AKU YANG BETANGGUNGJAWAB DAN BERKAS INI SUDAH SIAP”. Tetapi pada akhir nya saksi. VIRZA ILHAM ZAINI **TETAP TIDAK MENANDATANGANI berkas tersebut.**
- Bahwa pada tanggal 7 januari 2013, saksi di berikan flasdisk oleh Terdakwa AHMAD LUTFI dengan mengatakan “ INI FLASDIS ADA FILE DI DALAMNYA DAN KAMU PRINT SEMUANYA”. Kemudian

Halaman 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD LUTFI kembali ke ruangannya. Kemudian saksi buka flasdisk tersebut di computer saksi, dan saksi melihat ada 5 (lima) file folder dimana di dalam folder tersebut ada dokumen berupa dokumen file Exel.

- Bahwa setelah saksi membuka file tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa AHMAD LUTFI “ PAK, FILE MANA YANG MAU DI PRINT”. Kemudian di jawab oleh terdakwa AHMAD LUTFI “ SEMUA FILE DI DALAM ITU KAMU PRINT”.
- Bahwa saksi menanyakan ke Pimpinan seksi pemasaran VIRZA ILHAM ZAINI “ PAK VIRZA BAGAIMANA INI ADA FLASDISK YANG BERISI FILE EXEL YANG BIASA KITA PAKAI UNTUK ANALIS KREDIT. SEMUA SUDAH BERISI DAN DI PERINTAHKAN PAK LUTFI UNTUK DI PRINT” kemudian saksi VIRZA mengatakan “ KALAU PIMPINAN MENYURUH KAMU PRINT YA DI PRINT TAPI JANGAN DI TANDA TANGANI”.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, terdakwa AHMAD LUTFI menanyakan kepada saksi “ MANA FILE KEMARIN APA SUDAH KAMU PRINT?”. Setelah itu saksi print file tersebut dan langsung saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI di ruangannya. Kemudian AHMAD LUTFI menyodorkan dokumen tersebut kepada Saksi VIRZA ILHAM ZAINI, dan mengatakan “ INI BERKAS KREDIT KPR SUDAH SIAP SEMUA, TINGGAL KALIAN TANDA TANGAN”. Kemudian Saksi VIRZA ILHAM ZAINI mengatakan “ BAGAIMANA KAMI TANDA TANGAN, BELUM KAMI SURVEI DAN TIDAK TAHU SIAPA DEBITURNYA. Kemudian Berkas tersebut di bawa lagi oleh AHMAD LUTFI.
- Bahwa saksi di berikan Flasdisk oleh AHMAD LUTFI pada Tanggal 7 Januari 2013 tepatnya Pagi hari dan yang melihatnya adalah VIRZA ILHAM ZAINI (Pimpinan Seksi Pemasaran) yang isinya adalah File Format yang biasa kami pakai untuk analis kredit. Antara lain yang berisikan : Surat Tugas Taksasi, Laporan Taksasi, Analisa Kredit, Surat Persetujuan Pemberian Kredit, Sket Agunan, Foto Agunan dan Foto Usaha
- Bahwa, Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi print, document tersebut saksi serahkan langsung kepada saksi AHMAD LUTFI langsung ke ruangannya, tepatnya tanggal 8 Januari 2013.
- Bahwa selaku analisa kredit, tidak melakukan tugas saksi yaitu :
 - a. Melakukan analisa awal kredit pemohon
 - b. Melakukan survey usaha atau proyek yang akan dibiayai

Halaman 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengambil data debitur di sistem informasi debitur.
- d. Melakukan taksasi agunana (CotS) dan melakukan check usaha calon debitur.
- e. Mengecek keaslian dokumen agunan.
- f. Melakukan konfirmasi kebenaran tentang data pemohon.
- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk mengeprint semua dokumen dari AHMAD LUTFI yang mana semua dokumen tersebut sudah lengkap tanpa di lakukan proses yang sebagaimana mestinya.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 4. Nurika Mayuni Purba, S.Si :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang menjabat sebagai Teller Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Gubsu.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan DODI SUTANTO sejak tahun 2013 dimana yang bersangkutan pernah menjadi Nasabah di KCP Gubsu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi kenal dengan MASRIYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF YULIANTO, DZULFIKAR, HAMDANI, ELFILA RIVAI dan TIFANY MEIRA karena yang bersangkutan sebatas nasabah PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa membukukan biaya kredit dari yang bersangkutan, yaitu menerima setoran tunai dari ELFILA RIVAI senilai Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Januari 2013 dengan nomor rekening Bank Sumut 10502040060791 an. ELFILA RIVAI, menerima setoran tunai dari TIFANI senilai Rp. 599.500.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2013 dengan nomor rekening Bank Sumut 10502040060922 an. TIFANI, berdasarkan cek dari CV. TANTO JAYA sejumlah Rp. 3.038.000.000,- (tiga milyar tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 9 Januari 2013 dilakukan penarikan cek dari rekening CV. Tanto Jaya dengan jumlah cek sebesar **Rp. 3.038.000.000,- (tiga milyar tiga puluh delapan juta rupiah).**
- Bahwa yang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1,3 Milyar atas nama DZULFIKAR dan Rp. 2.6 Milyar atas nama MOHAMMAD FACHRIZA, dan atas Perintah Pimpinan Cabang Pembantu yaitu kepada Teller a.n. NURIKA MAYUNI PURBA, bahwa uang sejumlah Rp. 3,9 Milyar agar di setorkan kepada CV. TANTO JAYA milik DODY SUTANTO.-

Halaman 34 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada penarikan fisik terhadap uang tersebut, tetapi DODY SUTANTO pada saat itu juga mengeluarkan Cek PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu senilai Rp. 3.038.000.000,- untuk disetorkan kepada :

NAMA DEBITUR	JUMLAH	KETERANGAN
MOH. FAHRIZA	Rp. 143.163.311,-	Setoran Tunai
TIFANY MEIRA DAELY	Rp 599.500.000,-	Setoran Tunai
DZULFIKAR	Rp 100.322.846,-	Setoran Tunai
ELFILA R	Rp 2.195.000.000,-	Setoran Tunai
TOTAL	Rp. 3.037.986.157,-	

- Bahwa dalam proses penarikan tabungan terhadap 2 (dua) Debitur pada tanggal 9 Januari 2013, **Debitur hadir tetapi debitur di back office/tidak mengantar berkas tersebut ke teller tetapi diantar langsung oleh terdakwa AHMAD LUTFI selaku Pimpinan Cabang Pembantu.** Semua warkat/slip penarikan yang telah ditandatangani

Halaman 35 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh Terdakwa AHMAD LUTFI. Saksi tidak mengetahui terkait penarikan uang saksi. MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR yang selanjutnya digunakan untuk melunasi kredit atas nama ELFILA RIVAI dan TIFANI MEIRA DAELY

- Bahwa setelah adanya pencairan, dari PT bank Sumut KCP Kantor Gubsu terdapat biaya biaya kredit, untuk debitur MOHAMMAD FACHRIZA S sebesar Rp. 143.163.311,- (seratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), untuk biaya pencaaaian kredit debitur DZULFIKAR sebesar Rp. 100.322.846,- (seratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), dan dipotong langsung dari Menu Teller.
- Bahwa Spesimen tanda tangan slip penarikan tabungan sama dengan spesimen tanda tangan dalam buku tabungan milik MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR.
- Bahwa sesuai mekanisme pinjaman kredit, seorang melakukan pinjaman, dan penarikan, harus HADIR untuk menandatangani slip slip penarikan tabungan, tetapi apabila debitur berhalangan HADIR dapat di kuasakan dengan memakai AKTA NOTARIS.
- Bahwa untuk debitur atas nama MOHAMMAD FACHRIZA S dan DZULFIKAR hadir di Bank Sumut KCP Kantor Gubsu tetapi berada di Back Office yang sebelumnya sudah menandatangani slip penarikan tabungan. Dan untuk di pindahbukukan melunasi kredit ELFILLA R dan TIFANY DAELY saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa penarikan cek CV Tanto Jaya nomor rekening cek 01.04.000104-6 sebesar Rp 5.928.028.428 yang dilakukan oleh DODI SUTANTO.
- Bahwa proses pencairan kredit dari administrasi kredit hingga pemindah bukuan ke rekening debitur, setelah persyaratan kredit lengkap kemudian admin kredit membuat nota pencairan dan dilakukan approve (otorisasi) oleh Pinsi Operasional dengan jumlah kredit sesuai yang diberikan langsung masuk ke tabungan debitur secara otomatis. Setelah masuk ke rekening tabungan teller membukukan biaya kredit atau menginput ke aplikasi OLIB'S sesuai nota yang sudah dibuat oleh admin kredit. Setelah itu teller meminta otorisasi pada Pimpinan KCP Gubsu setelah mendapatkan otorisasi teller mengeprint buku tabungan.
- Bahwa proses approve saksi tidak mengetahui karena itu kewenangan admin kredit dan yang bisa melakukan approve pencairan kredit adalah hanya Pinsi Operasional DONNY VALENTINA SIREGAR.

Halaman 36 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan terhadap 5 (lima) nasabah di KCP Gubsu pada tahun 2013 atas nama MASRYADI, YOSEFT JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S, DZULFIKAR. Tetapi saksi hanya mengetahui jumlah pencairan kredit atas nama dua debitur yaitu : MOHAMMAD FACHRIZA S dengan nilai kredit Rp 2,6 milyar dan DZULFIKAR Rp 1,3 milyar. Saksi mengetahui dua debitur tersebut karena saksi yang melakukan membukukan atau menginput biaya kredit dari tabungan rekening debitur.
- Bahwa yang membukukan biaya kredit dari tabungan debitur selain saksi adalah FATIMARANI. Saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di PT. Bank Sumut. Selain teller tidak ada yang bisa melakukan pembukuan biaya kredit ke aplikasi OLIB'S karena hanya memiliki user id dan password untuk menginput biaya ke aplikasi OLIBS'S.
- Bahwa saksi MOHAMMAD FACHRIZA S dan saksi DZULFIKAR datang ke KCP gubsu, saksi melihat langsung kedua nasabah tersebut. Karena setelah buku tabungan atas nama saksi MOHAMMAD FACHRIZA S dan saksi DZULFIKAR dicetak saksi langsung yang menyerahkan buku tabungan ke ruangan admin kredit.
- Bahwa untuk debitur an. DZULFIKAR proses pembuatan nota kredit dilakukan oleh TUKIATI sebagai admin kredit pada tanggal 9 Januari 2013, kemudian nota pencairan kredit di approve oleh Pinsi Opsional, setelah dilakukan approve cairlah kredit sebesar Rp 1,3 milyar dan masuk ke rekening tabungan an. DZULFIKAR dengan nomor rekening 10502040063108 pada tanggal 9 Januari 2013 pukul 16.33 wib. Kemudian nota pencairan dan buku tabungan dibawa oleh AHMAD LUTFI ke teller (saksi sendiri) untuk membukukan biaya kredit. Setelah saksi bukukan / input ke aplikasi OLIB'S kemudian saksi meminta kepada AHMAD LUTFI untuk mengotorisasi karena nilai biaya kredit sebesar Rp 100.322.846,- setelah mendapatkan otorisasi saksi mengeprint buku tabungan DZULFIKAR dan menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan yang saat itu berada di ruang admin kredit.
- Bahwa proses pembuatan nota kredit An. MOHAMMAD FACHRIZA S dilakukan oleh FRISKA ANDINI sebagai admin kredit pada tanggal 9 Januari 2013, kemudian nota pencairan kredit di approve oleh Pinsi Opsional, setelah dilakukan approve cairlah kredit sebesar Rp 2,6 milyar dan masuk ke rekening tabungan an. MOHAMMAD FACHRIZA S dengan nomor rekening 10502040063090 pada tanggal 9 Januari

Halaman 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 pukul 15.44 wib. Kemudian nota pencairan dan buku tabungan dibawa oleh AHMAD LUTFI ke teller (saksi sendiri) untuk membukukan biaya kredit. Setelah saksi bukukan / input ke aplikasi OLIB'S kemudian saksi meminta kepada AHMAD LUTFI untuk mengotorisasi karena nilai biaya kredit sebesar Rp 143.163.311,- setelah mendapatkan otorisasi saksi mengeprint buku tabungan saksi DZULFIKAR dan menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan yang saat itu berada di ruang admin kredit.

- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran kredit atas nama debitur MOHAMMAD FACHRIZA. Karena didalam rekening koran terdapat kode user b2746 saksi tidak tahu atas nama siapa teller tersebut. Pada tanggal 16 Juni 2014 terdapat pemindah bukuan sebesar Rp 2.432.257.170,75.
- Bahwa Pada tanggal 27 Juni 2013 di reking DZULFIKAR ada pelunasan KPR dengan cara pemindahbukuan sebesar Rp 1.286.726.241.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran atau pemindahbukuan ke rekening MOHAMMAD FACHRIZA dan DZULFIKAR.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 5. Tukiati, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2013-2014 saksi menjabat sebagai Adminstrasi Kredit KMG KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai di PT. BPD Sumut KCU berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumut Gubsu Medan Nomor : 407/DIR/BPS-TK/SK/96 tanggal 20 Agustus 1996 tentang pengangkatan pegawai PT. BPD Sumut dengan golongan B-1 (Pelaksana Muda). Dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 006/DIR/DSDM-TK/SK/2006 tanggal 2 Februari 2006 tetang mutasi dan atau promosi pegawai PT. Bank Sumut Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AHMAD LUTFI selaku Pimpinan KCP Gubsu sejak tahun 2010 di kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu Medan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun bisnis dengan terdakwa AHMAD LUTFI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DODI SUTANTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun rekan bisnis.

Halaman 38 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Debitur MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, HAMDANI, ELFILA RIVAI, TIFANI MEIRA DAELY.
- Bahwa dengan debitur DZULFIKAR saksi tidak kenal, tetapi saksi pernah menginput data kredit yang di ajukan Debitur a.n. DZULFIKAR atas perintah Lisan Pimpinan Cabang Pembantu a.n. AHMAD LUTFI.
- Bahwa saat itu AHMAD LUTFI datang keruang kerja saksi yang berada di lantai 1 sudah membawa berkas kredit a.n. Debitur DZULFIKAR, dan berbicara *"tolong kerjakan berkas nya, kalau tidak dikerjakan berkas yang lain tidak di tandatangani"*, Saat AHMAD LUTFI menyuruh untuk menandatangani ada DONNY VALENTINO SIREGAR (pimpinan seksi Operasional).
- Bahwa saksi menginput data didalam sistem aplikasi PAPI (Panduan Akuntansi Perbankan Indonesia). Yang saksi input adalah :
 - a. Data pribadi seperti nama.
 - b. Jumlah pinjaman.
 - c. Jangka waktu.setelah data tersebut diatas saksi input selanjutnya sistem akan timbul otomatis nomer rekening pinjaman yang langsung terkoneksi dengan Pimpinan Seksi Operasional. Kemudian Pinsi Operasional menyetujui (approve) dengan cara meklik menu approvel di aplikasi PAPI
- Bahwa tiap pegawai di PT. Bank Sumut diberikan user id dan password untuk mengoprasionalkan aplikasi PAPI. Tiap user id diberikan berdasarkan jabatan dan kewenangan untuk mengoperasionalkan aplikasi PAPI.
- Bahwa saksi melakukan input data pinjaman kredit atas nama nasabah DZULFIKAR di ruangan admin kreidt lantai 1 KCP Gubsu pada tanggal 9 Januari 2013 skj 15.30 wib.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AHMAD LUTFI bisa melakukan input data pinjaman nasabah di aplikasi PAPI karena masing-masing memiliki kewenangan yang terdapat dalam menu di aplikasi PAPI.
- Bahwa untuk kode user yang saksi miliki atau gunakan pada saat menjabat sebagai administrasi kredit KMG di cabang pembantu Gubsu saat itu atau pada saat terkait kredit debitur A.n. DZULFIKAR adalah B0869 untuk ID Passwordnya saat itu saksi lupa, seingat saksi ayu 123456. Namun untuk saat ini kode user saksi adalah B0869 dan ID Passwordnya adalah tukiati_789+.
- Bahwa seingat saksi kode user dan ID password yang saksi gunakan pada saat terkait kredit debitur A.n. DZULFIKAR tersebut sama

Halaman 39 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat saksi diperbantukan sebagai administrasi kredit benaKPR menggantikan Saksi. SYAIFUL ANAK AMPUN.

- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan, mekanisme dan prosedur pemberian kredit KPR karena saat itu saksi ditugaskan sebagai admin kredit KMG (Kredit Multi Guna) khusus PNS, bukan di kredit KPR.
- Bahwa benar secara umum pengajuan kredit syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 1. Fotocopy KTP pemohon suami dan istri.
 2. Fotocopy Kartu keluarga.
 3. Foto copy Surat Nikah.
 4. Foto copy NPWP.
 5. Asli Slip Gaji Terakhir atau surat keterangan penghasilan.
 6. Foto copy rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.
 7. Surat keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir dari Perusahaan
- Bahwa pada saat itu berkas pengajuan kredit atas nama DZULFIKAR belum lengkap yaitu :
 - a. Belum terdapat tandatangan pimpinan seksi pemasaran VIRZA ILHAM ZAINI di Daftar Laporan Taksasi.
 - b. Tidak ada tandatangan pimpinan seksi pemasaran VIRZA ILHAM ZAINI dalam dokumen Persetujuan Pemberian Kredit.
- Tidak ada tandatangan analis kredit FERIAMAN GULO dalam Dokumen Analisa Permohonan kredit KPR Komersial.
- Bahwa sebelum dilakukan input data ke sistem aplikasi PAPI saksi sudah menjelaskan kepada AHMAD LUTFI bahwa ada beberapa dokumen yang tidak ditandatangani. Tetapi saat itu terdakwa AHMAD LUTFI memaksa saksi untuk tetap meinput data kredit ke sistem PAPI, tandatangan nanti menyusul kata AHMAD LUTFI. Karena dipaksa dan saat itu AHMAD LUTFI sedang marah maka selanjutnya saksi memasukkan saksi memasukkan data kredit atas nama DZULFIKAR.
- Bahwa nilai kredit an. Debitur DZULFIKAR adalah sebesar Rp 1.3 M (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Pencairan kredit dilakukan pada tanggal 9 januari 2013.
- Bahwa pemberian kredit KPR terhadap debitur A.n. DZULFIKAR yang tidak sesuai prosedur, dimana dalam hal ini pencairan kredit senilai Rp. 1,3 Milyar pada tanggal 9 Januari 2013 atas debitur Saksi. DZULFIKAR dilakukan atas tekanan Terdakwa AHMAD LUTFI selaku pimpinan PT. Bank Sumut KCP Gubsu.

Halaman 40 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tekanan tersebut, saksi merasa bingung dan berharap dimasa yang akan datang tidak timbul permasalahan. Permasalahan arogansi pimpinan KCP sangat terlihat pada saat proses realisasi kredit KPR ini.
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi sendiri, dan yang membubuhkan tandatangan dalam dokumen tersebut adalah saksi sendiri, SURIMANTO selaku saksi, ROMY IRAWAN dan ICHSANDRY LUBIS selaku Tim Pemeriksa Khusus dari Kantor Pusat PT. Bank Sumut.
- Bahwa untuk pengecekan kelengkapan kredit, pembuatan PK dan pembuatan nota pencairan kredit untuk 5 debitur (ternasuk DZULFIKAR) saksi tidak tahu. Sedangkan untuk yang melakukan input data kredit ke sistem aplikasi PAPI terhadap 4 debitur (selain debitur atas nama DZULFIKAR) adalah SYAIFUL SYAH AA. menginput debitur an. MASRYADI, YOSEFT JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA pada tanggal 8 Januari 2013. Saksi FRISKA ANDHINI meinput data kredit atas nama MOHAMMAD FACHRIZA.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 6. Eka Rosfiani Z :

- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD LUTFI, yang bersangkutan pada tahun 2010 s/d 2013 adalah Pimban PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu. Antara saksi dengan AHMAD LUTFI tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kerja.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dodi Sutanto
- Bahwa saksi pada Tahun 2012 s.d. tahun 2013 menjabat sebagai Customer Service di PT Bank Sumut Capem Kantor Gubsu.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Operasional DONNY VALENTINA SIREGAR, SH.
- Bahwa saksi mengenal nasabah MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA, ELFILA RIVAI, dan TIFANI MEIRA DAELY hanya sebatas nasabah pada saat pembukaan rekening.
- Bahwa mekanisme dan prosedur pembukaan rekening di PT. Bank Sumut KCP kantor Gubsu adalah :
 1. Nasabah yang ingin membuka rekening mendatangi Customer Service (CS) dan diberikan formulir pembukaan rekening.
 2. Menyerahkan identitas asli yang masih berlaku salah satu diantara 3 (tiga) yaitu KTP atau SIM atau Pasport.

Halaman 41 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



3. CS Memfotocopy identitas tersebut dan menginput ke database CIF (Customer Identification File).
 4. Setelah mengisi formulir pembukaan tabungan, kemudian nasabah menandatangani pembukaan formulir, buku tabungan dan specimen tandatangan dihadapan CS.
 5. Buku tabungan, formulir pembukaan, specimen tandatangan yang telah ditandatangani oleh nasabah, dibawa ke Pimpinan Operasional untuk diperiksa dan disetujui / ditolak.
 6. Setelah ditandatangani oleh Pinsi Operasional, formulir dan specimen tandatangan nasabah diserahkan ke Pimpinan Capem untuk disetujui / ditolak. --
 7. Jika disetujui oleh Pinsi Operasional dan Pimpinan Capem, buku tabungan diberikan kepada nasabah untuk menyetorkan sendiri uang pembukaan tabungan ke teller atau juga bisa melalui CS yang menyetorkan uang pembukaan rekening nasabah tersebut ke teller.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis pemberian kredit kepada 5 debitur MASRYADI, MOHAMMAD FACHRIZA, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, DZULFIKAR, dan HAMDANI SYAHPUTRA tahun 2013 karena CS (customer service) tidak ada kewenangan untuk proses pemberian kredit.
 - Bahwa saksi tidak pernah memproses pembukaan rekening tabungan atas nama DODI SUTANTO.
 - Bahwa saat itu 5 nasabah tersebut datang ke Kantor Capem Gubsu untuk membuka rekening tabungan dan langsung menemui Pimpinan Capem Kantor Gubsu di Lantai 2 tanpa melalui CS. Kemudian AHMAD LUTFI meminta formulir pembukaan rekening tabungan kepada saksi dan formulir pembukaan rekening tersebut saksi serahkan kepada RIANZAH RIZKI (Calon Pegawai PT. Bank Sumut) untuk diantar ke ruangan AHMAD LUTFI, RIANZAH RIZKI kemudian mengatakan kepada saksi bahwa nasabah yang ingin buka tabungan berada di ruangan AHMAD LUTFI.
 - Bahwa setelah formulir, buku tabungan dan specimen tandatangan diisi dan ditandatangani oleh para nasabah kemudian berkas tersebut saksi input ke CIF Database. Setelah di input ke CIF Bahwa benar Pejabat pejabat bank yang mengesahkan spesimen tanda tangan tersebut adalah SURIMANTO (Pls Pemimpin Capem Gubsu) dan DONNY VALENTINA SIREGAR (Pinsi Operasional KCP Gubsu).
 - Bahwa Nomor rekening MASRYADI 10502040063078.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP yang dimiliki MOHAMMAD FACHRIZA dengan spesiment pembukaan tabungan adalah benar tanda tangan MOHAMMAD FACHRIZA.
- Bahwa Proses penandatanganan spesiment oleh saksi MOHAMMAD FACHRIZA di Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa Pekerjaan saksi MOHAMMAD FACHRIZA adalah Karyawan Candi Hotel.
- Bahwa Petugas dari PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang membubuhkan tanda tangan formulir pembukaan tabungan an. MOHAMMAD FACHRIZA adalah saksi sendiri EVA SOVIA (Costumer Service), DONNY VALENTINA (Pinsi Operasional) dan SURIMANTO (Pls Pimpinan KCP Gubsu).
- Bahwa Pengisian formulir pembukaan tabungan pada tanggal 8 Januari 2013.
- Bahwa Nomor rekening MOHAMMAD FACHRIZA 10502040063090.
- Bahwa KTP yang dimiliki YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG dengan spesiment pembukaan tabungan adalah benar tanda tangan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG.
- Bahwa Proses penandatanganan spesiment oleh YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG di Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa Pengambilan spesiment tandatangan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2013.
- Bahwa pejabat bank yang mengesahkan spesimen adalah AHMAD LUTFI (Pemimpin KCP Gubsu) dan DONNY VALENTINA SIREGAR (Pinsi Operasional).
- Bahwa Pekerjaan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG adalah Wiraswasta.
- Bahwa Nomor rekening saksi YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG 10502040063066.
- Bahwa KTP yang dimiliki saksi DZULFIKAR dengan spesiment pembukaan tabungan adalah benar tanda tangan DZULFIKAR.
- Bahwa Proses penandatanganan spesiment oleh DZULFIKAR di Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa Pengambilan spesiment tandatangan dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013.
- Bahwa Pekerjaan saksi DZULFIKAR adalah Wiraswasta.
- Bahwa Nomor rekening saksi DZULFIKAR 10502040063108.

Halaman 43 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP yang dimiliki saksi HAMDANI SYAHPUTRA dengan spesiment pembukaan tabungan adalah benar tanda tangan HAMDANI SYAHPUTRA.
- Bahwa Proses penandatanganan spesiment oleh saksi HAMDANI SYAHPUTRA di Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa Pekerjaan saksi HAMDANI SYAHPUTRA adalah Karyawan Swasta.
- Bahwa Nomor rekening HAMDANI SYAHPUTRA 105020400630054.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pencairan kredit dan pemindahbukan. Karena proses tersebut kewenangan admin kredit dan teller.
- Bahwa saksi membukakan rekening tabungan terhadap 5 nasabah atas perintah AHMAD LUTFI sebagai Pimpinan Capem dan para nasabah saat itu ada diruangan AHMAD LUTFI.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 7. Erwinta Siregar :

- Bahwa saksi sejak tahun 2013 s/d 2016 menjabat sebagai Pemimpin PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Pimpinan PT. Bank Sumut Kantor KCP Gubsu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 234/Dir/DSDM-TK/SK/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Pimpinan Cabang Utama dalam hal ini ICHWAN ALAMSYAH SIMANJUNTAK.
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD LUTFI karena sama-sama kerja di PT. Bank Sumut saksi tidak ingat tepatnya kapan, karena kami sering mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sama. Tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan DODI SUTANTO, saksi kenal pada tahun 2013 karena saat itu saksi berhubungan dengan yang bersangkutan untuk penyelesaian kredit 4 debitur yaitu (MASRYADI, YOSEF YULIAN HUTAGULANG, HAMDAN SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA). Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menjadi Pincam Kantor Gubsu pada bulan September 2013 menggantikan SURIMANTO.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu dari 5 debitur (MARSYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S,

Halaman 44 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DZULFIKAR), tinggal 4 debitur saja yaitu MARSYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA. Seingat saksi waktu itu posisi pembayaran kredit sampai dengan bulan September atau Desember 2013 masih lancar. Setelah itu pembayaran kredit mulai menunggak.

- Bahwa karena ada tunggakan selanjutnya saksi bertemu dengan DODI SUTANTO membicarakan penyelesaian kredit atas 4 debitur diatas. Saksi bertemu dengan DODI SUTANTO sekitar bulan Februari 2014, pertemuan tersebut di tempat usaha DODI SUTANTO beralamat di Jl. Darussalam di Foodcourt Hotel Candi. Pertemuan tersebut dapat terjadi karena AHMAD LUTFI adalah Saksi dari DODI SUTANTO yang memfasilitasi terjadinya pertemuan. Saksi waktu itu kesana bersama staf saksi yaitu VIRZA dan REZA. Dalam pertemuan tersebut DODI SUTANTO berjanji menyelesaikan kredit tersebut melalui AHMAD LUTFI.
- Bahwa dikarenakan untuk progres penyelesaian kredit belum ada selanjutnya saksi melakukan pertemuan kedua dengan DODI SUTANTO dengan difasilitasi oleh Terdakwa AHMAD LUTFI pada bulan Maret 2014. Pertemuan kedua dilaksanakan ditempat usaha DODI beralamat di Jl. Darussalam di Foodcourt Hotel Candi, saksi saat itu bersama staf saksi bernama REZA/M. SALFARIZI. Isi pertemuan tersebut intinya DODI SUTANTO menyatakan sedang mengurus uang untuk pembayaran 4 (empat) debitur tersebut dan meminta untuk ada diskon bunga. Saksi jawab :” bukan wewenang saksi, ajukan saja permohonan nanti akan saksi teruskan”.
- Bahwa dari pembicaraan tersebut kemudian AHMAD LUTFI datang ke kantor Bank Sumut KCP Gubsu untuk menyampaikan surat permohonan meminta diskon bunga atas 4 debitur, saksi tidak tahu surat tersebut diserahkan AHMAD LUTFI kepada siapa namun dari surat tersebut kemudian saksi teruskan kepada Pimpinan Bank Sumut KCU Medan ICHWAN ALAMSYAH SIMANJUNTAK.
- Bahwa Isi surat tersebut meminta keringanan diskon bunga 100%. Selanjutnya atas surat tersebut dari KCU Medan meneruskan ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat Bank Sumut Divisi Penyelamatan Kredit namun tidak seluruhnya dipenuhi seingat saksi sekitar 50% diskon bunga yang diberikan bukan 100%.
- Bahwa setelah pertemuan kedua tersebut, tindak lanjut yang saksi lakukan adalah saksi berhubungan dengan AHMAD LUTFI bukan dengan DODI SUTANTO untuk menyelesaikan kredit tersebut. Dan

Halaman 45 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD LUTFI lah yang kemudian intens untuk menyelesaikan dan menuntaskan karena yang bersangkutan memang ditugaskan untuk itu setelah yang bersangkutan ditarik dari KCP Kantor Gubsu ke Kantor Utama. Tugas penyelesaian kredit atas 4 debitur tersebut langsung dari kantor Pusat bank Sumut kepada yang bersangkutan.

- Bahwa Realisasi penyelesaian kredit/pelunasan kredit selanjutnya terjadi pada tanggal 16 Juni 2014 atas 3 (tiga) rekening atas nama debitur yaitu YOSEF YULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMAD FACHROZI SYAMSUDIN, HAMDANI SYAHPUTRA. Pembayaran atas 3 (tiga) debitur tersebut yang mengurus adalah saksi AHMAD LUTFI, pelunasan dilakukan dengan cara transfer, saksi tidak tahu siapa yang melakukan transfer saat itu dan asal sumber dana yang digunakan untuk pelunasan.
- Bahwa nilai pelunasan dan nomor rekeningnya sebagai berikut:
YOSEF JULIAN Norek : 1050624000019-8. Nilai Pelunasan Rp. 2.545.455.686,-, MOHAMMAD FACHRIZA Norek. 1050624000021-6. Nilai Pelunasan Rp. 2.545.550.774. dan HAMDANI SYAHPUTRA Rp. Norek 1050624000020-4.
- Bahwa pada bulan februari 2014 Kondisi ruko sudah 100 % berdiri dan sudah dioperasikan, ada mini market, usaha laundry dan Prambanan Café. Setahu saksi Prambanan café adalah milik DODI SUTANTO.
- Bahwa dikarenakan dalam penyelesaian kredit ini saksi selalu berhubungan dengan terdakwa AHMAD LUTFI, upaya yang saksi lakukan atas debitur MARSYADI yang belum melunasi kredit adalah saksi mendesak saksi AHMAD LUTFI untuk segera menyelesaikan kredit MARSYADI sebelum jatuh tempo (7 hari habis) sebagaimana surat ijin dari Kantor Pusat terkait diskon bunga.
- Bahwa proses penagihan kepada Saksi. MARSYADI selanjutnya dilakukan oleh pihak Divisi Penyelesaian Kredit Kantor Pusat karena sudah dikategorikan kolektibilitas 5 (Kredit macet).
- Bahwa sampai dengan saat ini MARSYADI sepengetahuan saksi belum melunasi kreditnya.
- Posisi tunggakan kredit MARSYADI yang saksi ketahui dan tidak ada perubahan adalah posisi baki debit untuk pinjaman pokok sebesar Rp. 2.935.886.304,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).

Halaman 46 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, saksi juga menerbitkan Surat Peringatan Pinjaman untuk 3 debitur yaitu HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG. surat peringatan pinjaman terhadap 3 debitur tersebut hanya sampai peringatan kedua saja, dikarenakan ketiga debitur tersebut sudah melunasi pinjamannya pada tanggal 16 Juni 2014.
- Bahwa seingat saksi terhadap 3 debitur HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG juga dilakukan kunjungan karena telah menunggak pembayaran kredit. Namun saksi tidak ingat kapan kunjungan dilakukan karena saat ini tidak ada dalam dokumen berkas kredit atas debitur HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG. Kunjungan dilakukan di tempat Kantor tempat usaha milik DODI SUTANTO yang beralamat di Jl. Darusallam yaitu di Hotel Candi (sebagaimana dokumen yang diperlihatkan).
- Bahwa dokumen berupa surat dari MASRYADI tanggal 15 April 2014 perihal Permohonan penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit serta pengembalian biaya premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, provisi dan administrasi secara proporsional.
- Bahwa benar dokumen berupa surat Bank Sumut Pembantu Kantor Gubsu Nomor : 022/KCU-KCP.024/PM/L/2014 tanggal 22 April 2014, hal Permohonan pelunasan kredit disertai penghapusan tunggakan bunga dan pengembalian biaya kredit. Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Benar surat tersebut diterbitkan oleh bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang membuat Pinsi Pemasaran Saksi. VIRZA ILHAM ZAINI dan tandatangan dalam surat tersebut adalah tandatangan saksi.
 2. Maksud surat tersebut dibuat untuk menindaklanjuti surat 4 debitur yaitu untuk melakukan permohonan pelunasan kredit, disertai penghapusan tunggakan bunga dan pengembalian biaya kredit. Ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Saksi. ICHWAN ALAMSYAH SIMANJUNTAK.
 3. Cabang utama melanjutkan /meneruskan surat tersebut kepada Divisi Penyelesaian Kredit Kantor Pusat, karena penghapusan 75% bunga adalah kewenangan Divisi Penyelamatan Kredit. Yang membawa surat tersebut ke dari KCP Gubsu ke kantor cabang utama adalah Terdakwa AHMAD LUTFI dikarenakan sejak yang bersangkutan ditarik dari KCP Gubsu dan dipindah ke Kantor KCU

Halaman 47 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ditugaskan oleh kantor pusat untuk menyelesaikan permasalahan 5 debitur.

- Bahwa seingat saksi ada tanggapan berupa surat dari Divisi Penyelesaian Kredit yang diterima oleh Bank Sumut KCP Kantor Gubsu berupa Surat ijin dan dispensasi penghapusan bunga.
- Bahwa yang menerbitkan memorandum tersebut adalah Bank Sumut KCP Kantor Gubsu dan dibuat oleh VIRZA ILHAM ZAINI, surat tersebut dibuat karena permohonan adanya surat dari MASRYADI yaitu penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit. Dan seingat saksi dari Kantor Pusat saat itu memberikan tanggapan berupa surat yang menyatakan tidak menyetujui adanya penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit, dokumen akan saksi susulkan dan Surat tersebut ditujukan kepada Bank Sumut KCU Medan.
- Bahwa surat tersebut Menerangkan tentang permohonan MARSYADI tentang penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit, dalam memorandum tersebut juga dibuat rincian dendanya.
- Bahwa tanda tangan dalam memorandum tersebut adalah tandatangan saksi, sedangkan 2 (dua) paraf dalam memorandum tersebut adalah paraf VIRZA ILHAM ZAINI dan paraf lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa dokumen berupa surat dari MASRYADI tanggal 18 Juni 2014, hal Permohonan perpanjangan waktu izin dispensasi pelunasan kredit diterima Bank Sumut KCP Kantor Gubsu dari Terdakwa AHMAD LUTFI.
- Bahwa MARSYADI tidak pernah datang ke kantor Bank Sumut KCP Gubsu terkait surat tanggal 18 Juni 2014 tersebut.
- Bahwa karena pelunasan kredit tidak terelisasi dalam surat tersebut MARSYADI minta perpanjangan waktu izin dispensasi pelunasan kredit selama 3 atau 5 bulan kedepan.
- Bahwa setelah menerima surat tersebut saksi memberikan disposisi kepada VIRZA ILHAM ZAINI selaku Pinsi Pemasaran tertanggal 19 Juni 2014, "ajukan dispensasi penundaan waktu untuk penyelesaian pinjaman ke cabang induk cc ke DPK (Divisi Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit)". Namun atas disposisi saksi tersebut VIRZA ILHAM ZAINI tidak membuat surat, dikarenakan sudah saksi sampaikan pada saat rapat secara lisan di KCU Medan, dan hasil rapat saat itu disarankan untuk menunggu surat permohonan berikutnya dari MARSYADI, dengan pertimbangan jangan sampai

Halaman 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KCP kantor Gubsu nanti dipersalahkan dikemudian hari apabila debitur MARSYADI wanprestasi.

- Bahwa surat Bank Sumut KCP Kantor Gubsu Nomor : 004/KCU-KCP.024/PM/L/2013 tanggal 10 September 2013, hal Action Plan penyelesaian Kredit KPR Gubsu. Yang membuat VIRZA ILHAM ZAINI dibuat di Kantor Gubsu, saat itu saksi baru menjabat sebagai Pincam KCP kantor Gubsu, tanggal pembuatan tersebut sesuai.
- Bahwa surat tersebut Menindaklanjuti komitmen terhadap hasil pemeriksaan bank Indonesia pada bulan Maret 2013 terhadap 4 debitur HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, dan MARSYADI. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian kredit terhadap 4 debitur. Tanda tangan dalam surat tersebut benar tandatangan saksi, dan paraf adalah paraf VIRZA ILHAM ZAINI.
- Bahwa Objek jaminan yang dijadikan agunan oleh 4 debitur sebagai berikut :
 - a. MOHAMMAD FACHRIZA :

Asli sertifikat hak milik No. 1083 tanggal 31 Januari 2013 an. MOHAMMAD FACHRIZA.

Asli sertifikat hak milik No. 1090 tanggal 31 Januari 2013 atas nama MOHAMMAD FACHRIZA.

Asli sertifikat hak tanggungan No. 4560 tanggal 29 Mei 2013.
 - b. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG :

Asli sertifikat hak milik No. 1082 tanggal 31 Januari 2013 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG.

Asli sertifikat hak milik No. 1088 tanggal 31 Januari 2013 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG.

Asli sertifikat hak milik No. 1119 tanggal 18 Desember 2013 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG.

Asli sertifikat hak milik No. 1121 tanggal 18 Desember 2013 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG.
 - c. HAMDANI SYAHPUTRA :

Asli sertifikat hak milik No. 1084 tanggal 31 Januari 2013 an. HAMDANI SYAHPUTRA.

Asli sertifikat hak milik No. 1086 tanggal 31 Januari 2013 an. HAMDANI SYAHPUTRA.

Asli sertifikat hak milik No. 1120 tanggal 18 Desember 2013 an. HAMDANI SYAHPUTRA.

Halaman 49 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli sertifikat hak milik No. 1122 tanggal 18 Desember 2013 an.
HAMDANI SYAHPUTRA.

d. MARSYADI :

Asli sertifikat hak milik No. 1091 tanggal 6 Maret 2013 an.
MARSYADI.

Asli sertifikat hak milik No. 1087 tanggal 6 Maret 2013 an.
MARSYADI.

- Bahwa Objek jaminan yang dijadikan agunan oleh debitur HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, diambil sendiri oleh masing-masing debitur pada tanggal dan hari yang sama saat dilakukan pelunasan yaitu tanggal 16 Juni 2014 di Bank Sumut KCP kantor Gubsu .
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi DODI SUTANTO dan 3 debitur (HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG) pernah bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha. Sedangkan hubungan Terdakwa AHMAD LUTFI dan 3 debitur (HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA, dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG), sepengetahuan saksi tidak ada.
- Bahwa MASRYADI dikategorikan sebagai Kolektibilitas debitur 5 (Kredit Macet), berdasarkan diskresi Bank Indonesia kepada Bank Sumut KCP Gubsu bulan Maret 2013, terhitung sejak bulan Januari 2014. Sehingga untuk sistem di Bank Sumut KCP Kantor Gubsu menyesuaikan dan mencatat debitur MARSYADI sebagai Kolektibilitas dengan kode sandi angka 5 (kredit macet).
- Bahwa Pinjaman kredit atas nama 5 (lima) debitur seperti tersebut diatas tidak diperbolehkan karena syarat pokok untuk proses kredit tidak terpenuhi, seperti tidak dilakukan verifikasi terhadap debitur, tidak dilakukan analisa kredit dan tidak dilakukan taksasi dengan benar.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 8. Ichwan Alamsyah Simanjuntak :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2012 s.d 2014 menjabat sebagai sebagai Pimpinan Cabang Utama Medan PT. Bank Sumut.
- Bahwa Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD LUTFI, pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama pada tahun 2012 yang bersangkutan adalah pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor

Halaman 50 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubsu. Antara saksi dengan AHMAD LUTFI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja.

- Bahwa saksi kenal dengan DODI SUTANTO pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama pada tahun 2012 yang bersangkutan adalah nasabah di Cabang Utama. Antara saksi dengan DODI SUTANTO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan.
- Bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah untuk membiayai kebutuhan rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor atau apartemen siap huni dan siap bangun. -
- Bahwa Dasar pedoman Kredit Pemilikan Rumah Sumatera Utara (KPR Sumut Sejahtera) pada PT. BPD Sumut adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 251/Dir/Dkr-KK/SK/2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera), tanggal 5 September 2011.
- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Utama sekitar awal september 2012 dalam rapat konsolidasi yang dihadiri unsur Pimpinan Capem dan beberapa Pimpinan Seksi mengambil kebijakan untuk mitigasi resiko (prefentif) yaitu kewenangan pemberian kredit KPR disamakan dengan pemberian kredit lainnya Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 243/Dir/DKr-KK/SK/2011 tentang Pemberiaan Persetujuan Pemberian Kredit Pembiayaan tanggal 12 Agustus 2011. Sesuai dengan Lampiran SK dimaksud, untuk wewenang Pemimpin Cabang Pembantu Kelas II (KCU Kantor Gubsu), terdiri dari :
 - Pemberian maksimum kredit/pembiayaan SPK, untuk setiap proyek: Rp. 750 juta. (per debitur)
 - Pemberian maksimum kredit/pembiayaan SPK, untuk setiap proyek: Rp. 1,5 M (group debitur)
 - Pembiayaan kredit diluar SPK debitur dan atau group maksimal Rp. 550 juta.

Sedangkan proses pengambilan keputusan kredit harus mengikuti Surat Edaran Nomor : 030/Dir/Dkr-KK/SE/2009 tanggal 25 Mei 2009. Artinya setiap unit kerja memiliki KPK (Kelompok Pemutus Kredit) khusus untuk KCP terdiri dari Pimpinan Seksi Pemasaran / Wakil Pemimpin Capem dan Pimpinan KCP. Bilamana ada permohonan kredit di atas kewenangan KCP, maka keputusan pemberian kredit melalui KPK +1, yaitu KPK Capem (ditambah) 1 (satu) adalah Pemimpin Cabang Induknya (KCU).

Halaman 51 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut saksi juga menyampaikan bahwa, secara umum kualitas kredit KPR tidak baik sehingga kewenangan untuk kredit KPR di samakan dengan kewenangan kredit yang melekat pada kanto yang bersangkutan.
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui adanya pencairan pemberian fasilitas kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu kepada 5 (lima) nasabah dengan total plafond sebesar Rp. 12,9 Miliar dari VIRZA ILHAM ZAINI (Pimpinan Seksi Pemasaran KCP Kantor Gubsu) dan DANI HERMAWAN (Pimpinan Seksi Kredit Umum KCU Medan) pada tanggal 9 Januari 2013.
- Bahwa saat itu berdasarkan laporan VIRZA ILHAM ZAINI menyatakan bahwa ada pencairan kredit KPR untuk kepentingan DODI SUTANTO yang tidak sesuai dengan ketentuan atau menggunakan nama orang lain sebagai debitur dengan nilai pinjaman kurang lebih Rp 12 M.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut segera saksi memanggil EKA ROSPIANI (Kontrol Internal Madya KCU Medan) dan ZULFAN KURNIAWAN (Wakil Pemimpin Cabang Bidang Pemasaran KCU Medan), agar membawa tim ke KCP Kantor Gubsu untuk melakukan audit terhadap pencairan tersebut dan mengamankan aset (dana yang belum cair) yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dari hasil kegiatan tim audit yang datang ke KCP kantor Gubsu dilaporkan bahwa benar ada pencairan kredit KPR yang tidak sesuai dengan SOP dengan nilai realisasi pencairan sebesar Rp 12,9 milyar. Laporan tersebut dibuat dalam tertulis Nomor : 002/KI-CU/L/2013 tanggal 14 Janauri 2013 dan Nomor : 003/KI-CU/L/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Kredit di atas Rp. 1 Miliar pada Cabang Pembantu Gubsu.
- Bahwa atas kondisi tersebut, kemudian saksi mengambil keputusan untuk memberikan sanksi Pembebasan Tugas dan atau Jabatan atas nama AHMAD LUTFI dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 042/KCU/Ops-Um/L/2013 tanggal 14 Januari 2013. Selanjutnya saksi menerbitkan dan menandatangani Nota Dinas Nomor : 043/CU/Ops-/Um/ND/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Pelaksana Jabatan kepada SURIMANTO (Pinsi PK Cabang Utama) sebagai Pelaksanaan Pemimipin KCP Kantor Gubsu mulai tanggal 14 Januari 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin/persetujuanbaik secara tertulis maupun secara lisan. Bahwa AHMAD LUTFI pernah datang menemui Saksi pada hari senin tanggal 7 Januari 2013 di Lobi Kantor

Halaman 52 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Utama, yang bersangkutan meminta izin secara lisan untuk diberi kewenangan merealisasikan pemberian kredit KPR Siap Huni kepada DODI SUTANTO, karena melebihi kebijakan saksi mengenai batas kewenangan pemberian kredit sebagaimana hasil keputusan rapat intern cabang dan cabang pembantu. Saksi menyampaikan kepada AHMAD LUTFI agar permohonan kredit an. DODI SUTANTO diputuskan melalui KPK (Kelompok Pemutus Kredit) + 1 yaitu terdiri dari Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Seksi Pemasaran + Pemimpin Cabang Induk.

- Bahwa DODI SUTANTO bertindak atas nama PT TANTO JAYA beralamat jalan Darussalam No. 124 Medan, mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 5 Miliar. KCU Medan memberikan kredit rekening koran/kredit modal kerja kepada debitur sebesar Rp. 4.400 Miliar sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 126/CU-AKr/AKL-KRK/2012 tanggal 25 Oktober 2012, nomor rekening : 04.01.222358.2. Untuk kredit seluruhnya harus lunas pada saat jatuh tempo tanggal 25 Oktober 2013. Untuk penjamin pembayaran kembali hutang debitur kepada bank, menyerahkan sebidang tanah seluas 541 M2 berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di jalan Sei Bahmendaris No. 3 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan sesuai dengan SHM No. 468 tanggal 5 Mei 2002 atas nama DODI SUTANTO.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012, DODI SUTANTO bertindak atas nama PT CANDI TANTO JAYA mengajukan permohonan kredit investasi sebesar Rp. 22 Miliar. KCU Medan mempersyaratkan kepada debitur untuk menyampaikan laporan keuangan secara audited dan appraisal independ dalam rangka analisa kredit. Namun dalam perjalanan pertengahan proses, calon debitur (DODI SUTANTO) membatalkan dan berkas permohonan kredit diserahkan kembali ke DODI SUTANTO di kantor yang bersangkutan.
- Bahwa KPR yang seharusnya diberikan kepada 5 (lima) debitur adalah KPR Siap Bangun tetapi hasil dari laporan dari kontrol internal KPR yang diberikan kepada 5 (lima) nasabah jenis/skim KPR siap huni.
- Bahwa Berdasarkan survey/checking on the spot ke lokasi objek pembiayaan di jalan Darussalam (depan Hotel Candi) dengan nama Candi Business District Medan ditemukan fakta saat itu kondisi bangunan belum jadi 100% atau progres pekerjaan diperkirakan baru $\pm 20\%$ (dua puluh persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penentuan jenis/skim KPR berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 251/Dir/Dkr-KK/SK/2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera), tanggal 5 September 2011 menentukan bahwa Pencairan KPR Sumut Sejahtera untuk rumah tinggal/ruko, rumah kantor/apartemen/rumah sederhana **siap huni**, dilaksanakan dengan pemindahan rekening tabungan martabe atas nama debitur.
 - Bahwa Khusus pemberian KPR Sumut Sejahtera **siap bangun** untuk rumah tinggal/ruko, rumah kantor/apartemen/rumah sederhana yang sedang rencana pembangunan, maka pencairan kredit dilaksanakan pemindahan ke rekening tabungan martabe atas nama debitur yang diblokir. Selanjutnya pemindahan ke rekening pengembang dilaksanakan Kantor Cabang secara bertahap sesuai dengan rencana penyelesaian bangunan yang disepakati dengan pengembang minimal 3 (tiga) tahap terdiri dari I 40 %, tahap II 35 % dan tahap III 25 %. Hal ini harus dicantumkan sebagai salah satu ketentuan dalam Perjajian Kerjasama antara Kantor Cabang dengan Pengembang.
 - Bahwa benar untuk dapat menentukan KPR Siap Huni atau KPR Siap Bangun sebelumnya harus dilakukan survey/checking on the spot.
 - Bahwa ada 4 (empat) nasabah yang sudah melunasi yaitu :
 - a. DZULFIKAR telah dilakukan pelunasan pada tanggal 27 Juni 2013 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 1.300.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 77.604.262 total yang dibayarkan Rp 1.377.604.428,00.
 - b. HAMDANI SYAHPUTRA telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 3.000.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 364.158.778,85 total yang dibayarkan Rp 3.364.158.778,85.
 - c. JOSEFT JULIANTO HUTAGALUNG telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 3.000.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 364.036.465,30 total yang dibayarkan Rp 3.364.036.465,30.
 - d. MOHAMMAD FACHRIZA S telah dilakukan pelunasan pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perincian yang dibayarkan adalah pokok Rp 2.600.000.000 ditambah bunga sebesar Rp 315.200.297,25 total yang dibayarkan Rp 2.915.200.297,25.
- Sedangkan untuk nasabah atas nama MASRYADI berdasarkan rekening 23 Agustus 2016 adalah sisa Pokok Pinjaman sebesar

Halaman 54 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.935.886.304 belum termasuk kewajiban bunga yang harus dibayarkan.

- Bahwa terhadap objek jaminan kredit berupa tanah dan bangunan yang dijadikan agunan pada PT Bank Sumut **tidak boleh** dilakukan perubahan/pembongkaran oleh pihak debitur kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak bank. Hal tersebut diatur dalam perjanjian KPR Bank Sumut pada point 3 agunan :
- *Bahwa "Tanah dan bangunan yang menjadi agunan tersebut pada saat ini dan selama berlakunya perjanjian kredit ini sedang dan tetap akan dihuni/dikuasai oleh debitur / pemilik agunan dan tidak akan dihuni atau disewakan, dijual atau dialihkan dengan cara apapun kepada lain atau di agunkan dengan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank".*
- Bahwa tidak ada format baku permohonan izin pembangunan barang agunan dari pihak debitur ke pihak bank. Pada pokoknya debitur bisa membuat permohonan apa saja terkait kreditnya kepada pihak bank.
- Bahwa Disposisi yang terdapat dalam permohonan izin pembangunan barang agunan dari DODI SUTANTO kepada Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu tanggal 13 Agustus 2012 tidak bisa dijadikan dasar adanya persetujuan dari pihak bank. Karena seperti yang sudah saksi jelaskan yang sebelumnya, sebelum dikeluarkan persetujuan harus dilakukan analisa terhadap permohonan debitur.
- Bahwa bentuk dokumen atau surat sebagai bukti yang menjelaskan bahwa surat kepemilikan tanah sedang dalam proses peningkatan atau balik nama adalah cover note yang dibuat oleh Notaris yang dikerjasamakan pihak PT. Bank Sumut atau Notaris yang ditunjuk oleh pihak debitur sepanjang ada persetujuan dari pihak bank.
- Bahwa Cover note harus sudah ada dalam berkas pengajuan kredit sebelum pencairan atau bersamaan pada saat pencairan kredit.
- Bahwa Pengajuan kredit KPR terhadap 5 (lima) nasabah tersebut yang menggunakan agunan milik orang lain menurut tidak diperbolehkan, karena proses pengajuan kredit sejak awal sudah salah. Sepeti tidak dilakukan analisa kredit, profile nasabah yang tidak sesuai dan tidak ditemukan dokumen perjanjian kredit antara pihak bank dan pihak debitur.
- Bahwa Buku tabungan tidak boleh dikuasai oleh orang lain, buku tabungan harus dipegang oleh pemilik rekening karena buku tabungan bersifat rahasia.

Halaman 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa debitur atas nama MASRYADI dikategorikan dalam **kolektibilitas / sandi 5 (kredit macet/tidak memenuhi komitmen dalam melakukan angsuran kredit)**. Dan tercatat sebagai kolektibilitas / sandi 5 sejak 180(serratus delapan puluh) hari atau lebih, tidak ada pembayaran angsuran, maka kredit di kategorikan sebagai **kolektibilitas / sandi 5**.
- Bahwa bahwa debitur MASRYADI sudah dihapus bukukan / Off Balance sheet / dikeluarkan dari neraca pada akhir tahun 2015.
- Bahwa setelah saksi menghubungi VIRZA ILHAM ZAINI, di jelaskan kepada saksi bahwa Yang menjadi pertimbangannya adalah karena nasabah tidak kooperatif dan tidak mempunyai niat untuk melakukan penyelesaian serta nasabah sulit di jumpai. Sehingga bank mengambil kebijakan hapus buku / off balance sheet.
- Bahwa **hapus buku / off balance sheet tidak berarti menghapus hak tagih kepada nasabah (hutang tetap ada dan harus di lunaskan)**.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 9. Aminuddin Dongoran :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa sejak Tahun 2009 s/d 7 Juni 2015 menjabat sebagai Kontrol Intern Muda KCU PT. Bank Sumut
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kontrol Intern Cabang, saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Divisi Pengawasan (pada saat itu di Jabat oleh SAMUEL SURBAKTI).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AHMAD LUTFI sejak Tahun 2012 dimana yang bersangkutan sebagai Pimpinan Cabang KCP Gubsu dan saksi selaku Kontrol Intern pada PT Bank Sumut KCU Medan dan dengan DODI SUTANTO saksi tidak mengenalnya serta saksi dengan kedua belah pihak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI, SYAHPUTRA, ELFILA RIVAI. TIFANI MEIRA DAELY.
- Bahwa Kronologis dan hasil yang didapatkan saksi saat kegiatan COT'S (Checking On The Spot) ke 5 (lima) debitur.dengan peninjauan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi dan RUSDI SALEH SIREGAR melakukan COT'S (Checking On The Spot) ke Debitur a.n. MARSYADI. Dan didapat informasi bahwa Debitur yang pada saat mengajukan kredit Debitur MARSYADI sebagai Direktur Teknik PT

Halaman 56 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENOPATI, ternyata di peroleh informasi atas kunjungan ke rumah Debitur dengan alamat Jalan Bunga Pancur Lingkungan I No. 6 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Medan, didapat bahwa Tempat tinggal Debitur Masuk ke dalam Gang dengan ukuran kurang lebih 5 X 20 Meter, dengan kondisi terbuat dari PAPAN, dan Informasi dari tetangga dan teman kerja debitur, pekerjaan debitur adalah MEKANIK BENGKEL di Jalan Sei Asahan Medan. Debitur melampirkan fotocopy Tabungan Bank Mandiri Cabang Medan Iskandar Muda. COT'S atas Agunan yang dibiayai terletak di Jalan Darussalam di depan Hotel Candi, dengan Developer a.n. PT TANTO JAYA kondisi bangunan masih dalam proses 20 %. Sedangkan kredit yang dicairkan berupa KPR Bank Sumut Siap Huni. Dengan pengajuan tersebut seharusnya KONDISI BANGUNAN SUDAH SIAP HUNI atau Bangunan sudah 100%.

2. Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi dan RUSDI SALEH SIREGAR melakukan COT'S (Checking On The Spot) ke debitur a.n. MOH FAHRIZA SAMSUDIN, Informasi yang diperoleh atas kunjungan ke alamat Jalan. Cempaka IV No. 5 Medan Kel.Sempa kata Kec. Medan Selayang, di dapat informasi dari Orang Tua Debitur bahwa debitur bukan kerja pada PT Inet Technology melainkan bekerja di HOTEL CANDI. Pada data Pribadi Formulir permohonan KPR PT Bank Sumut SIAP HUNI, KTP dan Kartu Keluarga Menyatakan bahwa Debitur BELUM MENIKAH. Sebenarnya Debitur telah MENIKAH. Pengakuan secara lisan yang disampaikan oleh Debitur kepada Kontrol Intern(KI) cabang Medan, yaitu :
3. Debitur a.n. MOH FARIZA SAMSUDIN, mengaku, bahwa tidak bekerja kepada PT Inet Technology, dan daftar gaji atau slip gaji tidak benar, hasil rekayasa saksi sendiri.
4. Debitur a.n. MOH FARIZA SAMSUDIN hanya menandatangani Plafon pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), tetapi pada perjanjian kredit tercantum sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah).
5. Debitur a.n. MOH FARIZA SAMSUDIN mengaku rekening tabungan pribadi berada pada Bank Mandiri Cabang Tasbih sedangkan fotocopy rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang ada pada berkas Permohonan kredit, fotocopi tabungan Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Labu.

Halaman 57 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. COT'S atas Agunan yang dibiayai terletak di Jalan Darussalam di depan Hotel Candi, dengan Developer a.n. PT TANTO JAYA kondisi bangunan masih dalam proses 20 %.
7. Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi dan RUSDI SALEH SIREGAR melakukan COT'S (Checking On The Spot) ke Debitur a.n. DZULFIKAR yang diperoleh ke alamat Jalan Badur No. 61 Gang Buntu Medan Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun tetapi Debitur a.n. DZULFIKAR sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan didapat informasi dari tetangga debitur bahwa :
8. Debitur sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tinggal di Tebing Tinggi.
9. Kondisi rumah tinggal nya tidak layak huni dan sudah hancur, berada di tepi sungai Deli.
10. COT'S atas Agunan yang dibiayai terletak di Jalan Darussalam di depan Hotel Candi, dengan Developer a.n. PT TANTO JAYA kondisi bangunan masih dalam proses 20 %.
11. Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi dan RUSDI SALEH SIREGAR melakukan COT'S (Checking On The Spot) ke Debitur a.n. HAMDANI SYAHPUTRA nformasi yang diperoleh adalah bahwa alamat yang digunakan oleh debitur untuk permohona kredit di Jalan Sikambing Gang Citarum No. 52 Medan, didapat informasi dari orang tua debitur adalah Rumah pada alamat tersebut adalah milik orang tua debitur dan saat ini debitur tinggal Jalan Gatot Subroto Gang Najib No. 3 Medan yang merupakan milik Mertua debitur.
12. Menurut keterangan istri debitur bahwa debitur bekerja pada PT Fajar Utama sebagai karyawan biasa bukan pada PT PATUMA MANDIRI JAYA sebagai Direktur Tehnik.-Benar bahwa debitur meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang menurut isteri debitur yang akan digunakan untuk USAHA LAUNDRY yang lokasi ny tidak diketahui nya.
13. Berdasarkan hubungan via Telepon Team Kontrol Intern KCU Bank sumut dengan Debitur adalah :
14. Debitur meminjam uang sebesar Rp 3 Milyar untuk Usaha Percetakan dan lain-lain yang berlokasi di RUKO yang akan dibangun tersebut.
15. Debitur mengakui bahwa seluruh pinjaman telah disetorkan ke rekening Developer yaitu CV. TANTO JAYA.

Halaman 58 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Debitur mengakui tidak tahu mengenai masalah sertifikat, Hak milik atas ruko tersebut, karena merasa hal itu menjadi urusan PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu (Terdakwa AHMAD LUTFI) dan Developer.
17. Debitur tidak biasa menjelaskan bagaimana cara pembayaran angsuran kredit tersebut dan hanya diam ketika ditanya oleh Team Kontrol Intern KCU Medan pada saat di telepon.
18. COT'S atas Agunan yang dibiayai terletak di Jalan Darussalam di depan Hotel Candi, dengan Developer a.n. PT TANTO JAYA kondisi bangunan masih dalam proses 20 %.
19. Pada tanggal 11 Januari 2013 saksi dan RUSDI SALEH SIREGAR melakukan COT'S (Checking On The Spot) ke Debitur a.n. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, atas data debitur ke alamat Jalan Sei Petani No. 6 Medan Kel. Merdeka Kec. Medan Baru, didapat informasi dari Istri Debitur adalah :
20. Debitur pekerjaan adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Merdeka Kec. Medan Baru.
21. Istri Debitur tidak mengetahui mengenai permohonan pinjaman di PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang senilai Rp 3 Milyar.
22. Istri debitur memberikan No. Telepon debitur, tetapi oleh Team Kontrol Intern PT Bank Sumut KCU Medan nomor tersebut tidak dapat dihubungi nya.
23. COT'S atas Agunan yang dibiayai terletak di Jalan Darussalam di depan Hotel Candi, dengan Developer a.n. PT TANTO JAYA kondisi bangunan masih dalam proses 20 %.
- Bahwa Hasil berdasarkan temuan awal oleh tim AI :
 1. Surat Keputusan yang menyatakan debitur sebagai Direktur suatu Perusahaan TIDAK ADA.
 2. Daftar Laporan TAKSASI TIDAK DITANDATANGANI OLEH Pimpinan Seksi (pinsi) Pemasaran.
 3. Dalam nilai taksasi dihitung secara satu kesatuan dengan nilai yang relative besar padahal bangunan ruko belum ada masih berupa tiang pancang.
 4. Foto barang Agunan yang dibiayai tidak ada.
 5. Fotocopi surat barang agunan berupa AKTE Pelepasan Hak dan Ganti rugi TIDAK ADA.
 6. Fasilitas yang diberikan adalah KPR Siap Huni padahal dari lokasi dilapangan daerah Jl. Darussalam diketahui bahwa fisik bangunan

Halaman 59 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa pondasi sehingga seharusnya tidak diperbolehkan dengan mekanisme siap huni (tertuang dalam analisa kredit).

7. Analisa Kredit tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :
 8. Tidak diputus berdasarkan KPK (Kelompok Pemutus Kredit) karena tidak ada tandatangan analis kredit dan Pinsi Pemasaran didalam berkas-berkas kredit.
 9. Dalam analisa ada sumber pengembalian, yang di maksud sumber pengembalian adalah Sumber yang berasal dari Usaha dan Gaji dan bukti-bukti verifikasi seperti rekening koran dan slip gaji. Namun hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim menunjukkan data-data tersebut diragukan keabsahannya.
 10. Dalam analisa objek yang dibiayai tertera ruko bangunan 3 lantai dan telah dinilai sejumlah nilai tertentu padahal belum ada bangunan fisiknya. Hasil kunjungan tim masih berupa pondasi hal tersebut sesuai dengan data analisa kredit dalam berkas.
 11. Pembiayaan tidak boleh 100% dari harga objek yang dibiayai namun hanya sebatas 80%, sisa seharusnya ada self financing melalui pembayaran uang muka. Namun dalam prakteknya tidak ada bukti pembayaran uang muka sebesar 20%.
- Bahwa benar Dokumen pendukung debitur ;
 1. MARSYADI dan MOH. FAHRIZA, memiliki data pendukung berupa foto copy buku tabungan dengan cover berbeda namun isinya sama (Bank Mandiri).
 2. MASYADI, dan HAMDANI SYAHPUTRA dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, memiliki data rekening buku tabungan dengan cover berbeda namun pejabat penandatanganan sama, foto copy rekening Britama.
 - Bahwa benar yang dijadikan aguanan terhadap 5 debitur yang mengajukan kredit di PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu adalah :Sertifikat Hak Milik No.115 a.n. DODI SUTANTO yang akan dibalik nama kepada saksi. MASRYADI, HAMDANI SYAHPUTRA dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG masih berupa surat induk, Akta pelepasan dengan Hak Ganti Rugi No. 82 a.n. DODI SUTANTO yang akan dibalik nama kepada MOH FAHRIZA SAMSUDIN, AKTA pelepasan Hak dengan Ganti rugi No. 82 a.n. Nyonya SUARNI ILTA belum dibalik nama ke atas nama DZULFIKAR.
 - Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 10. Samuel Surbakti :

Halaman 60 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa saksi pada tahun 2012-2013 menjabat sebagai Pimpinan Divisi Pengawasan pada PT. Bank Sumut.
- Bahwa tugas saksi selaku Pemimpin Divisi Pengawasan pada saat itu adalah :
 - a. Membantu tugas direktur utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - c. Membuat analisa dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
 - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - e. Menyusun piagam internal audit (internal audit charter) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
 - f. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur audit, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia dan Ketentuan lainnya.
 - g. Menyusun program kerja audit tahunan (PKAT) termasuk anggarannya serta pelaksanaanya, penilaian, pelaporan, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemantauan.
 - h. Melakukan penilaian dan pengujian terhadap manajemen resiko yang diterapkan dalam perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan resiko, termasuk penilaian terhadap kecukupan, kehandalan, efisien dan efektifitas sistem pengendalian internal serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.
 - i. Melakukan audit investigasi terhadap kegiatan perusahaan yang mempunyai indikasi adanya kecurangan atau penyimpangan maupun tindak pidana korupsi yaitu dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
 - j. Melakukan penilaian dan melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan (good corporate governance) oleh pelaku pelaku bisnis dalam perusahaan termasuk penilaian atas kebijakan dan penerapan GCG serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan GCG.

Halaman 61 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Melakukan kegiatan consulting berupa pemberian advice dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh audity dengan tujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses governance.
- l. Mengkaji ulang terhadap penilaian resiko (laporan profil resiko) sebelum dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- m. Memantau dan melaporkan tindak lanjut temuan audit Bank Indonesia, auditor eksternal, auditor internal kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kontrol internal.
- o. Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengarahkan, memantau dan mengawasi serta mengevaluasi :
- p. Kepatuhan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur oleh pejabat, staf dan pegawai dilingkungan Divisi Pengawasan.
- q. Pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh pejabat, staf, dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan.
- r. Pelaksanaan standard Pelayanan Bank Sumut oleh Pejabat, staf dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan.
- s. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat, staf dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan.
- t. Melakukan supervisi atas tugas pimpinan bidang dan kontrol internal.
- u. Memimpin, membimbing dan membina pejabat, staf dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan guna meningkatkan pengetahuan, ketrampilan kerja dan integritas.
- v. Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi divisi pengawasan.
- w. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sehubungan tugas divisi pengawasan.
- x. Menyampaikan laporan tugasnya kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai fungsi divisi pengawasan;
- Bahwa benar Wewenang Pemimpin Divisi Pengawasan :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada unit-unit kerja pada perusahaan.
 - b. Memiliki akses secara penuh terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personil, sumber daya dan dana serta fisik kekayaan

Halaman 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan diseluruh unit kerja untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.

- c. Mengalokasi sumber daya audit, menentukan rencana kerja, ruang lingkup dan jadwal audit yang dituangkan dalam program kerja audit tahunan (PKAT) serta menerapkan tehnik yang dipandang perlu untuk tujuan audit.
- d. Memanggil pejabat, staf, dan pegawai dari objek audit untuk diwawancarai sehubungan dengan adanya temuan yang potensi merugikan bank dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
- e. Menilai manajemen kinerja pemimpin bidang dilingkungan divisi pengawasan serta menyetujui penilaian manajemen kinerja staf dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan yang dinilai oleh pemimpin bidang maupun manajemen kinerja pegawai yang dinilai Kontrol Intern.
- f. Memberi rekomendasi atas ijin permisi, ijin cuti, ijin menikah, istirahat melahirkan dan ijin melanjutkan pendidikan pejabat, staf dan pegawai dilingkungan Divisi Pengawasan.
- g. Mengusulkan pelaksana jabatan pimpinan bidang di divisi pengawasan yang berhalangan masuk kerja.
- h. Mengajukan usul kepada Direksi agar pejabat, staf, serta pegawai dilingkungan divisi pengawasan mendapatkan pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan.
- i. Memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada pejabat, staf dan pegawai dalam lingkungan divisi pengawasan yang melanggar ketentuan dan peraturan bank.
- j. Menandatangani atau memaraf surat-surat, memo dan laporan-laporan lain sesuai kebutuhan.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa benar Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Pengawasan :
Bertanggung atas :
 - a. Pelaksanaan tugas dan wewenang divisi pengawasan kepada direktur utama.
 - b. Kebenaran laporan-laporan yang diterbitkan divisi pengawasan.
 - c. Pelaksanaan program kerja audit tahunan (PKAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penerapan piagam internal audit (Internal Audit Charter) dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan divisi pengawasan.
- f. Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut dilingkungan divisi Pengawasan.
- g. Disiplin kerja pejabat, staf, dan pegawai dilingkungan divisi pengawasan.
- h. Keselamatan dokumen arsip serta seluruh perlengkapan inventaris yang berada dilingkungan divisi pengawasan.
- i. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.
- Bahwa diatur dalam SK Direksi PT. Bank Sumut No. 48/Dir/DPr_PP/SK/08 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Uraian tugas, wewenang dan Tanggung jawab Divisi Pengawasan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Bank Sumut GUS IRAWAN PASARIBU, namun terhitung sejak bulan Juli tahun 2012 yang bersangkutan pensiun. Sehingga saksi bertanggung jawab terhadap pekerjaan saksi kepada Direktur Operasional M. YAHYA dan Direktur Pemasaran ZENILHAR.
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD LUTFI sejak tahun 2006 waktu itu saksi Pinca Iskandar Muda Medan sedangkan beliau pinsi di KCP Sekaming. Saksi kenal hanya sebatas hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja di Bank Sumut, saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal, setahu saksi DODI SUTANTO adalah nasabah PT. Bank Sumut setelah adanya kasus berkaitan dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh AHMAD LUTFI pada saat menjabat sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Gubsu, pada tahun 2013. Tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para debitur masing-masing atas nama MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA, ELFILE RIVAI. TIFANI MEIRA DAELY. Yang saksi ketahui para debitur tersebut terkait dengan kasus pemberian kredit yang dilakukan oleh AHMAD LUTFI Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Gubsu pada tahun 2013 dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan sebagaimana disebut pada Memorandum Divisi Pengawasan Nomor : 013/DPg-PW I/MM/2013 tanggal 7 Februari 2013, Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

Halaman 64 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai PT. Bank SUMUT An. AHMAD LUTFI/Pemimpin KCP Gubsu, ditujukan kepada Direksi. Dikesimpulan menyebutkan bahwa :

1. AHMAD LUTFI terbukti melanggar SOP dalam pemberian KPR kepada 5 debitur MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI, SYAHPUTRA diatas antara lain:

- 1) Tujuan KPR adalah untuk membeli ruko siap huni namun pada saat pembelian ruko masih dalam tahap pemasangan tiang pancang.
- 2) Uang muka pembayaran ruko 20% tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 3) Memberikan kredit kepada debitur yang sangat tidak layak dengan cara :
- 4) Menerima slip gaji dan sengaja ditinggikan yang diterbitkan oleh satu perusahaan dimana sebenarnya debitur bukan bekerja di perusahaan tersebut tanpa dibuktikan kebenarannya.

1. Analisa direkayasa karena dasar pemberian kredit berdasarkan slip gaji yang tidak di verifikasi tersebut.

2. Harga taksasi agunan dinilai dengan bangunan siap huni 100% namun pada saat realisasi kredit bangunan belum ada berdiri.

3. AHMAD LUTFI tidak menjalankan proses pelaksanaan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dan atau KPK + 1.

4. AHMAD LUTFI tidak pernah melakukan CotS (Checking Ont The Spot) ke rumah dan tempat usaha debitur, sehingga tidak mengetahui apakah debitur layak atau tidak mendapatkan kredit.

5. Debitur yang meminjam uang hanya memakai nama saja sementara pemakai uang KPR adalah DODI SUSANTO untuk membangun ruko sebanyak 10 unit. Sebagai pejabat bank, tidak pantas dia lakukan realisasi kredit ini karena AHMAD LUTFI mengetahui dengan pasti kredit ini akan digunakan untuk apa dan siapa pengguna sebenarnya.

6. Aliran dana bukan hanya digunakan untuk membangun 10 unit ruko tetapi juga digunakan untuk menutupi kredit KPR lainnya seperti tercantum pada laporan hasil pemeriksaan internal Divisi Pengawasan Kantor Pusat Bank Sumut tanggal 7 Februari 2013. Yang Isinya "Berdasarkan rekening

Halaman 65 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran tabungan debitur dan wawancara yang dilakukan bahwa aliran dana KPR semuanya dipakai oleh DODI SUSANTO. Sebagian dana digunakan untuk melunasi KPR DODI SUSANTO AC 06240000100 plafond Rp. 4,8 Milyar, melunasi KPR ELFILLA R AC 06240000070 plafond Rp. 2,1 Milyar dan melunasi KPR TIFANY MEIRA DAILY AC 06240000162 Plafond Rp. 600 juta. Sisa dana kredit digunakan untuk membangun 10 ruko".

7. Kredit tidak diikat dengan sempurna karena ada agunan belum sertifikat dan SHM atas nama DODI SUSANTO sehingga kami menilai beresiko kepada Bank.

8. Surat barang agunan MASRYADI, HAMDANI SYAHPUTRA dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG berupa SHM No. 115 seluas 920 m2 atas nama DODI SUSANTO yang akan dibalik nama kepada debitur masih berupa surat induk (belum dilakukan pemecahan surat) sehingga tidak diketahui ruko mana yang dibiayai.

- Bahwa benar Pada saat saksi menjabat sebagai Pimpinan Divisi Pengawasan, saksi telah melaporkan progres penyelesaian 4 rekening debitur atas nama MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA yang telah melunasi kredit, sedangkan MARSYADI sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian kreditnya. Hal tersebut sudah saksi laporkan ke Bank Indonesia Perwakilan BI wilayah IX. Seingat saksi laporan tersebut saksi buat akhir tahun 2013 atau 2014, saksi tidak ingat secara pasti dokumen menyusul.
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan wawancara/konfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk kasus penyimpangan pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD LUTFI yaitu AHMAD LUTFI, DONI VALENTINO SIREGAR, VIRZHA ILHAM ZAINI, SAIPUL SYAH AA, TUKIATI, FERIAMAN GULO dan FRISKA ANDINI, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Keyakinan Terdakwa AHMAD LUTFI kepada DODI SUTANTO secara pribadi karena hubungan keluarga, sehingga yang bersangkutan mengambil keputusan untuk memberikan kredit kepada 5 debitur karena ada jaminan buy back dari DODI SUTANTO.
 - b. Menurut DONI VALENTINO SIREGAR, Pinsi Operasional bahwa Ada tekanan pada saat memproses kredit 5 debitur, karena tidak

Halaman 66 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan 5 debitur tersebut. Dan ada intimidasi ke VIRZA pada saat diskusi berlangsung terkait dengan KPK + 1 selanjutnya DONI VALENTINO SIREGAR melaporkan kepada pimpinan KCU Medan.

- c. Bahwa VIRZHA ILHAM ZAINI, Pinsi Pemasaran. Merasa keberatan melakukan taksasi agunan karena bangunan masih dalam berupa tiang pancang dan progres pembangunan belum terlihat, tidak mau melakukan analisa kredit, mendapatkan intimidasi dari AHMAD LUTFI. VIRZA menerima flash disk dari AHMAD LUTFI yang berisikan hasil analisa kredit untuk dicetak/diprint.
- d. Bahwa SAIFULSYAH AA, Pelaksana Admin Kredit. Mendapat intimidasi dari AHMAD LUTFI tidak nyaman secara psikologis karena dokumen berkas tidak lengkap dan janggal, diantaranya dari foto usaha, ijin usaha dan dokumen gaji.
- e. Bahwa TUKIATI, Pelaksana Administrasi Kredit Melakukan pencairan kredit atas debitur DZULFIKAR sebesar Rp. 1,3 Milyar dikarenakan ada tekanan dari AHMAD LUTFI yang sekaligus mengeluarkan statemen "Cairkan segera jangan kalian takut saksi pimpinan disini".
- f. Bahwa FERIAMAN GULO, Pelaksana Pemasaran. Menerima flash disk dari AHMAD LUTFI tanggal 7 Januari 2013 untuk dicetak berisikan analisa kredit, sket lokasi agunan, SP3K, cek list, biaya-biaya kredit, surat tugas taksasi, laporan taksasi, Surat kuasa pendebitan rekening. Serta tidak mau menandatangani berkas pencairan kredit dengan pertimbangan bahwa FERIAMAN GULO tidak pernah melaksanakan taksasi ke lapangan.
- g. Bahwa FRISKA ANDINI, Pelaksana Admin Kredit Pada tanggal 9 Januari 2013 melakukan pencairan atas nama MOHAMMAD FACHRIZA sebesar Rp. 2,6 Milyar, Awalnya menolak melakukan eksekusi pencairan dengan pertimbangan belum ada tanda tangan AHMAD LUTFI pada Nota Kas 29 dan berkas lainnya. Perlawanan ini muncul statement yang diucapkan AHMAD LUTFI "Saksi pimpinan disini jangan bantah perintah saksi akan bertanggungjawab atas kredit ini".
- Bahwa benar debitur atas nama MASRYADI dikategorikan dalam kolektibilitas 6. Dimana jika debitur tidak melakukan pembayaran angsuran pokok atau bunga selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka akan dikategorikan dalam kolektibilitas 6 atau macet. Adapun Saksi.

Halaman 67 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSYADI dikategorikan dalam kolektibilitas 6 atau macet sejak 31 Desember 2015 di PT. Bank Sumut KCP Gubsu.

- Bahwa benar debitur atas nama MARSYADI sudah dihapusbukukan atau off balancing dikeluarkan dari neraca berdasarkan surat perihal Izin Hapus Buku Kredit PT. Bank Sumut Nomor:033/DPK-AL/IHB/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh Saksi. ABDI SANTOSA RITONGA selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit . Hal tersebut dikarenakan jika Bank mampu atau memiliki laba tinggi dan telah dibentuk Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai atas debitur yang dimaksud maka Peraturan Bank Indonesia menjelaskan bahwa Bank dapat me-write off debitur yang dimaksud, dimana Bank juga harus membuat ketentuan internal atas hal ini. Dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Bank terkait dalam hal ini PT. Bank Sumut. Adapun penghapusan buku tersebut bukan berarti melakukan penghapusan hutang atau hak tagih Bank. Jadi debitur atas nama MARSYADI masih berkewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap hutang kepada PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tim pemeriksa bertemu dengan Saksi. DODI SUTANTO dan MOCH FACHRIZA pada tanggal 29 Januari 2013 jam 11.20 Wib tim SPI bersama dengan 1 orang kontrol Internal cabang utama medan, melakukan kunjungan ditempat tinggal debitur guna mengetahui dan mendengar langsung mengenai kebenaran penggunaan dana kredit serta melihat kebenaran usaha yang juga menjadi salah satu sumber pengembalian kredit dengan hasil sebagai berikut .
- Bahwa benar Tim sempat bertemu dengan debitur ditempat kerjanya di hotel Candi Jl. Darussalam Medan, namun baru akan mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana KPR dari KCP Kantor Gubsu, debitur yang bekerja sebagai karyawan bidang IT dihotel tersebut diperintahkan pimpinannya (DODI SUTANTO) untuk bekerja kembali dan urusan informasi buat tim SPI diambil alih oleh DODI SUTANTO.
- Bahwa benar DODI SUTANTO dia masih ada hubungan keluarga dengan AHMAD LUTFI (istri AHMAD LUTFI adalah adik dari Ibu DODI SUTANTO).
- Bahwa benar Penjelasan DODI SUTANTO mengenai keadaan dirinya sebagai debitur KRK di cabang utama Medan ada kaitannya dengan KPR – BS di KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa benar awalnya adalah karena permohonan penambahan plafon KRK dicabang utama Medan terlalu lama tidak ada penjelasan,

Halaman 68 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga DODI SUTANTO memutuskan untuk memindahkan permohonannya di KCP Kantor Gubsu. Namun pada KCP kantor Gubsu DODI SUTANTO tidak sebagai pemohon kredit, melainkan dia menggunakan nama orang lain (5 orang) sebagai debitur.

- Bahwa benar Setelah pendalaman investigasi oleh tim, dana tersebut digunakan oleh DODI SUTANTO guna menyelesaikan pembangunan 10 pintu ruko di jl. Darussalam Medan, sehingga pada saat tim melakukan COTS kelima debitur KPR di KCP Kantor Gubsu, mereka mengaku bahwa dana pinjaman itu tidak sesuai penggunaannya.
- Bahwa benar Kondisi bangunan ruko sampai saat COTS oleh tim SPI sudah naik sampai lantai 3 yang sebelumnya (pada saat taksasi) masih berupa tiang pancang.
- Bahwa benar DODI SUTANTO mengaku kecewa dengan proses kredit yang dimohonkannya di Cabang utama Medan karena tidak tuntas dan tidak ada keputusan disetujui atau ditolak. Informasi yang diterimanya mengenai proses kredit tersebut masih sampai tahap KPK dan belum sampai pada loan comitee.
- Bahwa benar Keadaan lain yang disampaikan DODI SUTANTO adalah karena telah termakan bujukan dari cabang utama medan untuk melunaskan kreditnya pada Bank UOB sebesar 5 (lima) milyar rupiah namun yang direalisasikan hanya 4,3 milyar sehingga tidak ada dana segar yang dimanfaatkan untuk membangun ruko malahan dia mencari dana segar untuk menutupi pinjamannya di bank UOB.
- Bahwa benar Kekecewaan mengenai proses penambahan kredit di Cabang Utama Medan adalah karena tidak ada kejelasan disetujui atau ditolak alasan lainnya adalah karena menurut pengakuan DODI SUTANTO telah mengeluarkan uang pelicin kepada orang-orang dicabang utama Medan (saat itu tidak dirinci besarnya dan kepada siapa diberikan) untuk melancarkan/memuluskan proses kredit yang dimohonkan.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan

Saksi 11. Romi Irawan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Asisten IV Divisi Pengawasan Kantor Pusat PT. Bank Sumut. Saksi diangkat sebagai Asisten IV Divisi Pengawasan Kantor Pusat PT. Bank Sumut, berdasarkan SK Nomor 098/DIR/DSDM-TK/SK/2012 tanggal 14 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Asisten IV Divisi Pengawasan Kantor Pusat PT. Bank Sumut saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Pengawasan PT. Bank Sumut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AHMAD LUTFI sejak tahun 2007 hanya sebatas rekan kerja dimana saksi sebagai Pinsi Pemasaran KC. Medan Iskandar Muda sedangkan yang bersangkutan pada saat itu sebagai Pinsi Pemasaran KCP Sei Sikambing dan dengan Saksi. DODI SUTANTO saksi tidak mengenalnya hanya saksi mengetahui pada saat ada Kasus Pemberian KPR yang tidak sesuai SOP pada KCP Gubsu pada Januari tahun 2013 , serta saksi dengan kedua belah pihak tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saksi dengan MARSYADI, MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, ZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA
- Bahwa terkait Pemeriksaan Khusus kepada pegawai Bank Sumut atas nama AHMAD LUTHFI/ Pemimpin KCP Kantor Gubsu, saksi pernah melakukan tugas pemeriksaan khusus tersebut pada tahun 2013, menindaklanjuti memorandum dari Pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia kepada Direksi Nomor: 035/DSDM-TK/Mm/2013, tanggal 15 Januari 2013 dalam hal Dugaan Pelanggaran Disiplin pada Kantor Cabang Pembantu Kantor GUBSU, yang usulannya adalah:
 - 1) mengingat dugaan pelanggaran disiplin dimaksud berkaitan dengan sistem dan prosedur, maka Divisi Pengawasan agar melakukan evaluasi dan menyampaikan usulan / rekomendasi kepada Direksi untuk pengambilan keputusan untuk pengenaan Sanksi kepada Pegawai atau Pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran disiplin tersebut.
 - 2) Usulan Divisi pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direksi ntuk pengenaan Sanksi kepada Pegawai atau Pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran disiplin tersebut.
- Bahwa atas acc dari Direksi terkait dengan Usulan pada memorandum dari Pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia kepada Direksi Nomor: 035/DSDM-TK/Mm/2013, tanggal 15 Januari 2013 tersebut di atas maka Pimpinan Divisi Pengawasan (Pindiv Pengawasan) membuat memorandum kepada Direksi dengan Nomor: 006/DPg-PW I/MM/2013 tanggal 23 Januari 2013 dalam hal usulan pemeriksaan terhadap AHMAD LUTHFI/ Pemimpin KCP Kantor Gubsu atas dugaan pelanggaran prosedur pemberian kredit pada KCP Kantor Gubsu.

Halaman 70 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usulan tersebut Direksi menyetujui dan berdasarkan Nota Dinas Direksi Nomor: 052/Dir/DSDM/-TK/ND/2013 tanggal 28 Januari 2013 menunjuk dan menugaskan Saksi (ROMY IRAWAN) Jabatan Asisten IV Divisi Pengawasan dan ICHSANDRY LUBIS Jabatan KI Muda Cab. Medan Iskandar Muda untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Pegawai An. AHMAD LUTHFI/ Pemimpin Capem Kantor Gubsu.
- Bahwa yang menjadi pedoman dan/atau acuan Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa khusus adalah Piagam Internal Audit (Internal Audit Charter) dan standar saksi dalam standar pekerjaan sebagai pemeriksa khusus adalah berdasarkan SOP dalam hal ini SOP Perkreditan karena yang dilanggar dalam hal ini adalah pemberian kredit KPR Siap Huni.
- Bahwa tahapan pekerjaan yang saksi lakukan selama ditugaskan dalam pemeriksaan khusus kepada Pegawai An. AHMAD LUTHFI/ Pemimpin Capem Kantor Gubsu, adalah:
 1. melakukan pemeriksaan terhadap berkas kredit kelima debitur atas nama MASRYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FAHRIZA S dan DZULFIKAR, tentang ketidaklengkapan berkas.
 2. Setelah ditemukan permasalahan, maka kami melakukan Checking On The Spot (COTs) atau melakukan pengecekan ke rumah dan tempat usaha debitur serta ke lokasi pembangunan KPR.
 3. Selanjutnya melakukan Wawancara / Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) terhadap kelima debitur.
 4. Kemudian melakukan Wawancara / Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) terhadap semua pegawai Gubsu yang terkait dengan proses pemberian kredit sebanyak 7 orang, atas nama AHMAD LUTHFI (Pemimpin Capem), DONNY VALENTINO (Pinsi Operasional), FIRZA ILHAM ZAINI (Pinsi Pemasaran), SYAIFUL SYAH AA (Pelaksana Admin Kredit), TUKIYATI (Pelaksana Admin Kredit), FRISKA ANDINI (Pelaksana Admin Kredit), FERIAMAN GULO (Pelaksana Pemasaran).
 5. Kemudian setelah selesai maka kami membuat laporan Pemeriksaan Khusus kepada Pindiv Pengawasan.
- Bahwa hasil temuan yang saksi dapatkan dalam pemeriksaan khusus kepada Pegawai An. AHMAD LUTHFI/ Pemimpin Capem Kantor Gubsu kami laporkan ke Pindiv Pengawasan dalam bentuk

Halaman 71 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum yang kemudian dilanjutkan ke Direksi Nomor: 013/DPg-PWI/MM/2013 tanggal 7 Februari 2017 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Pegawai PT. Bank Sumut An. AHMAD LUTFI / Pemimpin KCP Gubsu.

- Bahwa hasil pemeriksaan khusus kepada Pegawai An. AHMAD LUTHFI/ Pemimpin Capem Kantor Gubsu didapatkan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh ybs. sebagai berikut:

1. AHMAD LUTFI terbukti melanggar SOP dalam pemberian KPR kepada 5 (lima) debitur diatas.
2. Tujuan KPR adalah untuk membeli Ruko Siap Huni namun pada saat pembelian ruko masih dalam tahap pemasangan tiang pancang.
3. Uang muka pembayaran ruko 20 % tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Memberikan kredit kepada debitur yang sangat tidak layak dengan cara :
5. Menerima slip gaji dan sengaja ditinggikan yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan dimana sebenarnya debitur bukan bekerja di perusahaan tersebut tanpa dibuktikan kebenarannya.
6. Analisa direkayasa karena dasar pemberian kredit berdasarkan slip gaji yang tidak diverifikasi tersebut.
7. Harga taksasi agunan dinilai dengan bangunan siap huni 100 % namun pada saat realiasi bangunan belum ada berdiri.
8. AHMAD LUTFI tidak menjalankan proses pelaksanaan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dan atau KPK+1.
9. AHMAD LUTFI tidak pernah melakukan COtS ke rumah dan tempat usaha debitur, sehingga tidak mengetahui apakah debitur layak atau tidak mendapatkan kredit.
10. Debitur yang meminjam uang hanya memakai nama saja, sementara pemakai uang KPR adalah Dody Sutanto untuk membangun ruko sebanyak 10 (sepuluh) unit. Sebagai pejabat Bank, tidak pantas dia lakukan realisasi kredit ini karena AHMAD LUTFI mengetahui dengan pasti kredit ini akan digunakan untuk apa dan siapa pengguna sebenarnya
11. Aliran dana bukan hanya digunakan untuk membangun 10 (sepuluh) unit ruko tetapi juga digunakan untuk menutupi kredit KPR lainnya seperti tercantum dalam Point G. 1 diatas.
12. Kredit tidak diikat dengan sempurna karena ada agunan belum sertifikat dan SHM masih atas nama Dody Sutanto sehingga kami menilai berisiko kepada Bank.

Halaman 72 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai An. AHMAD LUTHFI/ Pemimpin Capem Kantor Gubsu melanggar SOP Syarat pemberian KPR Sumut Sejahtera sesuai dengan SK Direksi No. 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Kepemilikan Sumut Sejahtera, yaitu :
 1. AHMAD LUTHFI melanggar KETENTUAN POKOK dalam hal TUJUAN PENGGUNAAN, yaitu Tujuan KPR Sumut Sejahtera adalah untuk membeli Ruko Siap Huni namun pada saat pembelian ruko masih dalam tahap pemasangan tiang pancang.
 2. AHMAD LUTHFI melanggar KETENTUAN POKOK dalam hal PERSYARATAN KREDIT dalam Hal Pembiayaan/Dana Sendiri seharusnya Jumlah Uang Muka sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengembang atau minimal 20 % dari harga objek yang dibiayai dengan KPR Sumut Sejahtera yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran kepada pengembang namun Uang muka pembayaran ruko 20 % tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
 3. AHMAD LUTHFI melanggar KETENTUAN POKOK dalam hal PERSYARATAN PEMOHON seharusnya Pemohon yang berstatus Perusahaan Swasta penghasilan minimum Rp2. 500. 000,- dan dapat diverifikasi, namun kredit diberikan kepada debitur yang sangat tidak layak dengan cara menerima slip gaji dan sengaja ditinggikan yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan dimana sebenarnya debitur bukan bekerja di perusahaan tersebut tanpa dibuktikan kebenarannya.
 4. AHMAD LUTHFI melanggar KETENTUAN PELAKSANAAN pada PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT yang mengatur dalam setiap berdasarkan hasil wawancara, survei dan verifikasi yang telah dilakukan Kantor Cabang mempersiapkan Analisa Permohonan KPR Sumut Sejahtera secara individu, namun Analisa direkayasa karena dasar pemberian kredit berdasarkan slip gaji yang tidak diverifikasi tersebut bahkan tidak dilakukan COTS.
 5. AHMAD LUTHFI melanggar KETENTUAN POKOK mengenai PERSYARATAN KREDIT dalam HAL PLAFOND KREDIT, yang mengatur Jumlah kredit yang dapat diberikan maksimal sebesar 80% dari nilai agunan, Nilai Taksasi bank dapat ditetapkan dengan harga jual/pasar yang dikeluarkan oleh pengembang, ruko dalam kondisi baru dan dijual melalui pengembang, namun Harga taksasi agunan dinilai dengan bangunan siap huni 100 % bahkan pada saat realiasi bangunan belum berdiri.

Halaman 73 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



6. AHMAD LUTFI melanggar SOP tentang Kelompok Pemutus Kredit yang nomornya saksi tidak ingat yaitu tidak menjalankan proses pelaksanaan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dan atau KPK+1.
7. AHMAD LUTFI melanggar KETENTUAN PELAKSANAAN pada PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT yang mengatur dalam setiap Permohonan KPR Sumut Sejahtera wajib dilakukan wawancara, survei dan verifikasi (COTs), namun ybs. tidak pernah melakukan COTs ke rumah dan tempat usaha debitur, sehingga tidak mengetahui apakah debitur layak atau tidak mendapatkan kredit.
8. AHMAD LUTFI melanggar KETENTUAN POKOK dalam PERSYARATAN KREDIT, mengenai AGUNAN KREDIT seharusnya bangunan siap huni yang dijual oleh pengembang adalah Sertifikat SHM atau SHGB namun kenyataannya kredit tidak diikat dengan sempurna karena ada agunan belum sertifikat dan SHM masih atas nama Dody Sutanto sehingga kami menilai berisiko kepada Bank.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 12. Hamdani Syahputra :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2013 saksi adalah debitur pada PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa AHMAD LUTFI. Hubungan saksi dengan Terdakwa AHMAD LUTFI adalah hanya pada saat penandatanganan menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut tanggal 3 Januari 2013. Pada saat itu saksi hanya bertemu sebentar dan kemudian saksi diarahkan oleh Terdakwa AHMAD LUTFI untuk menemui pegawainya untuk melakukan proses penandatanganan berkas permohonan KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Kemudian seingat saksi pada tanggal 7 Januari 2013 dan 8 Januari 2013, saksi diperintahkan oleh DODI SUTANTO untuk mendatangi Terdakwa AHMAD LUTFI di kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu untuk melakukan penandatanganan beberapa dokumen atau berkas terkait permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa saksi mengenal DODI SUTANTO sejak tahun 2007. Pada saat itu adik ipar saksi yakni INDRA UTAMA bekerja di PT. Tanto Jaya milik DODI SUTANTO. Kemudian pada saat itu hubungan saksi hanya sebatas kenal saja tidak lebih. Pada tahun 2010 saksi lupa pastinya, adik ipar saksi INDRA UTAMA meminta fotocopi KTP saksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah DODI SUTANTO, ketika saksi menanyakan akan digunakan untuk apa, INDRA UTAMA mengatakan bahwa fotocopi KTP saksi tersebut akan digunakan untuk membuat buku tabungan Bank BRI yang kemudian buku rekening dan ATM tersebut dipegang oleh DODI SUTANTO.

- Bahwa saksi pernah melakukan permohonan pinjaman kredit KPR pada PT. Bank Sumut. Saksi melakukan permohonan pinjaman kredit KPR pada PT. Bank Sumut tersebut pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu.
- Bahwa Jumlah pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut berdasarkan Formulir Permohonan KPR Bank Sumut yang seingat saksi saksi tandatangani yaitu berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa Agunan atau objek yang dibiayai dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu berdasarkan Formulir Permohonan KPR Bank Sumut yang seingat saksi saksi tandatangani tersebut adalah Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Jl. Darusallam Depan Hotel Candi Medan adapun nilai agunan yang saksi jadikan agunan atau objek yang dibiayai dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut adalah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Agunan atau objek yang dibiayai dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut adalah milik DODI SUTANTO.
- Bahwa saksi melakukan permohonan pinjaman kredit KPR pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut atas perintah DODI SUTANTO.
- Bahwa Proses saksi dalam melakukan permohonan pinjaman kredit KPR pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut adalah pada awalnya sekitar awal bulan januari 2013 saksi lupa pastinya, saksi dipanggil ke kantor DODI SUTANTO yaitu PT. TANTO JAYA yang beralamat di Jl. Darusallam No. 124 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Kemudian saksi diberitahukan oleh DODI SUTANTO, bahwa DODI SUTANTO ingin melakukan peminjaman uang atau kredit KPR di PT. Bank Sumut

Halaman 75 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan nama saksi. Setelah itu pada tanggal 3 Januari 2013, adik ipar saksi INDRA UTAMA yang bekerja di PT. TANTO JAYA bersama dengan DODI SUTANTO menjemput saksi dan istri di rumah kontrakan saksi yang beralamat Jl. Gatot Subroto Gang Najib Medan Sumatera Utara. Kemudian saksi dibawa ke PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu yang beralamat di Jl. Diponegoro Medan. Di kantor PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu yang beralamat di Jl. Diponegoro Medan tersebut saksi dan istri saksi disuruh menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut dan beberapa Berita Acara terkait dengan permohonan KPR tersebut, yang dimana formulir dan beberapa Berita Acara tersebut sudah diisi. Kemudian saksi dan istri pulang ke rumah.

- Bahwa Pinjaman kredit KPR dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut cair atau tidak nya saksi tidak mengetahuinya. Karena setelah saksi menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut dan beberapa Berita Acara terkait dengan permohonan KPR tersebut, saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah DODI SUTANTO.
- Bahwa Pinjaman kredit KPR dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut saksi terima dengan cara dilakukan transfer ke rekening dan atas nama siapa dengan nomor rekening berapa saksi tidak mengetahuinya. Karena setelah saksi menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut dan beberapa Berita Acara terkait dengan permohonan KPR tersebut, saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah DODI SUTANTO.
- Bahwa Pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tersebut digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya. Karena setelah saksi menandatangani Formulir Permohonan KPR Bank Sumut dan beberapa Berita Acara terkait dengan permohonan KPR tersebut, saksi tidak mengetahui proses selanjutnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah DODI SUTANTO.
- Bahwa sekitar awal bulan januari 2013 saksi lupa pastinya, saksi dipanggil ke kantor DODI SUTANTO yaitu PT. TANTO JAYA yang beralamat di Jl. Darusallam No. 124 Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Kemudian saksi diberitahukan oleh DODI SUTANTO, bahwa DODI SUTANTO ingin melakukan peminjaman uang atau kredit KPR di PT. Bank Sumut dengan menggunakan nama saksi. Dan pada



tanggal 3 Januari saksi di perintahkan oleh DODI SUTANTO menghadap Terdakwa AHMAD LUTFI di kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu untuk melakukan proses permohonan KPR. Dan seingat saksi pada tanggal 7 Januari 2013 dan 8 Januari 2013, saksi juga diperintahkan oleh DODI SUTANTO menghadap Terdakwa AHMAD LUTFI di kantor Pt. Bank Sumut KCP Gubsu untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas atau dokumen terkait proses permohonan kredit di PT. Bank Sumut KCP Gubsu atas nama saksi. Setelah itu saksi, DZULFIKAR, MOH. FACHRIZA, MASRYADI, YOSEF JULIANTO, pernah dipanggil bersama oleh DODI SUTANTO di kafe depan hotel candi medan dimana pada saat itu saksi di tunjukan 2 (dua) unit ruko yang akan di jual kepada saksi dan beberapa hal terkait permohonan KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu dan Selain itu juga saksi pernah diajak bertemu (saksi lupa kapan tetapi setelah permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu) oleh DODI SUTANTO bersama dengan 2 (dua) orang Notaris SRI YULIATI, S.H. dan SYAFIL WARMAN.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apapun mengenai surat keterangan kerja dari PT. PATUMA MANDIRI JAYA dengan nomor: PMJ-SKK/193/II/2013 tersebut. Adapun saksi tidak pernah bekerja pada perusahaan tersebut dan saksi tidak mengenal BRISTONY NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. PATUMA MANDIRI JAYA.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang saksi berikan dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu adalah sebagai berikut: Fotocopi KTP, Fotocopi Buku Nikah, Fotocopi KK, Fotocopi PBB sesuai dengan alamat KTP, Pas Photo dan Fotocopi Buku Tabungan BRI Britama.
- Bahwa yang mempersiapkan kelengkapan administrasi yang saksi berikan dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu adalah untuk Fotocopi KTP, Buku Nikah, KK, PBB sesuai dengan alamat KTP, dan Pas Photo saksi yang mempersiapkan untuk kemudian saksi berikan kepada adik ipar saksi INDRA UTAMA, untuk kemudian diberikan kepada. DODI SUTANTO. Untuk administrasi lain yang saksi tidak ketahui seperti Fotocopi Buku Tabungan BRI Britama dan beberapa berkas pendukung lain dipersiapkan oleh DODI SUTANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu tidak pernah melakukan verifikasi data pendukung terkait dengan profil, tempat tinggal, tempat usaha, dan penghasilan saksi, kepada saksi secara langsung. Tetapi seingat saksi rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Sikambing GG. Citarum No. 52 Medan, pernah di datangi oleh orang PT. Bank Sumut KCP Gubsu dan bertemu dengan ibu saksi. Untuk nama pihak PT. Bank Sumut KCP Gubsu tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu pernah melakukan checking on the spot lokasi rumah dan agunan yang saksi jaminkan dalam permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu, karena hal tersebut saksi tidak pernah mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui apapun terkait proses peninjauan oleh pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu terkait permohonan pinjaman kredit KPR yang saksi ajukan pada tanggal 3 Januari 2013 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gubsu.
- Bahwa saksi tidak memiliki kemampuan finansial/kemampuan keuangan untuk membeli ruko tersebut dan selama masa cicilan semua pembayaran cicilan di lakukan/ditanggung oleh DODI SUTANTO.
- Bahwa Slip Pemotongan Biaya Kredit PT. Bank Sumut Cabang KCP Kantor Gubsu No. 002KCU-KCP024-OPS/KPR/2013, Tanggal 8 Januari 2013. Yang saksi ketahui adalah bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, saksi diperintahkan oleh DODI SUTANTO untuk datang ke Bank Sumut KCP Gubsu untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas dan dokumen terkait permohonan KPR yang di ajukan atas nama saksi. Salah satu dokumennya adalah Slip Pemotongan Biaya Kredit PT. Bank Sumut Cabang KCP Kantor Gubsu No. 002KCU-KCP024-OPS/KPR/2013, Tanggal 8 Januari 2013 tersebut. Untuk apa slip tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Fotocopi Buku Nikah Suami. Yang saksi ketahui adalah Fotocopi Buku Nikah Suami tersebut sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada adik ipar saksi INDRA UTAMA untuk kemudian diserahkan kepada DODI SUTANTO.

Halaman 78 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait Surat keterangan kerja dari PT. PATUMA MANDIRI JAYA dengan nomor: PMJ-SKK/193/II/2013, tanggal 8 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi. BRISTONY NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. PATUMA MANDIRI JAYA.
- Bahwa Fotocopi Kartu Keluarga No. AC 0386424. Yang saksi ketahui adalah sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada adik ipar saksi INDRA UTAMA untuk kemudian diserahkan kepada DODI SUTANTO.
- Bahwa Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Medan tanggal 8 Januari 2013 atas nama pemohon HAMDANI SYAHPUTRA dan diketahui dan disetujui oleh AHMAD LUTFI. Yang saksi ketahui adalah bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, saksi diperintahkan oleh DODI SUTANTO untuk datang ke Bank Sumut KCP Gubsu untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas dan dokumen terkait permohonan KPR yang di ajukan atas nama saksi. Salah satu dokumennya adalah Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran tersebut.
- Bahwa Fotocopi Buku Tabungan BRI Britama nomor buku 7501996 dengan Nomor Rekening 3382-01-022111-53-9 atas nama pemilik HAMDANI SYAHPUTRA cabang 3382 Gatot Subroto tanggal pembukaan 31 Agustus 2010. Yang saksi ketahui adalah benar saksi yang melakukan pembukaan rekening BRI tersebut atas perintah DODI SUTANTO pada tahun 2010, selanjutnya buku tabungan berikut kartu ATM Bank BRI tersebut sampai saat ini dipegang oleh DODI SUTANTO dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa buku tersebut.
- Bahwa Pelunasan harga jual rumah ke rekening pengembang baik secara keseluruhan maupun secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pengembang dengan penerima kuasa.
- Bahwa surat Dengan pemberi kuasa atas nama HAMDANI SYAHPUTRA dan Penerima Kuasa Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut AHMAD LUTFI tertanggal 7 Januari 2013, adalah bahwa surat kuasa tersebut termasuk salah satu berkas atau dokumen yang saksi tanda tangani dalam proses permohonan KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Adapun saksi hanya menandatangani saja selanjutnya saksi tidak mengetahui hal lain terkait surat kuasa tersebut digunakan untuk apa dan oleh siapa.

Halaman 79 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 002/KCU-KCP.024/Pm-Kr.KPR/2013 tanggal 7 Januari 2013 dari PT. Bank Sumut KCP Gubsu kepada Saksi. HAMDANI SYAHPUTRA adalah bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, saksi di perintahkan oleh DODI SUTANTO untuk datang ke kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu menghadap Terdakwa AHMAD LUTFI untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas terkait permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu, salah satunya adalah dokumen tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Perjanjian Kredit KPR Bank Sumut Nomor 002/KCU-KCP.024/Pm-Kr.KPR/2013 tanggal 8 Januari 2013 adalah bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, saksi di perintahkan oleh DODI SUTANTO untuk datang ke kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu menghadap Terdakwa AHMAD LUTFI untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas terkait permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu, salah satunya adalah dokumen tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Tanda Terima Barang Agunan PT. Bank Sumut KCP Gubsu atas nama debitur HAMDANI SYAHPUTRA tanggal 8 Januari 2013. bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, saksi di perintahkan oleh DODI SUTANTO untuk datang ke kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu menghadap Terdakwa AHMAD LUTFI untuk melakukan penandatanganan beberapa berkas terkait permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu, salah satunya adalah dokumen tersebut.
- Bahwa Slip Gaji bulan Oktober (10) 2012 PT. Patuma Mandiri Jaya atas nama HAMDANI SYAHPUTRA. Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut karena saksi tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa Slip Gaji bulan November (11) 2012 PT. Patuma Mandiri Jaya atas nama HAMDANI SYAHPUTRA. Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut karena saksi tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa Slip Gaji bulan Desember (12) 2012 PT. Patuma Mandiri Jaya atas nama HAMDANI SYAHPUTRA. Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut karena saksi tidak pernah bekerja di perusahaan tersebut.
- Bahwa Formulir Permohonan KPR Bank Sumut tanggal 3 Januari 2013 atas nama pemohon HAMDANI SYAHPUTRA. Saksi hanya menandatangani saja sedangkan yang mengisi data bukan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengisian dalam formulir tersebut.

Halaman 80 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah foto ruangan tersebut ruangan apa dan dimana.
- Bahwa Fotocopi sertifikat Hak Milik No 115 atas nama DODI SUTANTO. Saksi tidak mengetahui apapun terkait dokumen tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui Fotocopi KTP dengan nomor KTP 1271191006760002 atas nama HAMDANI SYAHPUTRA, sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada adik ipar saksi Saksi. INDRA UTAMA untuk kemudian diserahkan kepada Saksi. DODI SUTANTO.
- Bahwa yang saksi ketahui Fotocopi KTP dengan nomor KTP 1271194307820003 atas nama DINA RAMAYANTI. sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada adik ipar saksi Saksi. INDRA UTAMA untuk kemudian diserahkan kepada DODI SUTANTO.
- Bahwa yang saksi ketahui Fotocopi NPWP dengan nomor 54.084.447.9-124.000 atas nama HAMDANI SYAHPUTRA dengan alamat Jl. Sikambing GG Citarum No. 52, Sei. Putih Timur I Medan Petisah, Medan-Sumatera Utara. sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada adik ipar saksi INDRA UTAMA untuk kemudian diserahkan kepada DODI SUTANTO. Adapun NPWP tersebut saksi tidak pernah merasa membuat.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau menyerahkan Ijin Usaha Perdagangan Nomor 2571/1048/1.1/0603/04/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Medan Sumatera Utara tanggal 5 April 2011 dengan nama perusahaan HAMDANI tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait slip setoran tabungan PT. Bank Sumut tanggal 8 Januari 2013 atas nama penyeter HAMDANI SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut.
- Bahwa yang melakukan penyeteran sejumlah uang dalam slip setoran tabungan PT. Bank Sumut tanggal 8 Januari 2013 atas nama penyeter HAMDANI SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 81 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tandatangan yang tertera dalam slip setoran tabungan PT. Bank Sumut tanggal 8 Januari 2013 atas nama penyetor HAMDANI SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penandatanganan pada slip setoran Bank Sumut tersebut.
- Bahwa digunakan untuk apa uang dalam slip setoran tabungan PT. Bank Sumut tanggal 8 Januari 2013 atas nama penyetor HAMDANI SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa darimana sumber uang dalam slip setoran tabungan PT. Bank Sumut tanggal 8 Januari 2013 atas nama penyetor HAMDANI SYAHPUTRA dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait Rekening koran PT. Bank Sumut KCP Gubsu dengan nomor rekening 105.0204006305-4 atas nama HAMDANI SYAHPUTRA tersebut adalah saksi tidak pernah mengetahui dan saksi tidak pernah merasa membuat rekening tabungan tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekening Bank Sumut tersebut, saksi juga tidak pernah memegang buku tabungan atau ATM dari rekening Bank Sumut tersebut.
- Bahwa yang melakukan penyetoran sejumlah uang dalam pada tanggal 8 Januari 2013 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 180.485.850,- (seratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah merasa memiliki rekening tabungan di Bank Sumut dengan nomor rekening 105.0204006305-4 atas nama HAMDANI SYAHPUTRA tersebut.
- Bahwa yang melakukan transaksi penarikan tunai pada tanggal 8 Januari 2013, pada rekening tabungan dengan Nomor Rekening 105.0204006305-4 dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah merasa memiliki rekening tabungan di Bank Sumut

Halaman 82 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 105.0204006305-4 atas nama HAMDANI SYAHPUTRA tersebut.

- Bahwa pada saat kami berkumpul di kafe depan hotel candi medan, DODI SUTANTO mengatakan kepada kami kelima debitur (saksi, DZULFIKAR, MOH. FACHRIZA, MASRYADI, dan YOSEF JULIANTO) tentang ruko yang dijadikan agunan dalam permohonan kredit KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu atas nama kelima debitur. DODI SUTANTO mengatakan kepada kami kelima debitur, bahwa nanti jika ditanya atau dilakukan pengecekan oleh pihak PT. Bank Sumut KCP Gubsu, maka kami menjawab ruko mana saja yang seolah-olah milik kami yang kami jadikan agunan dalam permohonan KPR pada PT. Bank Sumut KCP Gubsu dan saksi di beritahu oleh DODI SUTANTO bahwa ruko yang akan saksi beli adalah 2 (dua) unit ruko yang berada di depan jalan raya Jalan Darusalam (depan hotel Candi).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kapan kredit yang saksi ajukan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada PT. Bank Sumut KCP Gubsu tanggal 3 Januari 2013 dicairkan, dan dicairkan kemana sejumlah uang tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah menerima imbalan atau upah setelah saksi melakukan perintah DODI SUTANTO untuk melakukan permohonan KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu dengan menggunakan atas nama saksi (HAMDANI SYAHPUTRA, imbalan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan langsung kepada saksi oleh DODI SUTANTO secara tunai, di rumah DODI SUTANTO yang beralamat di Sei. Mandari Medan Baru nomornya saksi lupa dekat komplek Brimob Wahid Hasyim, dan yang mengetahui pemberian imbalan tersebut tidak ada karena hanya saksi dan DODI SUTANTO saja yang ada pada saat itu dan pada saat saksi ke rumah DODI SUTANTO, diketahui oleh pembantu rumah tangganya saksi tidak tahu namanya tetapi perempuan.-
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pemberitahuan adik ipar saksi INDRA UTAMA dan DODI SUTANTO, bahwa KPR atas nama saksi di PT. Bank Sumut KCP Gubsu tertanggal 3 Januari 2013 tersebut sudah lunas, dan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pelunasannya.
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan kredit KPR yang saksi ajukan senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada PT. Bank Sumut KCP Gubsu tanggal 3 Januari 2013, saksi tidak mengetahui bagaimana ruko dan dimana letaknya. Saksi hanya menandatangani formulir Permohonan KPR Bank Sumut saja.

Halaman 83 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan DODI SUTANTO sekira pukul 13:30 wib pada tahun 2014 sekitar bulan Juni atau Juli, pertemuan dilakukan di kantor DODI SUTANTO di jalan Darussalam (depan Hotel candi). Kegiatan yang dilaksanakan adalah penandatanganan Akte Notaris Balik Nama Ruko atas nama saya menjadi Ruko atas nama DODI SUTANTO. Pada saat penandatanganan tersebut yang hadir adalah DODI SUTANTO.
- Bahwa Untuk sejak kapan ruko tersebut kepemilikannya menjadi atas nama saksi, apakah ada perikatan atau perjanjian jual belinya, saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi tidak pernah melakukan perikatan jual beli dengan Saksi. DODI SUTANTO.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 13. Tifani Meira Daely :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2012 saksi adalah sebagai Debitur PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa saksi mengenal DODI SUTANTO karena merupakan pimpinan saksi di PT. Tanto Jaya selaku Direktur PT. Tanto Jaya dan pada Tahun 2011 menjabat sebagai Sekretaris di PT. Tanto Jaya, pada Tahun 2012 menjabat sebagai general manager di PT. Tanto Jaya.
- Bahwa hubungan saksi dengan ODI SUTANTO adalah sepupu dari ibu kandung saksi atas nama Hj. ZUBAIDAH RIFAI.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa AHMAD LUTFI karena merupakan suami dari adik kandung ibu saksi. Awal saksi mengenal terdakwa AHMAD LUTFI sekitar Tahun 1998.
- Bahwa AHMAD LUTFI adalah PIMPINAN BANK SUMUT KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa yang terdapat di Slip Gaji PT Senopati Sinar Jaya seperti tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah menandatangani langsung slip gaji tersebut.
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dengan senilai tersebut dari PT Senopati Sinar Jaya, selama ini saksi hanya menerima gaji dri PT TANTO JAYA dengan Per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemilik PT Senopati Sinar Jaya adalah milik dari DODI SUTANTO, yang merupakan Anak Perusahaan dari PT TANTO JAYA, Alamat PT Senopati Sinar Jaya adalah Jl. Darussalam No. 124 Medan.

Halaman 84 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Slip Gaji CV. DHR JAYA seperti tanda tangan saksi, tetapi saksi tidak pernah menandatangani langsung slip gaji tersebut.
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dengan senilai tersebut dari CV. DHR JAYA, selama ini saksi hanya menerima gaji dari PT TANTO JAYA dengan Per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Pemilik CV. DHR JAYA adalah MILIK DARI DODI SUTANTO dan temannya atas nama DIAN A P HARAHAHAP, untuk alamat nya saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TITIN AGUSTINA HSB bekerja sebagai H&R Manager di Perusahaan tersebut dan saksi tidak mengetahui juga terhadap tandatangan tersebut.
- Bahwa saksi merupakan debitur dari PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu. Sejak Tahun 2012.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi mengajukan permohonan pinjaman Kredit KPR Siap Huni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas permintaan DODI SUTANTO.
- Bahwa dengan agunan berupa 1 unit rumah yang beralamat di Jl. Eka Rasmi Komplek Eka Rasmi Residence Medan. Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4688 tanggal 3 Mei 2012 atas nama DODI SUTANTO luas 119 M2 terletak desa / Jl. Eka Rasmi Komplek Eka Rasmi Residence Medan.
- Bahwa pada tanggal saksi lupa Tahun 2012 sekitar Siang Hari sebelum Jam Makan siang Pimpinan Kantor Bank Sumut KCP Kantor Gubsu beserta 2 (dua) orang pegawainya datang ke kantor PT TANTO JAYA di Jalan Darussalam No. 124 Medan, menemui DODI SUTANTO Selaku Direktur. Sekira 30 Menit dari Terdakwa AHMAD LUTFI DATANG, Saksi di panggil ke Ruang Kerja DODI SUTANTO, kemudian SAKSI DIMINTAKAN KTP, NPWP DAN PAS PHOTO BERWARNA UKURAN 3X4 (pada saat itu saksi tidak mengerti untuk apa KTP,NPWP dan Pas Photo yang diminta, dan saksi lupa juga siapa yang meminta data tersebut,apakah terdakwa AHMAD LUTFI atau DODI SUTANTO). Pada saat itu juga data pribadi saksi, saksi berikan kepada Pegawai Bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang datang bersama Terdakwa AHMAD LUTFI.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberikan formulir permohonan kredit dari pegawai bank sumut kcp kantor gubsu di kantor pt tanto jaya, untuk tandatangan formulir permohonan kredit tersebut. dan dalam formulir tersebut masih kosong dan tidak saksi isi, yang mengisi saksi tidak tahu,tetapi saksi hanya menandatangani saja. Setelah

Halaman 85 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menandatangani, saksi baru menanyakan langsung kepada DODI SUTANTO, apa maksud penandatanganan formulir permohonan kredit tersebut, di jawab oleh DODI SUTANTO " itu dede (tifany meira daely) ajukan kredit kpr ke bank sumut kcp kantor gubsu, seakan akan ingin membeli satu unit rumah di eka rasmi residence, kemudian nanti bulanannya pasti abang bayar'. tapi dede (tifany meira daely) belum minta persetujuan orang tua, saksi sempat melakukan penolakan terhadap pinjaman kredit kpr tersebut dengan alasan saksi takut berurusan dengan pihak bank karena data profil saksi hanya dipinjam untuk permohonan pinjaman kredit KPR tersebut. Kemudian DODI SUTANTO mengatakan " ya sudah nanti abang (dodi sutanto) yang bicara ke mami (ibu saksi, yang merupakan tante dari dodi sutanto).

- Bahwa Terkait dengan pengajuan kredit KPR siap huni yang saksi ajukan, Saksi sering berkomunikasi dengan Pimpinan Bank Sumut KCP Kantor Gubsu terdakwa AHMAD LUTFI dan DODI SUTANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran down payment terkait pembelian satu unit rumah type luxurio.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pinjaman Kredit KPR Siap Huni di Bank Sumut KCP Kantor Gubsu (KPR SUMUT SEJAHTERA), yang diajukan atas nama TIFANY MEIRA DAELY sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sudah cair pada bulan oktober tahun 2012 tanggal saksi lupa. saksi mengetahui nya dari DODI SUTANTO yang disampaikan kepada saksi secara lisan di kantor PT. TANTO JAYA.
- Bahwa untuk proses pencairan dan penarikan, saksi tidak datang ke bank sumut kcp kantor gubsu untuk melakukan penarikan dana sebesar rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan masalah pemotongan angsuran saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa benar DODI SUTANTO menyampaikan bahwa kredit saksi perbulannya sebesar Rp. 7 jutaan.
- Bahwa terkait pencairan pinjaman Kredit KPR siap huni, seingat saksi, say tidak pernah melakukan penarikan secara tunai maupun overboking.
- Bahwa yang melunasi kredit kpr tersebut adalah DODI SUTANTO. Saksi mengetahuinya dari Pengakuan langsung DODI SUTANTO kepada Saksi di Kantor PT TANTO JAYA sekira Awal Tahun 2013, tepat nya saksi lupa.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 14. Masryadi :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi

Halaman 86 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Debitur PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 3.000.000.000. Yang merekomendasi atau menyuruh saksi untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu adalah DODI SUTANTO. Untuk membeli ruko atas nama saksi.
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan DODI SUTANTO menyuruh mengajukan pinjaman, seingat saksi sekitar sekitar jam 20.00 wib awal januari tahun 2013 saksi bersama MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, DZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA dan AHMAD LUTFI bertemu di food court Hotel Candi Jl. Darussalam Medan. Saat itu saksi DODI SUTANTO menyampaikan kepada saksi dan 4 (empat) orang lainnya disuruh untuk membeli ruko dan lokasi ruko sudah ditentukan oleh DODI SUTANTO, kami saat itu disuruh untuk bikin permohonan dan persiapkan KTP, Kartu Keluarga dan Foto. Untuk proses selanjutnya akan diurus oleh AHMAD LUTFI.
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan MOH. FACHRIZA, YOSEF JULIANTO, DZULFIKAR, HAMDANI SYAHPUTRA. Saksi baru kenal dan bertemu dengan yang bersangkutan saat dikumpulkan oleh DODI SUTANTO di food court Hotel Candi pada awal Januari 2013.
- Bahwa saksi mau disuruh mengajukan kredit ke PT. Bank Sumut KCP Gubsu karena saksi dijanjikan akan diberikan ruko atas nama saksi dan untuk angsuran kredit nanti akan dibayar oleh DODI SUTANTO.
- Bahwa yang saksi lengkapi pada permohonan kredit di PT. Bank Sumut KCP adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto dan foto copy buku nikah. Saksi menyerahkan kelengkapan tersebut kepada AHMAD LUTFI di Food Court Hotel Candi saksi lupa tanggalnya awal Januari 2013.
- Diperlihatkan kepada saksi formulir permohonan KPR Bank Sumut :
 - a. Saksi tidak pernah mengisi formulir tersebut, tulisan yang ada dalam formulir tersebut bukan tulisan saksi.
 - b. Ya, tanda tangan tersebut adalah milik saksi dan istri. Kami memnandatangani formulir tersebut di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 3 Januari 2013.
 - c. Yang mempersiapkan formulir tersebut adalah saksi AHMAD LUTFI.
- Bahwa foto copy buku tabungan BRI atas nama MASRYADI Cabang Unit Simalingkar dengan nomor rekening 5306-01-009717-53-0. Benar

Halaman 87 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi tetapi isi saldo dalam print out buku tabungan tersebut bukan milik saksi. Saksi tidak tahu milik siapa.

- Bahwa foto copy buku tabungan Mandiri Syariah atas nama MASRYADI Cabang KC Medan Kampung Baru nomor rekening : 7008215261 adalah bukan milik saksi.
- Bahwa foto copy buku tabungan Mandiri atas MASRYADI cabang Medan Iskandar Muda dengan nomor rekening : 106-00-0514266-3 adalah bukan milik saksi.
- Bahwa saksi memang bekerja di PT. Senopoati sebagai teknisi di bengkel milik PT. SENOPATI dan bukan sebagai Direktur Teknik.
- Bahwa slip gaji tersebut tidak benar, saksi tidak menerima gaji bulanan, yang saksi terima adalah upah borongan dari memperbaiki kerusakan mobil milik PT. SENOPATI.
- Bahwa foto tersebut bukan toko kelontongan milik saksi dan saksi tidak tahu milik siapa toko tersebut, saksi tidak pernah menyerahkan foto toko kelontongan seperti yang ditunjukkan oleh penyidik. Tanda tangan dalam foto tersebut adalah benar tanda tangan saksi seingat saksi menandatangani foto tersebut di food court Hotel Candi saksi lupa siapa yang menyuruh tanda tangan saat itu.
- Bahwa foto copy Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1722/1048/1.1/0603/04/2011 tanggal 5 April 2011 atas nama saksi MASRYADI yang dikeluarkan Badan Pelayanan Izin Terpadu Pemerintah Kota Medan, bukan milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui posisi ruko yang akan dibeli yaitu di jalan Darussalam sebanyak dua unit dari DODI SUTANTO.
- Bahwa saat itu kondisi ruko masih dalam tahap pembangunan dan belum siap di huni.
- Bahwa tidak ada pembayaran uang muka untuk pembelian dua buah ruko milik DODI SUTANTO.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sertifikat hak milik no 115 tanggal 22-4-1980 atas nama DODI SUTANTO kepada pihak PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Dan saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam surat tanda terima barang agunan tersebut adalah tanda tangan saksi. Saat itu saksi disuruh oleh AHMAD LUTFI untuk menandatangani surat tersebut di Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa tidak ada karyawan dari PT. Bank Sumut yang melakukan survey dan wawancara terkait dengan pengajuan kredit atas nama saksi.

Halaman 88 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit atas nama saksi cair pada tanggal 8 Januari 2013. Saat itu saksi di telpon oleh AHMAD LUTFI untuk datang ke Kantor PT. Bank Sumut KCP Gubsu dengan membawa istri karena akan dilakukan pencairan kredit. Lalu sekitar jam 10.00 wib saksi bersama istri ke Kantor KCP Gubsu menemui AHMAD LUTFI disana saksi disuruh menandatangani beberapa dokumen, saksi tidak tahu tahu dokumen apa saja yang ditandatangani dan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca sebelum saksi tanda tangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp 3.000.000.000 sepeti dalam Slip Penarikan Tabungan yang ditunjukkan oleh JPU kepada saksi.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Slip Penarikan Tabungan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa tanda tangan dalam Perjanjian kredit KPR Bank Sumut Nomor : 003/KCU-KCP.024/Pim-Kr.KPR/2013 tanggal 13 Juli 2012 adalah tandatangan saksi dan istri saksi, saksi menandatangani surat tersebut pada tanggal 8 Januari 2013 di Kantor PT. Bank Sumut. Surat tersebut diberikan oleh AHMAD LUTFI dan saksi tidak sempat membaca isi surat yang dimaksud.
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) nomor : 003/KCU-KCP.024/Pm.Kr.KPR/2013 tanggal 7 Januari 2013 adalah tandatangan saksi dan istri saksi, saksi menandatangani surat tersebut pada tanggal 8 Januari 2013 di Kantor PT. Bank Sumut. Surat tersebut diberikan oleh AHMAD LUTFI dan saksi tidak sempat membaca isi surat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan setoran tabungan sebesar Rp 180.485.850 sepeti dalam Slip Setoran Tabungan yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi.
- Bahwa Tanda tangan yang terdapat dalam Slip Setoran Tabungan tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak menerima uang pencairan sebesar Rp 3.000.000.000 dan saksi tidak mengetahui adanya pencairan kredit atas nama saksi.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekitar jam 10.00 wita saksi di telpon oleh DODI SUTANTO untuk menemuinya di food court Hotel Candi. Sesampai disana saksi disuruh menandatangani surat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tanggal 18 Juni 2014 tentang permohonan perpanjangan waktu izin dispensasi pelunasan

Halaman 89 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



kredit dan tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan saksi. Pada tanggal 18 Juni 2014 sekitar jam 10.00 wita saksi di telpon oleh DODI SUTANTO untuk menemuinya di food court Hotel Candi. Sesampai disana saksi disuruh menandatangani surat tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa menguasai uang dalam rekening atas nama MASRYADI nomer rekening : 10502.04006307-8 di Bank Sumut, karena saksi tidak pernah merasa membuka tabungan di Bank Sumut.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang dalam rekening atas nama MASRYADI di PT. Bank Sumut.
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh DODI SUTANTO sebesar kurang lebih Rp 5.000.000. Karena nama saksi hanya digunakan untuk pengajuan kredit untuk kepentingan DODI SUTANTO tetapi saksi tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut.
- Bahwa DODI SUTANTO tidak pernah menghubungi saksi, tetapi pada sekitar bulan Maret 2018 AHMAD LUTFI bersama temannya saksi tidak kenal mendatangi ke rumah saksi di Jl. Bunga pancur No, 6 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan. Maksud kedatangan AHMAD LUTFI adalah agar saksi mau menandatangani Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka Tanda Jadi. Setelah menerima surat tersebut saksi sampaikan kepada AHMAD LUTFI tinggal aja dulu suratnya. Sampai hari ini surat tersebut tidak pernah saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani surat tersebut karena saksi tidak mau lagi berurusan dengan masalah hukum dan saksi takut akan berakibat buruk pada diri dan keluarga saksi.
- Bahwa Isi dari surat tersebut adalah dengan ini memohon untuk fasilitas kredit saksi agar dapat dilakukan penghapusan denda dan tunggakan bunga dikarenakan keuangan yang sulit dan memohon agar agunan dapat dilunasi terpisah-persatu ruko agar lebih mudah menjual aset jaminannya dan bersedia pemotongannya melalui rekening tabungan saksi di PT Bank Sumut Cabang Gubsu.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 15. Dzulfikar :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Debitur PT. Bank Sumut KCP Gubsu
- Bahwa saksi kenal Dengan Saksi AHMAD LUTFI di sebuah hotel di Jalan Darussalam Medan yaitu di foodcourt hotel Candi, pada waktu berjalannya permohonan kredit.

Halaman 90 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja mengawasi pekerjaan saksi di sekitar hotel Candi saksi di telpon oleh DODI SUTANTO agar saksi masuk ke dalam foodcourt Hotel Candi untuk menemui orang Bank Sumut.
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam Foodcourt Hotel Candi saksi bertemu dengan empat orang pegawai Bank Smut KCP Gubsu yang salah satunya adalah AHMAD LUTFI dan untuk tiga orang lainnya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi bertemu dengan HMAD LUTFI dan 3 pegawai bank lainnya untuk menyerahkan Fotocopy KTP saksi dan istri saksi dan Fotocopy Kartu Keluarga saksi, Saksi menyerahkan dokumen tersebut karena Perintah DODI SUTANTO, Untuk di ajukan permohonan kredit di Bank Sumut KCP Gubsu
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kredit di Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 3 Januari 2013, pada waktu itu saksi mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 1.300.000.000,-.
- Bahwa Peruntukan saksi mengajukan kredit KPR sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk menyelesaikan Ruko yang di jalan Darusallam.
- Bahwa pada saat proses pengajuan kredit Saksi hanya menyerahkan berkas pada saat bertemu dengan AHMAD LUTFI dan dan tiga orang pegawai Bank Sumut KCP Gubsu di foodcourt hotel Candi, untuk semua persyaratan lainnya di bantu oleh DODI SUTANTO dan Orang Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa sekitar awal Januari 2013 saksi di telfon oleh AHMAD LUTFI untuk datang ke Bank Sumut untuk membuka buku tabungan Bank Sumut, dua minggu setelah setelah itu saksi di hubungi kembali oleh AHMAD LUTFI untuk datang lagi ke Bank Sumut untuk melakukan tandatangan pengikatan kredit.
- Bahwa Permohonan kredit yang Saksi ajukan telah di setuju pada tanggal 9 Januari 2013 setelah Saksi mendapat informasi dari DODI SUTANTO bahwa kredit sudah di setuju akan tetapi dana tersebut di pegang seluruhnya oleh DODI SUTANTO berikut juga buku tabungannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang surat keterangan kerja CV. ANDIL KARYA PRATAMA yang menerangkan bahwa saksi adalah karyawan CV. Andil Karya Pratama yang titandatangani oleh saksi RINALDI.

Halaman 91 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang slip gaji dari CV. Andil Karya Pratama bulan Oktober sampai Desember 2012 NIK/ Nama 1110229 – DZULFIKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang Surat Pemerintah Kota Medan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu perihal Ijin Usaha Perdagangan Nomor 1552/1048/1.1/0603/03/2011
- Bahwa Buku tabungan BCA KCP Katamso Medan No. Rekening 8000626679 an. DZULFIKAR benar itu buku tabungan saksi, saksi pernah membuka tabungan BCA pada tanggal 8 Agustus 2012 karena di perintah saksi. DODI SUSANTO, pada saat buku tabungan saksi sudah jadi Buku Rekening dan ATM BCA tersebut di ambil DODI SUTANTO.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Fotocopy KTP dengan nomor KTP 127115260767001 atas nama DZULFIKAR, sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Fotocopy KTP dengan nomor KTP 1271154407690001 atas nama SURIYATI NASUTION, sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Fotocopy NPWP dengan nomor 54.081.232.8-121.000 atas nama DZULFIKAR, sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang Foto Usaha an DZULFIKAR dari Bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang diketahui oleh AHMAD LUTFI dan itu bukan foto warung yang saksi miliki.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Buku Nikah tersebut sebagai salah satu syarat administrasi dalam permohonan KPR di PT. Bank Sumut yang saksi serahkan kepada AHMAD LUTFI.
- Bahwa Surat Kuasa untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tabungan/giro milik pemberi kuasa pada Bank Sumut KCP Gubsu dan untuk melakukan pendebitan dari rekening tabungan/giro milik pemberi kuasa, guna keperluan/disetorkan sebagai: Pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas KPR Bank Sumut yang dinikmati oleh pemberi kuasa, Pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulannya termasuk tambahan bunga sebagai akibat keterlambatan pembayaran angsuran atas fasilitas KPR Bank Sumut yang dinikmati oleh pemberi kuasa. Pelunasan harga jual

Halaman 92 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ke rekening pengembang baik secara keseluruhan maupun secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara pengembang dengan penerima kuasa.

- Bahwa surat pemberi kuasa atas nama DZULFIKAR dan pemberi Kuasa Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut AHMAD LUTFI adalah bahwa surat kuasa tersebut hanya saksi tanda tangani dan saksi tidak tahu untuk apa surat kuasa tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit SP3K) Nomor 001/KCU-KCP.024/Pm-Kr. KPR/2013 tanggal 09 Januari 2013 adalah salah satu surat yang saksi tanda tangani di Kantor Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Surat Perjanjian Kredit KPR Bank Sumut Nomor. 001/KCU-KCP.024/Pm-Kr.KPR/2013 tanggal 9 Januari 2013 adalah surat yang saksi tanda tangani pada waktu.
- Bahwa Objek Jaminan yang menjadi agunan adalah Bangunan dua unit Ruko yang terletak di jalan Darulsallam. Bahwa PT. Bank Sumut KCP Gubsu tidak pernah melakukan taksasi terhadap Agunan tersebut. Saksi tidak tahu kapan dilakukan penyerahan agunan.
- Bahwa Tidak Pernah ada karyawan dari PT. Bank. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu yang melakukan survey dan wawancara terkait dengan pengajuan kredit atas nama saksi.
- Bahwa Ruko saat itu masih dalam proses pembangunan baru sampai membangun tembok.
- Bahwa Tidak ada pembayaran uang muka untuk pembelian dua buah ruko milik DODI SUTANTO.
- Bahwa yang mengangsur atas kredit saksi yang sebesar 1,3 Milyar adalah DODI SUTANTO, Sekiranya 3 bulan setelah pencairan telah dilakukan pelunasan kredit tersebut karena ada desakan dari Pimpinan Bank Sumut saat itu AHMAD LUTFI.
- Bahwa pada waktu dana kredit KPR tersebut cair saksi tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut.
- Bahwa surat Tanda Terima Barang Agunan tersebut saksi tanda tangani pada saat pertemuan saksi dengan AHMAD LUTFI dan di foocourt hotel Candi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual beli Dari DODI SUTANTO tetapi setelah penyelesai kredit di Bank Sumut, tiga hari kemudian saksi Bank Syariah depan Lapangan Merdeka medan untuk membalikan Serifikat Agunan yang sebelumnya nama saksi menjadi nama seorang wanita (saksi tidak tahu namanya).

Halaman 93 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MOH. FACHRIZA pada saat pelantikan Ormas MKGR,
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi YOSEF JULIANTO pada saat di rumah Saksi DODI SUTANTO
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MARSYADI karena Saksi. MARSYADI adalah Mekanik Bengkel Mobil Milik DODI SUTANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi HAMDANI SYAHPUTRA pada saat acara pesta di rumah DODI SUTANTO.
- Bahwa saksi hanya pernah menerima uang sebesar 2.000.000, dari DODI SUTANTO.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi 16. Ahmad Lutfi :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Dodi Sutanto.
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Sumut (KCP) Gubsu, dimana saksi kenal dengan Terdakwa Dodi Sutanto semenjak saksi berumah tangga pada tahun 1998 di Medan, yang bersangkutan adalah keponakan dari istri saksi, yaitu ibunya Terdakwa Dodi Sutanto yang bernama Hj. Zunaidar adalah kakak kandung dari istri saksi. Jadi hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Dodi Sutanto masih keluarga.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, Terdakwa Dodi Sutanto pernah mengajukan kredit melalui Kantor Cabang Pembantu GUBSU dengan plafond sebesar Rp. 4,8 miliar. Kredit yang diajukan adalah KPR selama 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 12 Juli 2027. Dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 57.608.067,- Sesuai Perjanjian Kredit KPR Bank Sumut : 042/KCU-KCP.024/ Pm/ Kr/ KPR/ 2012 tanggal 20 Juli 2012.
- Bahwa untuk pemberian kredit kepada Terdakwa Dodi Sutanto di PT. Bank Sumut KCP Gubsu senilai Rp. 4,8 Milyar sudah dilunasi pada tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana tertuang dalam rekening koran tabungan Terdakwa Dodi Sutanto dengan Nomor rekening tabungan PT. Bank Sumut KCP Gubsu 105.02.04.005459-4 tanggal 8 Januari 2013 senilai Rp. 4.893.518.878,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan dikuatkan dengan print out rekening koran kredit konsumsi (rekening koran pinjaman) atas nama DODI SUTANTO

Halaman 94 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Rek 105 06.24.000010-0 PT. Bank Sumut KCP Gubsu yaitu uang pokok senilai Rp. 4.750.989.202,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah) dan bunga sebesar Rp. 47.509.892,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), pada tanggal 8 Januari 2013.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembongkaran terhadap bangunan di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Setelah diberitahu oleh DODI SUTANTO bahwa dia membongkar bangunan tersebut karena pengajuan kreditnya antara Rp 25 milyar – Rp 27 milyar telah disetujui oleh KCU Medan. Yang nanti jika ada realisasi pencairan dana akan digunakan untuk biaya pembangunan ruko diatas tanah tersebut.
- Bahwa saksi memerintahkan kepada saksi DODI SUTANTO agar segera dibangun kembali walaupun akan dibiayai oleh KCU maka nilai agunan tersebut akan lebih tinggi.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan tentang agunan di Bank Sumut perubahan agunan harus mendapat ijin dari pihak Bank Sumut, dengan catatan dibangun kembali dengan nilai taksasi tidak berubah atau lebih tinggi.
- Bahwa saksi pernah memberikan kredit kepada debitur lainnya, yaitu atas nama saksi ELFILA RIVAI dan saksi TIFANY MEIRA DAELY, kredit yang saksi berikan adalah kredit siap huni secara singkat Terdakwa jelaskan proses pengajuan kredit hingga pencairan adalah: Saudari ELFILA RIVAI :
 - Bahwa benar Berkas pengajuan kredit tanggal 1 Juni 2012 sesuai dengan Formulir permohonan KPR Bank Sumut.
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 saksi pernah memberikan kredit kepada Saksi. ELFILA RIVAI, sebesar Rp. 2,160 miliar, dengan perjanjian kredit KPR Sumut Nomor: 036/KCU-KCP.024/Pm/Kr/KPR/2012 tanggal 18 Juni 2012, memberikan KPR Siap Huni dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 18 Juni 2027, dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 25.923.630.14,- dengan agunan berupa Serifikat Hak Milik Nomor : 4609 dan 4610 atas nama DODI SUTANTO, belum dibalik nama, adapun lokasi agunan di Jalan Eka Resmi Kelurahan Gedung Kohor Kecamatan Medan Johor Kota Medan (berupa tanah dan bangunan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemberian kredit KPR atas nama ELFILA RIVAI telah dilunasi pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai dengan print out rekening koran pinjaman atas nama ELFILA R dengan No. Rek 105 06.24.000007-0 PT. Bank KCP Gubsu pokok Rp. 2.133.400.963,- dan bunga Rp. 21.334.010,- dan sebagaimana tertuang dalam print out tabungan atas nama ELFILA R di PT. Bank Sumut KCP Gubsu No. Rek 105 02.04.006079-1 tanggal 9 Januari 2013 senilai Rp. 2.197.402.992, Saudari TIFANY MEIRA DAELY :
- Bahwa hubungan antara saksi dengan para debitur masih bersaudara yaitu Saksi ELFILA RIVAI adalah kakak ipar Dodi Sutanto, debitur kakak dari istri Terdakwa, sedangkan TIFANY MEIRA DAELY adalah keponakan dari istri saksi, yaitu ibu debitur adalah kakak kandung dari istri saksi.
- Bahwa Dasar yang Terdakwa gunakan untuk melakukan proses pemberian kredit KPR adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 Tanggal 5 September 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Utama GUS IRAWAN dan Direktur ZENILHAR, beserta Surat Edaran dan Lampirannya. Tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera (KPR Sumut Sejahtera).
- Bahwa Terkait dengan pemberian kredit kepada 5 debitur (MASRYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMMAD FACHRIZA, ZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA) pada tahun 2013 selain mengacu pada ketentuan diatas juga adanya perintah lisan dari Pimpinan Cabang Utama Medan Saksi. ICHWAN ALAMSYAH SIMANJUNTAK.
- Bahwa yang dimaksud Kredit KPR siap huni adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan agunan yang siap dihuni. Kredit KPR siap bangun adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan agunan masih dalam tahap pembangunan.
- Bahwa sebelum mengajukan kredit saksi bertemu dengan Terdakwa Dodi Sutanto di Kantor Capem Gubsu, waktunya kapan Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan itu kami membahas untuk rencana penjualan ruko milik Saksi Dodi yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Permohonan berkas ke 5 (lima) debitur ke Kantor PT. Bank Sumut Cabang Gubsu. Permohonan kredit KPR tersebut atas nama MASRYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMMAD FACHRIZA, DZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA.

Halaman 96 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu tugas bagian analisa kredit dalam format soft copy di flash disk yang saksi serahkan kepada FERIAMAN GULO untuk dicetak/print out dan diperiksa terhadap permohonan berkas tersebut, seingat tanggal 7 Januari 2013, Hal tersebut saksi lakukan untuk membantu staf Terdakwa Pinsi Pemasaran dan Analis Kredit yang saat banyak pekerjaan. Setelah dicetak atau di print out saksi menyuruh Pinsi Pemasaran untuk mengecek berkas. Kemudian saksitelepon TerdakwaDodi Sutanto menjelaskan bahwa Kredit belum bisa cair karena terbentur dengan batas kewenangan pemberian kredit diatas plafon yang ditentukan oleh KCU. Lalu terdakwa menjawab *"kalo begitu biar saksi telepon langsung Pak ICHWAN ALAMSHAH"*. Setelah itu DODI SUTANTO bilang sama saksi, *"suruh menghadap Pak Ichwan Alamshah untuk menanyakan bagaimana dengan berkas kredit pengajuan kredit terhadap 5 (lima) nasabah tersebut."* –
- Bahwa pada 8 Januari 2013 sekitar jam 9 pagi saksi menghadap Pak ICHWAN ALAMSHAH menanyakan tentang berkas kredit yang diajukan oleh 5 (lima) nasabah, lalu dijawab oleh beliau *"setuju untuk di proses"*. Selanjutnya saksi proses kemudian memerintahkan Bagian operasional agar memproses lebih lanjut untuk mencairkan masing-masing sebesar: Hamdani Syahputra sebesar Rp. 3 miliar, Masryadi sebesar Rp. 3 miliar, Yosef J. Hutagaleng sebesar Rp. 3 miliar, Dzulfikar sebesar Rp. 1,3 miliar dan M. Fachriza S sebesar Rp. 2,6 Miliar. Dengan total kredit yang dicairkan terhadap ke 5 (lima) debitur adalah sebesar Rp. 12,9 miliar.
- Bahwa terhadap berkas perkara tersebut dilakukan analisa kredit oleh saksi FERIAMAN GULO dan saksi VIRZA. Bukti dilakukan adalah berupa laporan analisa yang ditandatangani oleh petugas analisa (saksi FERIAMAN GULO), Pemimpin Seksi Bagian Pemasaran (saksi VIRZA) dan Kepala Cabang Kantor Gubsu (saksiAHMAD LUTFI).
- Bahwa Kredit yang dibangun oleh 5 (lima) nasabah adalah kredit KPR siap huni.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan peninjauan lokasi agunan tersebut di lakukan, yang pasti peninjaun ke lokasi dilakukan sebelum kredit dicairkan. saksi melakukan peninjauan lokasi bersama bagian Pemasaran Kredit saksi VIRZA dan saksi FERIAMAN GULO. Sedangkan lokasi agunan di Jl. Darussalam No. 125 Desa babura.
- Bahwa yang menjadi objek jaminan / agunan dari ke-5 debitur (MASRYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMMAD FACHRIZA, DZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA) adalah Surat

Halaman 97 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang agunan debitur DZULFIKAR dan MOHAMMAD FACHRIZA masih Akta Pelepasan hak dengan Ganti Rugi No. 82 seluas 270 m2 atas nama Nyonya SUARNI ILTA dan akte notaris pelapasan hak dari Nyonya SUARNI ILTA ke saksi DODI SUTANTO. Sedangkan agunan MASRYADI, HAMDANI SYAHPUTRA dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG berupa SHM No. 115 seluas 920 m2 atas nama DODI SUSANTO masih berupa surat induk dan belum dilakukan pemecahan.

- Bahwa Kredit terhadap 5 (lima) nasabah tersebut sudah dilunasi oleh 4 nasabah atas nama: YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMMAD FACHRIZA, ZULFIKAR dan HAMDANI SYAHPUTRA. Dan satu nasabah atas nama MASRYADI belum dilakukan pelunasan.
- Bahwa saksi mengingatkan terdakwa DODI SUTANTO bahwa saksi mendapatkan nota dinas untuk menyelesaikan kredit 5 (lima) nasabah tersebut, dan mengingatkan adanya perjanjian Jaminan Pembayaran. Dengan tujuan untuk membackup jika sewaktu-waktu kredit itu bermasalah, maka terdakwa Dodi Sutanto bertanggung jawab untuk mengambil alih pelunasan kredit yang bermasalah tersebut. –
- Bahwa yang meminta dibuat perjanjian Jaminan Pembayaran adalah Terdakwa sendiri alasannya karena saksi DODI SUTANTO adalah pengembang dari ruko yang dibeli oleh 5 (lima) nasabah tersebut dan pembuatan perjanjian tersebut adalah pada saat proses pencairan pada tanggal 8 Januari 2013. Dalam proses membubuhkan tandatangan oleh Manager PT. TANTO JAYA (MUHAMMAD FAISAL SALIM, SH), Direktur PT. TANTO JAYA (Terdakwa Dodi Sutanto), saksi sendiri (ACHMAD LUTFI NASUTION, SH bersama kelima debitur yang mengajukan kredit. Selain saksi yang mewakili dari pihak PT. Bank Sumut KCP Gubsu, tidak ada karyawan/pegawai yang mengetahui Jaminan Pembayaran tersebut. Jaminan Pembayaran tersebut ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2013.
- Bahwa Surat asli Jaminan Pembayaran tersebut saksi serahkan kepada Pengganti saksi yaitu Saksi. ERWINTA SIREGAR selaku pimpinan PT. Bank Sumut KCP Gubsu tanggal 9 September 2013.
- Bahwa berkas permohonan kredit ke-5 debitur sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencairan kredit. Saksi tidak tahu kalau dalam berkas kredit tersebut tidak ada dokumen dimaksud (tidak ada AJB, tidak ada bukti pembayaran uang muka kepada pengembang, tidak ada pengikatan agunan, dan tidak ada cover note),

Halaman 98 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



karena dokumen tidak ada pada saksi begitu saksi dinonjobkan tanggal 14 Januari 2013 dari Pemimpin Capem Gubsu.

- Bahwa setelah saksi di nonjobkan tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa tetap fokus menjaga agar angsuran ke-5 debitur lancar dibayar setiap bulannya. Sampai kemudian saksi dipindahtugaskan ke cabang utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 071/Dir/DSDM-TK/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sumut yang ditandatangani oleh Direktur ZENILHAR dan Direktur M. YAHYA yang mana saksi sebagai Pelaksana Utama Cabang Medan dan mulai efektif bertugas tanggal 12 April 2013, Selanjutnya pada tahun 2014 saksi menerima Nota Dinas Nomor : 370/KCU/Bops-Um/ND/2014 tanggal – (tanpa tanggal) Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Cabang Utama Medan Saksi. ICHWAN ALAMSHAH SIMANJUNTAK untuk melakukan penagihan atas kredit yang pernah direalisasikan di Kantor Cabang Pembantu Gubsu.
- Bahwa Bukti upaya yang telah saksi lakukan untuk penyelesaian 5 (lima) debitur di Bank Sumut KCP Gubsu adalah : Pelunasan pembayaran kredit atas debitur HAMDANI SYAHPUTRA sesuai dengan Tanda Terima Barang Jaminan tanggal 16 Juni 2014. Pelunasan pembayaran kredit atas debitur DZULFIKAR sesuai dengan Tanda Terima Surat Asli Jaminan tanggal 28 Juni 2013. Dan Pelunasan pembayaran kredit atas debitur YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG sesuai dengan Tanda Terima Sertifikat Hak Milik tanggal 16 Juni 2014.- serta Pelunasan pembayaran kredit atas debitur MOHAMMAD FACHRIZA SYAMSUDDIN sesuai dengan Tanda Terima SHM dan SHT tanggal – Juni 2014.
- Bahwa Upaya yang Terdakwa lakukan untuk menyelesaikan kredit macet atas nama debitur MASRYADI adalah sebagai berikut :Surat DODI SUTANTO ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sumut tanggal 27 Desember 2013 perihal permohonan restrukturisasi kredit. Isi surat tersebut DODI memohon agar 4 debitur (MASRYADI, JOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMMAD FACHRIZA S)dengan objek bangunan 8 unit ruko dialihkan hutangnya atas nama DODI SUTANTO dikarenakan yang bersangkutan sebagai penjamin, selanjutnya Surat MASRYADI tanggal 15 April 2014 ditujukan kepada Pemimpin Bank Sumut KCP Kantor Gubsu, Hal : Permohonan penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit serta pengembalian biaya premi asuransi jiwa, asuransi

Halaman 99 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



kebakaran, provisi dan administrasi secara proporsional. Isi surat tersebut: Penghapusan tunggakan bunga, Penghapusan denda pelunasan kredit, Pengembalian biaya premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran secara proporsional dan Pengembalian biaya provisi dan administrasi secara proporsional.

- Bahwa atas permohonan surat MASRYADI tersebut ada tanggapan dari Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit M. SYAHRIR Nomor : 404/DPK-PK/L/2014 tanggal 16 Juni 2014, hal : Penyelesaian Kredit KPR-BS (siap huni) Ac. 105.06.24.000018.6 A/n. MASRYADI. Isi surat tersebut memberi jangka waktu 7 hari untuk melaksanakan pembayaran atas hutang kredit yang telah diputuskan.
- Selanjutnya Surat MASRYADI Tanggal 18 Juni 2014 hal : Permohonan perpanjangan waktu izin dispensasi pelunasan kredit. Isi surat tersebut menerangkan memohon ulang agar dapat memberikan kelonggaran waktu sebagaimana isi surat Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit tanggal 16 Juni 2014. Kemudian Surat MASRYADI Tanggal 9 September 2014 hal : Permohonan penghapusan tunggakan bunga dan denda pelunasan kredit. Isi surat tersebut MASRYADI memohon untuk dispensasi dan penghapusan beberapa hal terkait pelunasan fasilitas pinjaman yang nikmati antara lain penghapusan tunggakan bunga dan penghapusan denda pelunasan kredit.
- Bahwa saksi pernah diwawancara oleh tim pemeriksa khusus SPI Kanot Pusat yaitu oleh Saksi. ROMI IRAWAN dan ICHSANDRY LUBIS. Wawancara dilakukan di Kantor Pusat namun saksi tidak ingat kapan wawancara dilaksanakan. Seingat saksi proses pemberian kredit KPR Siap Huni kepada ke-5 debitur.
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan akan menjawabnya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

Saksi Ahli : 1. Rudy Agus Purnomo Raharjo, S.H., M.H pada pokoknya menerangkan/berpendapat :

- Bahwa benar Ahli di bidang perbankan sejak tahun 2008 dan telah berulang kali (lebih dari 40 kali) dimintai keterangannya sebagai Ahli perbankan yang pada umumnya kasus perkreditan, baik di depan penyidik maupun dalam sidang Pengadilan.
- Bahwa benar Bank Indonesia dan OJK tidak mengatur secara khusus prosedur pemberian kredit oleh bank untuk skim Kredit Pemilikan Rumah (KPR), melainkan mengatur prosedur pemberian

Halaman 100 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit secara umum yang antara lain terdapat pada: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

- Bahwa benar Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pemberian kredit oleh bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Agar pemberian kredit oleh bank dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis
- Bahwa benar Sesuai Pasal 8 UU Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- Bahwa benar Agar pemberian kredit suatu bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka Bank Indonesia dan OJK telah mewajibkan setiap Bank Umum untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis melalui SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum. Dalam lampiran SK Dir BI

Halaman 101 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut antara lain diatur mengenai proses persetujuan kredit yang paling sedikit meliputi:

a. Permohonan Kredit

1. Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:
2. Bank hanya memberikan kredit dalam hal permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
3. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain.
4. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b. Analisis Kredit

Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

1. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lain kepada bank.
3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi:
 - a) menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit macet;
 - b) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan bank; dan
 - c) menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang



dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

- d) Analisis kredit paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.
- e) Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.

c. Rekomendasi Persetujuan Kredit

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.

d. Pemberian Persetujuan Kredit

Bahwa bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon debitur dalam permohonan kredit, baik melalui verifikasi atau klarifikasi. Sedangkan mengenai teknisnya diatur dalam Kebijakan Perbankan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing bank.

Apabila bank tidak memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh calon debitur, baik melalui verifikasi/klarifikasi, maka permohonan kredit tersebut beresiko sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Selanjutnya sesuai SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank Bagi Bank Umum disebutkan bahwa dalam analisis kredit paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's



dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. Dalam aspek 5 C's tersebut sudah tercakup kriteria kelayakan dari calon debitur dan usaha debitur. Sedangkan mengenai teknisnya diatur dalam Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing bank.

- Bahwa Setelah dilakukan proses persetujuan kredit maka langkah berikutnya yaitu:

- Perjanjian kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit (akad Kredit) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit ditetapkan oleh masing-masing bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal yaitu, memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank dan memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, dan persyaratan kredit lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit

- Persetujuan Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Bank hanya menyetujui pencairan kredit dalam hal seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.
 - b. Sebelum pencairan kredit, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
 - c. Bahwa analisis kredit merupakan tahapan dalam proses persetujuan kredit sejak permohonan kredit diterima bank hingga keluar rekomendasi persetujuan kredit.
- Bahwa benar kegunaan analisis kredit adalah untuk menilai secara mendalam itikad dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - Bahwa benar Analisis kredit dikatakan benar dan sesuai prosedur apabila sesuai dengan SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* bank.

- Bahwa benar Dokumen yang dijadikan pedoman dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan verifikasi kredit, analisis dan persetujuan kredit, perikatan dan pencairan kredit, dan angsuran kredit serta BAP yang diterima dari penyidik.
- Bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
- Bahwa benar Berdasarkan uraian tersebut di atas, Bank Indonesia dan OJK tidak mengatur secara detail mengenai agunan yang dinyatakan layak atau tidak layak untuk mengajukan permohonan kredit. Hal tersebut diserahkan pada Kebijakan perkreditan masing-masing bank. Sedangkan untuk agunan atas nama orang lain (bukan atas nama debitur), pada umumnya diperbolehkan sepanjang terdapat persetujuan dari pemilik agunan yang sebenarnya.
- Bahwa benar SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang wajib dimuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Dalam kaitan ini, bank dapat memperluas KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank.
- Bahwa benar Bank Indonesia dan OJK tidak mengatur secara detail mengenai agunan, termasuk penilaian taksasinya. Hal tersebut diserahkan pada Kebijakan perkreditan masing-masing bank. Namun apabila agunan tersebut akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, antara lain disebutkan:

Halaman 105 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- a. Agunan wajib dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah, diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi bank, dan dilindungi asuransi dengan banker's clause yang memiliki jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan. Selain itu, agunan tersebut paling kurang harus dinilai oleh penilai independen untuk aset produktif dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau penilai intern bank untuk aset produktif dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - b. Penilaian terhadap agunan tersebut wajib dilakukan sejak awal pemberian aset produktif. Penilaian agunan oleh penilai intern bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.
- Bahwa benar mengenai pegawai bank yang melakukan penilaian taksasi agunan diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing bank.
 - Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bahwa agunan akan digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa bank yang melakukan penilaian taksasi agunan untuk menentukan besarnya plafon kredit calon debitur dan sebagai salah satu upaya mengurangi risiko kredit dengan memperhatikan kepentingan bank atas aset yang dijaminan oleh debitur, keamanan dana yang disalurkan dalam suatu pemberian kredit dan kemampuan debitur untuk mengembalikan kewajibannya kepada bank.
 - Bahwa benar penilaian taksasi agunan dan batas kewenangan persetujuan kredit diatur secara lebih detail dalam kebijakan perkreditan masing-masing bank. Apabila dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) telah diatur ketentuan tersebut, maka bank harus melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Dengan demikian apabila dalam KPB tercantum penilaian agunan dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang, namun dalam implementasinya tidak terdapat penilaian agunan dan belum mendapat persetujuan dari salah satu pejabat yang berwenang memutus kredit, maka permohonan kredit dimaksud tidak dapat diproses dan tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bank Indonesia dan OJK tidak mendefinisikan KPR siap huni dan KPR siap bangun. Namun secara umum yang dimaksud dengan KPR siap huni adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli rumah, dan KPR siap bangun adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun rumah. Sedangkan besarnya plafon kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali dari masing-masing calon debitur.
- Bahwa benar Mengenai agunan, penilaian, dan hal lainnya diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing bank.
- Bahwa benar terkait apabila kondisi agunan untuk pemberian kredit skim KPR siap huni masih berupa tiang pancang pada saat akan dilakukan taksasi apakah pengajuan kredit tetap dapat dicairkan, hal tersebut diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure (SOP)* masing-masing bank.
- Bahwa benar Ketentuan mengenai uang muka/*down payment (DP)* untuk KPR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dalam SEBI tersebut, antara lain diatur:
 - a. Ruang lingkup KPR mencakup kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 m² (tujuh puluh meter persegi), yang diberikan bank kepada debitur perorangan dengan nilai kredit yang ditetapkan berdasarkan nilai agunan.
 - b. Rasio *Loan to Value (LTV)* merupakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:
 1. nilai kredit ditetapkan berdasarkan plafon kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit; dan nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pengikatan agunan oleh bank.
 2. Rasio LTV untuk bank yang memberikan KPR ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen). Pengaturan mengenai LTV dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah Indonesia.

Halaman 107 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dengan ditetapkannya LTV KPR maksimal sebesar 70% berarti penetapan uang muka/*Down Payment* (DP) untuk KPR minimal sebesar 30% dari harga jual, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tidak diperbolehkan pencairan KPR tanpa adanya DP.
- Bahwa benar pemberian kredit kepada 5 (lima) debitur telah melanggar SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor, serta Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) bank.
- Bahwa benar Proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan diputuskan oleh Pejabat Pemutus Kredit, sehingga yang harus bertanggungjawab adalah Komite Kredit sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) bank.
- Bahwa benar perbuatan Saksi. Ahmad Luthfi bertentangan dengan SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor, serta Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) bank.
- Bahwa benar perbuatan Saksi. DODI SUTANTO tidak dapat dibenarkan karena melanggar SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, dan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah dan Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor, serta Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) bank.

Halaman 108 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada umumnya suatu kredit dinyatakan gagal bayar (*even of default*) apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, antara lain pembayaran angsuran atau pelunasan pokok utang.
- Bahwa benar, Bank untuk menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio likuiditas yang antara lain menggunakan *Current Ratio* (CR) dan *Quick Ratio* (QR). *Current Ratio* (CR) digunakan untuk mengukur kemampuan debitur dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Sedangkan *Quick Ratio* (QR) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancar. Selain itu bank juga menggunakan analisis rasio solvabilitas yang salah satunya dengan menggunakan *Debt Equity Ratio* (DER) yang merupakan perbandingan antara seluruh utang dengan ekuitas debitur dan menunjukkan kemampuan modal sendiri debitur untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
- Atas keterangan/pendapat tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi Ahli : 2. Hasby Ashidiqi, SE, MComn, Ak, CA, CFrA pada pokoknya menerangkan/berpendapat :

- Bahwa benar ahli bekerja di BPKP dengan Jabatan sebagai Kepala Auditorat Investigasi Kekayaan Negara / Daerah
- Bahwa benar Dasar saksi memberikan keterangan sebagai Ahli saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif Nomor 205/ST/IX-XXI/05/2008 tanggal 11 Mei 2018 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada Lima Debitur pada PT bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d. 2013 dengan Dodi Sutanto dan AHMAD LUTFI.
- Bahwa Peraturan yang digunakan oleh PT Bank Sumut dalam pemberian kredit KPR kepada debitur adalah sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undng-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban

Halaman 109 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum;

3. SK Direksi PT Bank Sumut Nomor 018/Dir/DKr-KKSK/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Pedoman Perkreditan PT Bank Sumut;
 4. SK Direksi PT Bank Sumut Nomor 516/Dir/DPr-KK/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab kantor Cabang Pembantu Kelas II;
 5. SK Direksi PT Bank Sumut Nomor 251/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera;
 6. Surat Edaran Direksi PT Bank Sumut Nomor 043/Dir/DKr-KK/SE/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Agunan Kredit/Pembiayaan;
 7. Surat Edaran Direksi PT Bank Sumut Nomor 030/Dir/DKr-KK/SE/2009 tanggal 25 Mei 2009, Hal Petunjuk Pelaksanaan Wewenang Persetujuan Pemberian Kredit;
 8. SOP Manual Prosedur Produk dan Jasa Kredit Komersil PT Bank Sumut tanggal 8 Januari 2004.
- Bahwa ruang Lingkup keuangan negara antara lain meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - Bahwa Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Bahwa dalam pemberian kredit pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu pada tahun 2012–2013 yang diberikan kepada lima debitur yaitu Saksi DZULFIKAR, MASRYADI, HAMDANI SYAHPUTRA, MOHAMAD FACHRIZA dan YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG dengan nilai KPR seluruhnya untuk kelima debitur tersebut senilai Rp12,9 Miliar. Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti bukti dan keterangan saksi dan terdakwa, ditemukan penyimpangan yang terjadi dalam proses pemberian kredit KPR tersebut, penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa AHMAD LUTFI selaku pemimpin cabang pembantu memproses permohonan KPR SS lima calon debitur dengan menerbitkan Surat Tugas Taksasi dan membuat Daftar Laporan Taksasi yang tidak sesuai kondisi bangunan yang sebenarnya serta dilakukan tanpa melalui proses penelitian kelengkapan berkas

Halaman 110 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan kredit dan kegiatan taksasi yang seharusnya dilakukan oleh analis kredit dan pemimpin seksi pemasaran;

2. Saksi. DODI SUTANTO mengajukan kredit KPR SS dengan menggunakan nama lima orang yang persyaratan dokumen kreditnya tidak sesuai profil kelima calon debitur tersebut antara lain: pekerjaan, gaji, dan rekening tabungan;
 3. Terdakwa AHMAD LUTFI menyusun Dokumen Analisa Permohonan Kredit lima calon debitur tanpa didasarkan pada pelaksanaan wawancara, survei, dan verifikasi oleh petugas yang berwenang untuk meyakinkan kebenaran profil calon debitur serta kemampuan pembayaran kembali kredit yang akan diberikan;
 4. Terdakwa AHMAD LUTFI menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) meskipun anggota kelompok pemutus kredit, yakni pemimpin seksi pemasaran tidak menyetujui pemberian kredit kepada lima calon debitur dan tidak ada persetujuan tertulis dari pemimpin cabang utama;
 5. Perjanjian perikatan kredit a.n. HAMDANI SYAHPUTRA dan MOCHAMAD FACHRIZA tidak ditandatangani oleh Terdakwa AHMAD LUTFI selaku pihak yang mewakili PT Bank Sumut;
 6. Pencairan kredit tidak didukung notarial akta jual beli, belum ada pengikatan hak tanggungan atau cover *note* dan pembayaran uang muka dari debitur kepada pengembang serta pemindahbukuan dana KPR SS ke rekening pengembang dilakukan secara sekaligus meskipun ruko yang dibiayai belum siap huni. Pencairan kredit dilakukan kepada lima debitur kemudian ditransfer ke rekening PT Tanto Jaya milik Saksi. DODI SUTANTO yang sebagian digunakan pelunasan kredit sebelumnya tahun 2012 a.n. Saksi. DODI SUTANTO, Saksii. ELVILLA RIVAI, dan Saksii. TIFFANI MEIRA DAELY pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu. Selanjutnya, lima debitur melakukan pembayaran angsuran/pelunasan pokok kredit yang diduga dananya berasal dari Saksi. DODI SUTANTO sebesar Rp. 9.964.113.696,00 pada tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa Ketentuan yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah : Pasal 23E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Halaman 111 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metodologi yang digunakan dalam menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana Korupsi pada pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan oleh PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu kepada debitur yaitu dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dari sejak tahap permohonan dan verifikasi kredit, analisis dan persetujuan kredit, perikatan dan pencairan kredit berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian negara/daerah yang terjadi. Kerugian negara/daerah pada PT Bank Sumut dihitung sebesar nilai KPR SS yang macet dan selanjutnya dihapusbukukan.
- Bahwa Dokumen yang dijadikan pedoman dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan dan verifikasi kredit, analisis dan persetujuan kredit, perikatan dan pencairan kredit, dan angsuran kredit serta BAP yang diterima dari penyidik.
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu menunjukkan adanya kerugian negara/daerah atas seluruh kredit KPR SS atas nama Saksi. MARSYADI yang macet dan telah dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp. 3.946.232.569,44 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dimuat dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah Kepada Lima Deitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi Terkait Lainnya di Medan dan Jakarta Nomor 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017.
- Atas keterangan/pendapat tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

- Bahwa benar terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Pada tahun 2012 Terdakwa adalah debitur di PT. Bank Sumut Kantor Cabang dan KCP Gubsu.
- Bahwa saksi kenal dengan AHMAD LUTFI, sejak yang bersangkutan menikah dengan adik ibu terdakwayaitu : saksi DEWI MALA. Antara terdakwa dengan

Halaman 112 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD LUTFI memiliki hubungan keluarga, saksi AHMAD LUTFI adalah om terdakwa. Tetapi saat AHMAD LUTFI menurut saksi DEWI KEMALA sudah tidak ada hubungan suami istri lagi sejak kurang lebih tahun 2013. AHMAD LUTFI yang saksi ingat pada tahun 2012 – 2013 adalah Pemimpin PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.

- Bahwa terdakwa kenal dengan MARSYADI, YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, MOHAMMAD FACHRIZA, DZULFIKAR dan HAMDANI SYAPUTRA, namun tidak ada hubungan keluarga dengan kelima orang tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah nasabah kredit di PT. Bank Sumut. Pada tanggal 20 Juli 2012 terdakwa menerima pinjaman kredit KPR di PT. Bank Sumut KCP Gubsu dengan nilai sebesar Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Pada bulan oktober 2012 terdakwa menerima kredit rekening Koran di PT. Bank Sumut Cabang Utama dengan nilai sebesar Rp 4.400.000.000 (empat milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Ke-5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama saksi MASRYADI, saksi YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG, saksi MOHAMMAD FACHRIZA, ZULFIKAR dan saksi HAMDANI SYAHPUTRA membeli ruko terdakwa melalui fasilitas kredit dari PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa benar Kelima orang tersebut menemui terdakwa di Food Court Hotel Candi antara bulan September s/d bulan November tahun 2012. Disana saksi memasarkan dan menjelaskan ruko yang akan dijual. Kemudian para calon pembeli tersebut menyerahkan foto copy KTP dan KK serta memberikan uang booking antara sebesar Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000. yang diserahkan ke terdakwa. Selanjutnya calon pembeli menyerahkan uang muka secara cash atau pembayaran bertahap sebesar 20% s/d 30% dari harga ruko. Setelah dilakukan pembayaran uang muka terdakwa memberikan bukti pembayaran tersebut kepada calon pembeli.
- Bahwa benar setelah pembayaran uang muka kemudian terdakwa menyarankan untuk pengajuan kredit bisa melalui bank yang telah melakukan kerja sama dengan PT. TANTO JAYA yaitu : Bank UOB Medan, Bank Mega Cabang Medan, BRI SKK di Medan, PT Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan Ruko yang dibeli oleh saksi MARSYADI sebanyak 2 (dua) unit dengan harga antara Rp 1,8 milyar sampai Rp 2,2 milyar per unit. Posisi ruko di dalam. Berdasrkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1087 an. MARSYADI. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01190. Berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1091 an. MARSYADI. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01194.
- Bahwa benar Ruko yang dibeli oleh saksi YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG sebanyak 2 (dua) unit dengan harga antara Rp 2,2 milyar sampai Rp 2,5 milyar per unit. Posisi ruko di Pinggirjalan Darussalam . Berdasrkan copy Sertifikat Untuk ruko pertma berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1082 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG . Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah

Halaman 113 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor urut 01185. Dan Berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1121 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01230. Untuk Ruko ke dua berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1088 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG . Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01191. Dan Berdasarkan copy Sertifikat Surat Hak Milik Nomor 1119 an. YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01228.

- Bahwa benar Ruko yang dibeli oleh saksi MOHAMMAD FACHRIZA sebanyak 2 (dua) unit dengan harga antara Rp 1,8 milyar sampai Rp 2,2 milyar per unit. Posisi ruko di dalam. Berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1090 an. MOHAMMAD FACHRIZA. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01193. Dan Berdasarkan copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1083 an. MOHAMMAD FACHRIZA. Ruko bersangkutan dalam peta SHM adalah dengan nomor urut 01186.
- Bahwa benar Ruko yang dibeli oleh saksi DZULFIKAR sebanyak 1 (satu) unit dengan harga antara Rp 2,2 milyar sampai Rp 2,5 milyar per unit. Posisi ruko di depan pinggir jalan Darussalam Medan.
- Bahwa benar Ruko yang dibeli oleh saksi HAMDANI SYAHPUTRA sebanyak 2 (dua) unit dengan harga antara Rp 2,2 milyar sampai Rp 2,5 milyar per unit. Posisi ruko di depan pinggir jalan Darussalam Medan. Untuk ruko pertama berdasarkan SHM atas nama HAMDANI SYAHPUTRA Nomor 1086, dengan posisi dalam peta SHM nomor 01189. Dan SHM atas nama HAMDANI SYAHPUTRA Nomor 1120, dengan posisi dalam peta SHM nomor 01229. Untuk ruko kedua berdasarkan SHM atas nama HAMDANI SYAHPUTRA Nomor 1084, dengan posisi dalam peta SHM nomor 01187. Dan SHM atas nama HAMDANI SYAHPUTRA Nomor 1122, dengan posisi dalam peta SHM nomor 01231.
- Bahwa Terhadap lima nasabah tersebut mengajukan kredit pembelian ruko melalui PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli karena pengurusan kredit diajukan langsung oleh pihak pembeli. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penjual untuk pengajuan kredit para pembeli adalah perjanjian buy back guarantee (jaminan pembayaran).
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan profesi calon pembeli ruko terkait dengan kemampuan membayar kredit.
- Bahwa Penandatanganan buy back guarantee (jaminan pembayaran) dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 8 Januari 2013. yang melakukan penandatanganan adalah Terdakwa selaku Direktur PT. TANTO JAYA, saksi MUHAMMAD FAISAL SALIM, SH selaku Manager PT. TANTO JAYA dan saksi AHMAD LUTFI selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengumpulkan para calon pembeli sebelum dilakukan proses permohonan kredit.

Halaman 114 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempersiapkan persyaratan pengajuan kredit terhadap 5 pembeli adalah urusan para calon pembeli tersebut. saksi tidak pernah ikut membantu mempersiapkan persyaratan kredit terhadap 5 calon pembeli.
- Bahwa yang melakukan pengurusan cover norte, balik nama sertifikat, pengikatan akta jual beli adalah notaris saksi lupa namanya yang sudah dipersiapkan oleh PT. Bank Sumut KCP Gubsu.
- Bahwa terdakwa menandatangani surat jual beli dihadapan notaris pada tanggal 8 januari 2013 di PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Yang hadir saat itu adalah para pembeli dan beserta istrinya, terdakwa, Notaris terdakwa lupa namanya dan 5 pegawai PT. Bank Sumut KCP Gubsu yaitu saksi VIRZA, saksi DONNY, AHMAD LUTFI dan dua pegawai saksi lupa namanya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa AJB baru dibuat tanggal 6 Maret 2013, karena itu adalah urudan notaris.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh ketiga pembeli atas nama saksi MASRYADI, saksi DZULFIKAR dan saksi HAMDANI SYAHPUTRA untuk mengajukan kredit di PT. Bank Sumut KCP Gubsu. Mereka adalah benar-benar pembeli ruko terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu yang membuat persyaratan kredit SIUP, Surat Keterangan Kerja, Daftar Gaji, Buku Tabungan, Foto Tempat Usaha dll, atas nama tiga nasabah tersebut.
- Bahwa benar Kondisi bangunan ruko saat itu sudah kurang lebih 100% dan siap dihuni untuk 2 orang debitur sedangkan 3 orang debitur lain masih dalam tahap pengerjaan.
- Bahwa benar Agunan yang digunakan untuk pengajuan kredit adalah berupa SHM no 115 seluas 920 m2 atas nama DODI SUSANTO dan akte notaris lupa nomornya.
- Bahwa terkait dengan buy back guarantee (jaminan pembayaran): terdakwa membayar melalui transfer bank ke rekening masing-masing pemilik ruko. Terdakwa lupa waktu pembelian ruko tersebut dan Bukti transfer pembelian ruko kepada empat orang tersebut.
- Bahwa Alasan terdakwa membeli ruko tersebut karena ada perjanjian buy back guarantee. dan terdakwa memang ingin membeli ruko tersebut.
- Bahwa saksi tidak membeli ruko atas nama MASRYADI karena saat itu kondisi terdakwa kesulitan masalah ekonomi dan permasalahan pribadi.
- Bahwa Sertifikat asli an, MASRYADI saat ini masih di PT. Bank Sumut. Sedangkan untuk SHM asli ruko di Jalan Darussalam atas nama MOHAMMAD FACHRIZA dan ZULFIKAR saat ini ada di Bank Muamalat Cabang Medan menjadi jaminan kredit saksi sebesar kurang lebih Rp 4.5 milyar. Dan sertifikat atas nama YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG dan HAMDANI SYAHPUTRA di Bank BRI Cabang Iskandar Muda digunakan sebagai jaminan kredit saksi sebesar kurang lebih Rp 6 milyar.
- Bahwa Sertifikat asli atas nama MOHAMMAD FACHRIZA dan ZULFIKAR yang mengambil saat itu adalah dari pihak Bank Muamalat Dan sertifikat atas nama

Halaman 115 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEF JULIANTO HUTAGALUNG dan HAMDANI SYAHPUTRA yang mengambil adalah dari pihak Bank BRI Cabang Iskandar Muda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti berupa** Surat surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah kepada 5 (lima) Debitur pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)/PT. Bank Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi terkait lainnya di Medan dan Jakarta dengan jumlah total plafond kredit sebesar Rp. 12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

a. Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** Barang bukti dokumen yaitu barang bukti Nomor: 01 s/d nomor 80, Nomor 83 s/d Nomor 135, dan nomor 137 s/d nomor 151 **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

b. **Barang bukti Nomor 81, Nomor 82 dan Nomor 136 berupa:**

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1087 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1091 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4655 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/kota Medan, Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Milik No. 1087 dan 1091/BABURA.

Dirampas untuk Negara Cq. PT. BANK SUMUT KCP Gubsu sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan seluruh Alat Bukti Surat dan Barang Bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, demikian juga kepada Para Ahli, yang mana Para Saksi dan Terdakwa maupun Para Ahli tidak membantah kebenarannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya yang apabila dihubungkan satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana lengkapnya dalam putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 116 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini, akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang berjenis subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primernya, yang apabila secara nyata dakwaan tersebut telah terbukti maka akan mengenyampingkan dakwaan

Halaman 117 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis akan beralih dengan mempertimbangkan dakwaan subsidernya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan diuraikan mengenai unsur perbuatan berlanjut namun tidak ada diuraikan penuntut umum dalam tuntutan. Penuntut umum dalam perkara ini kurang profesional karena tidak teliti dan cermat dalam mencantumkan pasal 64 KUHP dalam dakwaan dan tidak ada uraian pembuktian peristiwa pasal 64 KUHP ini dalam tuntutan.

Menimbang, bahwa meskipun uraian pembuktian peristiwa pasal 64 ayat (1) KUHP ini tidak ada dalam tuntutan penuntut umum, namun majelis merasa perlu mempertimbangkannya karena diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri ataupun Pegawai swasta.

Halaman 118 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana tapi merupakan unsur pasal yang merujuk kepada siapa saja secara perorangan atau badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya bernama Dodi Sutanto tertulis dalam dakwaan sebagai Direktur PT. Tanto Jaya, Direktur PT. Candi Tanto Jaya, Direktur CV. Tanto Jaya, Direktur CV. Candi Mart Jaya yang didakwa mengajukan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar.

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan ini bernama Dodi Sutanto dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani oleh karena itu unsur setiap orang ini telah terpenuhi, hanya saja untuk mengetahui apakah Terdakwa merupakan orang yang dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya maka akan dibuktikan setelah terpenuhinya semua unsur yang menyertainya berikut ini;

Ad.2. Secara Melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum, dalam Penjelasan Umum Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum membagi dua ajaran yaitu formil dan materil. Ajaran bersifat melawan hukum formil dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar yang harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan bersifat melawan hukum secara materil yaitu selain memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Hal lain yang menunjukkan bahwa korupsi adalah delik formil dengan kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam memahami kata korupsi dan bagaimana bentuk/jenis korupsi sulit diberikan jawaban secara benar, apalagi terhadap pengertian melawan hukum dalam pasal 2, para ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan mempunyai berbagai macam pengertian yang berbeda-beda. Pembuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1991 yang kemudian dipertegas lagi dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dimana telah secara tegas dan jelas memberi pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, dengan tujuan agar dapat menjangkau berbagai macam modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Drs. Adami Chazawi, SH dalam buku “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” penerbit Bayumedia Publishing tahun 2003, halaman 43 menyebutkan “Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu perbuatan memperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika sipembuat dapat mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela, setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh kekayaan atau menambah kekayaannya, akan tetapi harus dengan perbuatan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 memberi batasan “secara melawan hukum” sebagai mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal tersebut suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Halaman 120 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



tentang perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan juga akan memerhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Sutanto didakwa bersama-sama dengan Ahmad Lutfi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Kantor PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum, mengajukan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar bermula dari pertemuan pada tanggal 2 Juli 2012, dimana terdakwa Dodi Sutanto mengajukan kredit untuk pembelian Ruko atas nama Pengembang PT. Tanto Jaya dengan mempergunakan nama orang lain yaitu Marsyadi, Yosef Julianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar melalui kantor cabang Pembantu GUBSU dengan perincian sebagai berikut :

1. Atas nama Marsyadi sebesar Rp.3.000.000.000.
2. Atas nama Yosef Julianto Hutagalung sebesar Rp 3.000.000.000.-
3. Atas nama Hamdani Syahputra sebesar Rp 3.000.000.000.-
4. Atas nama Mohammad Fahriza sebesar Rp 3.000.000.000.-
5. Atas nama Dzulfikar sebesar Rp 1.300.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 menurut keterangan saksi Marsyadi ianya pernah mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 3.000.000.000. Yang merekomendasi atau yang menyuruh saksi untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu adalah terdakwa DODI SUTANTO. Singkatnya saksi Marsyadi membeli ruko namanya hanya dipakai saja karena smeuanya untuk kepentingan terdakwa DODI SUTANTO.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Marsyadi, sekira awal bulan Januari tahun 2013 saksi bersama Moh. Fachriza, Yosef Julianto, Dzulfikar, Hamdani Syahputra dan Ahmad Lutfi bertemu di *food court* Hotel Candi Jl. Darussalam Medan. Saat itu terdakwa Dodi Sutanto menyuruh kepada saksi dan 4 (empat) orang lainnya untuk membeli ruko dan lokasi ruko sudah ditentukan oleh terdakwa Dodi Sutanto. Kami saat itu disuruh untuk bikin permohonan dan persiapkan KTP, Kartu Keluarga dan Foto. Untuk proses selanjutnya akan diurus oleh saksi Ahmad Lutfi.

Menimbang, bahwa Permohonan kredit KPR yang diajukan oleh 5 (lima) debitur tersebut akan digunakan untuk pembelian ruko milik terdakwa Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

Menimbang, bahwa untuk memproses permohonan kredit tersebut saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut di Kantor GUBSU menerbitkan surat tugas Taksasi kepada Seksi Pemasaran dan oleh seksi pemasaran menolak untuk melakukan taksasi karena dokumen permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data pekerjaan suami/istri, data agunan/obyek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan dan pengeluaran dan hubungan dengan bank Sumut serta kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat namun oleh saksi Ahmad Lutfi memerintahkan supaya dilakukan rekayasa atas dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan tidak lengkap dan Izin Memberikan Kredit (IMK) dari KCU Medan belum ada, saksi Ahmad Lutfi tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit ke dalam system.

Menimbang, bahwa untuk memuluskan pencairan kredit tersebut, saksi Ahmad Lutfi selaku pimpinan KCP Bank Sumut kantor Gubernur Sumut telah mengintimidasi kepada pegawai Bank Sumut KCP Gubsu yang terlibat dalam mekanisme pemberian kredit antara lain saksi Virza (Pinsi Pemasaran), saksi Dony Valentina Siregar (Pinsi Operasional), saksi Feriaman Gulu (Analisis Kredit/Pelaksana PM), saksi Tukiati (Administrasi Kredit), dengan mengatakan "Cairkan segera jangan kalian takut Saya Pimpinan disini", "Saya Pimpinan

Halaman 122 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini jangan bantah perintah Saya akan tanggung jawab atas kredit ini”, “Saya Pimpinan disini dan Saya yang bertanggung jawab”.

Menimbang, bahwa mekanisme pemberian kredit kelima debitur tersebut di proses oleh saksi Ahmad Lutfi selaku pemimpin Bank Sumut KCP Gubsu tidak sesuai SOP yang berlaku antara lain tanpa dilakukan verifikasi profile debitur, *checking on the spot*, kemampuan bayar dengan penghasilan, tidak ada *covernote*, agunan masih berupa surat induk atas nama Terdakwa Dodi Sutanto sesuai ketentuan seharusnya dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing debitur tidak ada perikatan jual beli antara debitur dengan terdakwa Dodi Sutanto selaku develover dan tidak ada pembayaran uang muka.

Menimbang, bahwa Penandatanganan *buy back garantie* (jaminan pembayaran) dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 8 Januari 2013. Yang melakukan penandatanganan adalah saksi (Dodi Sutanto) selaku Direktur PT. TANTO JAYA, saksi Muhammad Faisal Salim, SH selaku Manager PT. TANTO JAYA dan saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit dengan total senilai Rp. 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 5 (lima) debitur atas nama Marsyadi, Hamdani Syahputra, Dzulfikar, Moh. Fachriza dan Yosef Julianto Hutagalung.

Menimbang, bahwa kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut karena Kartu ATM dan buku tabungan masing-masing debitur dipegang dan digunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto. Selain itu berdasarkan survey (*checking*) *on the spot* ke lokasi objek pembiayaan di Jalan Darussalam (depan Hotel Candi) dengan nama *Candi Bussiness Districk* Medan kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat. Fakta lapangan saat itu kondisi belum jadi 100% atau progress pekerjaan diperkirakan baru \pm 20% yang seharusnya kondisi bangunan tersebut harus 100% siap huni.

Menimbang, bahwa uang yang telah cair tersebut tidak dipergunakan sesuai maksud pemberian kredit oleh yang menerima kredit yaitu untuk kredit KPR Sumut Sejahtera tapi malah dipergunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto untuk melunasi kreditnya di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 4,8 Miliar, melunasi hutang Elvila Rivai sebesar Rp. 2,6 miliar dan Tifani Meira Daely sebesar Rp. 599 juta dan sisanya untuk pembangunan ruko 10 (sepuluh) unit yang digunakan sebagai objek jaminan.

Halaman 123 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kredit KPR siap huni yang diberikan kepada 5 debitur tidak ada uang mukanya dan tidak berdasarkan hasil wawancara, survey dan verifikasi yang telah dilakukan. Hal tersebut melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera khususnya terhadap:

- a. butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf F Persyaratan Kredit Angka (2.a) yang menyatakan bahwa pemohon harus menyediakan pembiayaan/dana sendiri yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan biaya-biaya kredit dengan ketentuan jumlah uang muka sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengembang atau minimal sebesar 20% dari harga obyek yang di biayai dengan KPR Sumut Sejahtera, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran kepada pengembang.
- b. butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf A Prosedur Pemberian Kredit Angka (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, survey, verifikasi yang telah dilakukan, kantor cabang mempersiapkan analisa permohonan KPR Sumut Sejahtera secara individu.

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada 5 debitur jelas tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan dimana terdakwa yang menyiapkan semua berkas-berkas yang diperlukan dan bahkan yang menggunakan uangnya tidak menurut semestinya sehingga melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera.

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Sutanto sebagai pelaku usaha terikat untuk mematuhi ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011, namun terdakwa malah bekerjasama dengan Ahmad Lutfi sebagai pimpinan KCP untuk melanggarnya. Dengan demikian majelis menyatakan bahwa terdakwa juga sekaligus melawan hukum dengan cara melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa penyediaan dana oleh bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan dan penggunaan uang kredit KPR Sumut Sejahtera (SS) atas 5 (lima) debitur erat berhubungan dengan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. TANTO JAYA, dihubungkan dengan pertimbangan perkara terpisah atas nama Ahmad Lutfi maka menurut Majelis berpendapat lebih tepat dipertimbangkan dalam kaitan terdakwa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsider sehingga unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti.

Halaman 124 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis harus menyatakan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair ini, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” disini adalah sama dengan unsur Setiap orang pada dakwaan primer, oleh karenanya untuk tidak membuat pengulangan yang bersifat sia-sia dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.1. “setiap orang” dalam dakwaan primer, dianggap dan berlaku pula sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1. “setiap orang” pada dakwaan subsidiar ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa elemen unsur “tujuan” adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat yang merupakan sekaligus tujuan sipembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi;



Menimbang, bahwa mengenai orang lain pengertiannya adalah subjek atau orang diluar diri terdakwa, sedangkan Korporasi sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan berarti sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan juga berarti setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir bersifat harta kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan. Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi dan mendapatkan untung merupakan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan” yang berarti semua kata-kata setelah frasa “dengan tujuan” adalah dilakukan dengan sengaja. Tidak bisa dengan kelalaian. Dengan tujuan menguntungkan pastilah dilakukan dengan sengaja yang berarti mengetahui dan atau menghendaki. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Semua perbuatan yang dilakukan itu diketahui pelaku dengan sadar serta menginsafi akan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi “**willens en wetens**” (menghendaki atau mengetahui). **Hoge Raad** mengartikan perkataan “**willens**” atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “**wetens**” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki. (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal.286);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternatif, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis tidak harus seluruh perbuatan yang didakwakan JPU dibuktikan, cukup satu perbuatan saja yang diuraikan dalam dakwaan JPU terbukti sudah cukup bagi majelis menyatakan unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Sutanto didakwa bersama-sama dengan Ahmad Lutfi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Kantor PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum, mengajukan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan kredit KPR SS atas nama 5 (lima) orang debitur dengan data dan dokumen yang tidak benar diprakarsai oleh terdakwa Dodi Sutanto. Prakarsa tersebut bermula dari pertemuan pada tanggal 2 Juli 2012, dimana terdakwa Dodi Sutanto mengajukan kredit untuk pembelian Ruko atas nama Pengembang PT. Tanto Jaya dengan mempergunakan nama orang lain yaitu Marsyadi, Yosef Julianto Hutagalung, Hamdani Syahputra, Mohammad Fahriza dan Dzulfikar melalui kantor cabang Pembantu GUBSU dengan perincian sebagai berikut :

- Atas nama Marsyadi sebesar Rp.3.000.000.000.
- Atas nama Yosef Julianto Hutagalung sebesar Rp 3.000.000.000.-
- Atas nama Hamdani Syahputra sebesar Rp 3.000.000.000.-
- Atas nama Mohammad Fahriza sebesar Rp 3.000.000.000.-
- Atas nama Dzulfikar sebesar Rp 1.300.000.000.

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 menurut keterangan saksi Marsyadi ianya pernah mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 3.000.000.000. Yang merekomendasi atau yang menyuruh saksi untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Sumut KCP Gubsu adalah terdakwa Dodi Sutanto. Singkatnya saksi Marsyadi membeli ruko namanya hanya dipakai saja karena semuanya untuk kepentingan terdakwa Dodi Sutanto.

Halaman 127 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Marsyadi, sekira awal bulan Januari tahun 2013 saksi bersama Moh. Fachriza, Yosef Julianto, Dzulfikar, Hamdani Syahputra dan Ahmad Lutfi bertemu di *food court* Hotel Candi Jl. Darussalam Medan. Saat itu terdakwa Dodi Sutanto menyuruh kepada saksi dan 4 (empat) orang lainnya untuk membeli ruko dan lokasi ruko sudah ditentukan oleh terdakwa Dodi Sutanto. Kami saat itu disuruh untuk bikin permohonan dan persiapkan KTP, Kartu Keluarga dan Foto. Untuk proses selanjutnya akan diurus oleh saksi Ahmad Lutfi.

Menimbang, bahwa Permohonan kredit KPR yang diajukan oleh 5 (lima) debitur tersebut akan digunakan untuk pembelian ruko milik terdakwa Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darussalam Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan.

Menimbang, bahwa untuk memproses permohonan kredit tersebut saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan Cabang Bank Sumut di Kantor GUBSU menerbitkan surat tugas Taksasi kepada Seksi Pemasaran dan oleh seksi pemasaran menolak untuk melakukan taksasi karena dokumen permohonan kredit tersebut tidak dilengkapi data pekerjaan pemohon, data pekerjaan suami/istri, data agunan/obyek yang dibiayai, data aktiva, data utang/pinjaman, data pendapatan dan pengeluaran dan hubungan dengan bank Sumut serta kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat namun oleh saksi Ahmad Lutfi memerintahkan supaya dilakukan rekayasa atas dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan tidak lengkap dan Izin Memberikan Kredit (IMK) dari KCU Medan belum ada, saksi Ahmad Lutfi tetap memaksa pelaksana administrasi kredit agar tetap menginput data permohonan kredit ke dalam system.

Menimbang, bahwa Penandatanganan *buy back garantie* (jaminan pembayaran) dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 8 Januari 2013. Yang melakukan penandatanganan adalah terdakwa Dodi Sutanto selaku Direktur PT. TANTO JAYA, saksi Muhammad Faisal Salim, SH selaku Manager PT. TANTO JAYA dan saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit dengan total senilai Rp. 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 5 (lima) debitur atas nama Marsyadi, Hamdani Syahputra, Dzulfikar, Moh. Fachriza dan Yosef Julianto Hutagalung.

Menimbang, bahwa kelima debitur tersebut tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut karena Kartu ATM dan buku tabungan masing-masing debitur dipegang dan digunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto.

Halaman 128 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa yang menggunakan dan menikmati hasil pencairan kredit kelima debitur dalam kenyataannya adalah terdakwa Dodi Sutanto, bukan kelima debitur sendiri sehingga menurut majelis telah memenuhi kriteria bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa bertujuan menguntungkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam uraian ini adalah bersifat alternatif artinya bila salah satu elemennya telah terpenuhi yaitu elemen yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi maka elemen menguntungkan orang lain tidak musti dipenuhi lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”. Sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya, yaitu :

- 1) menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 2) menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan wewenang menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya "Korupsi dan Penegakan Hukum" (Diadit Media, Jakarta, 2009, hal.13-14), dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline penyalahgunaan wewenang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Penyalahgunaan dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku; Adapun yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, Sedangkan yang dimaksud dengan "*kedudukan*"

Halaman 130 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat.

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis tidak harus seluruh perbuatan yang didakwakan JPU dibuktikan, cukup satu perbuatan saja yang diuraikan dalam dakwaan JPU terbukti sudah cukup bagi majelis menyatakan unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dimana untuk memuluskan pencairan kredit yang diprakarsai terdakwa, saksi Ahmad Lutfi selaku pimpinan KCP Bank Sumut kantor Gubernur Sumut telah mengintimidasi kepada pegawai Bank Sumut KCP Gubsu yang terlibat dalam mekanisme pemberian kredit antara lain saksi Virza (Pinsi Pemasaran), saksi Dony Valentina Siregar (Pinsi Operasional), saksi Ferieman Gulu (Analisis Kredit/Pelaksana PM), saksi Tukiati (Administrasi Kredit), dengan mengatakan "Cairkan segera jangan kalian takut Saya Pimpinan disini", "Saya Pimpinan disini jangan bantah perintah Saya akan tanggung jawab atas kredit ini", "Saya Pimpinan disini dan Saya yang bertanggung jawab".

Menimbang, bahwa mekanisme pemberian kredit kelima debitur tersebut di proses oleh saksi Ahmad Lutfi selaku pemimpin Bank Sumut KCP Gubsu tidak sesuai SOP yang berlaku antara lain tanpa dilakukan verifikasi *profile* debitur, *checking on the spot*, kemampuan bayar dengan penghasilan, tidak ada *covernote*, agunan masih berupa surat induk atas nama Terdakwa Dodi Sutanto sesuai ketentuan seharusnya dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama masing-masing debitur tidak ada perikatan jual beli antara debitur dengan terdakwa Dodi Sutanto selaku *develover* dan tidak ada pembayaran uang muka.

Halaman 131 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penandatanganan *buy back guarantee* (jaminan pembayaran) dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 8 Januari 2013. *Buy back guarantee* ini ditandatangani oleh terdakwa DODI SUTANTO selaku Direktur PT. TANTO JAYA, saksi MUHAMMAD FAISAL SALIM, SH selaku Manager PT. TANTO JAYA dan saksi AHMAD LUTFI selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 dan 9 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit dengan total senilai Rp. 12.900.000.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 5 (lima) debitur atas nama Marsyadi, Hamdani Syahputra, Dzulfikar, Moh. Fachriza dan Yosef Julianto Hutagalung.

Menimbang, bahwa berdasarkan survey (*checking*) *on the spot* ke lokasi objek pembiayaan di Jalan Darussalam (depan Hotel Candi) dengan nama *Candi Bussiness Districk* Medan kondisi bangunan masih berupa tiang pancang dan juga progress pembangunannya belum terlihat. Fakta lapangan saat itu menunjukkan kondisi belum jadi 100% atau *progress* pekerjaan diperkirakan baru $\pm 20\%$ yang seharusnya kondisi bangunan tersebut harus 100% siap huni.

Menimbang, bahwa uang yang telah cair tersebut tidak dipergunakan sesuai maksud pemberian kredit oleh yang menerima kredit yaitu untuk kredit KPR Sumut Sejahtera tapi malah dipergunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto untuk melunasi kreditnya di PT. Bank Sumut KCP Gubsu sebesar Rp. 4,8 Miliar, melunasi hutang Elvila Rivai sebesar Rp. 2,6 miliar dan Tifani Meira Daely sebesar Rp. 599 juta dan sisanya untuk pembangunan ruko 10 (sepuluh) unit yang digunakan sebagai objek jaminan.

Menimbang, bahwa Kredit KPR siap huni yang diberikan kepada 5 debitur tidak ada uang mukanya dan tidak berdasarkan hasil wawancara, survey dan verifikasi yang telah dilakukan. Hal tersebut melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera khususnya terhadap:

- a. butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf F Persyaratan Kredit Angka (2.a) yang menyatakan bahwa pemohon harus menyediakan pembiayaan/dana sendiri yang akan digunakan untuk pembayaran uang muka dan biaya-biaya kredit dengan ketentuan jumlah uang muka sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengembang atau minimal sebesar 20% dari harga obyek yang di biyai dengan KPR Sumut Sejahtera, yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran kepada pengembang.
- b. butir III Ketentuan Pelaksanaan, huruf A Prosedur Pemberian Kredit Angka (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara, survey,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi yang telah dilakukan, kantor cabang mempersiapkan analisa permohonan KPR Sumut Sejahtera secara individu.

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada 5 debitur jelas tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan dimana terdakwa yang menyiapkan semua berkas-berkas yang diperlukan dan bahkan yang menggunakan uangnya tidak menurut semestinya sehingga melanggar SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Kredit Pemilikan Rumah Sumut Sejahtera.

Menimbang, bahwa terdakwa Dodi Sutanto dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha yaitu sebagai Direktur PT. TANTO JAYA memiliki kesempatan dan peluang untuk mematuhi ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam SK Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 251/Dir-KK/SK/2011 tanggal 5 September 2011 dan mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 2 Ayat (1) tentang prinsip kehati-hatian. Namun terdakwa dalam kedudukannya tersebut menyalahgunakan kesempatan dengan melanggar berbagai ketentuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa secara yuridis kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (lihat penjelasan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang R.I. No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan perumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidaklah harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terlebih dahulu

Halaman 133 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperjelas beberapa pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan sub unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal milik pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999);

Menimbang, bahwa ruang Lingkup keuangan negara antara lain meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dengan demikian uang yang ada pada PT Bank Sumut sebagai perusahaan daerah termasuk pada KCP Kantor Gubsu merupakan keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana menurut keterangan ahli Hasby Ashidiqi, SE, MComm, Ak, CA, CfrA bahwa pemberian kredit pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu

Halaman 134 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2012–2013 yang diberikan kepada lima debitur yaitu Saksi Dzulfikar, Saksi Masryadi, Saksi Hamdani Syahputra, Saksi Mohamad Fachriza dan Saksi Yosef Julianto Hutagalung dengan nilai KPR seluruhnya untuk kelima debitur tersebut senilai Rp12,9 Miliar.

Menimbang, bahwa pencairan kredit dilakukan kepada lima debitur kemudian ditransfer ke rekening PT Tanto Jaya milik terdakwa Dodi Sutanto yang sebagian digunakan pelunasan kredit sebelumnya tahun 2012 a.n. terdakwa Dodi Sutanto, Saksi Elvilla Rivai, dan Saksi Tiffani Meira Daely pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu. Selanjutnya, lima debitur melakukan pembayaran angsuran/pelunasan pokok kredit yang dananya berasal dari terdakwa Dodi Sutanto sebesar Rp. 9.964.113.696,00 pada tahun 2013 dan 2014.

Menimbang, bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada PT Bank Sumut KCP Kantor Gubsu menunjukkan adanya kerugian negara/daerah atas seluruh kredit KPR SS atas nama Saksi Marsyadi yang macet dan telah dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp. 3.946.232.569,44 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Empat Rupiah).

Menimbang, bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dimuat dalam suatu Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah Kepada Lima Deitur pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara KCP Kantor Gubsu Tahun 2012 s.d 2013 dan Instansi Terkait Lainnya di Medan dan Jakarta Nomor 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan isi dan substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang oleh Penuntut Umum dijunctokan pada pasal dakwaan terdakwa, yang berbunyi:

“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Yang melakukan (**pleger**) ;
- b. Yang menyuruh melakukan (**doen pleger**) ;
- c. Yang turut serta melakukan (**mede pleger**) ;

Halaman 135 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “Hukum Pidana” Bagian 3 tentang Percobaan Dan Penyertaan pada halaman 81, menyebutkan bahwa, “pembuat, dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta akan tetapi oleh rangkaian semua peserta” ;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.I/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa adalah **medepleger** (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Bahwa selaku **medepleger** dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
3. Bahwa seorang **medepleger** yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dengan dicantukannya pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan dakwaan tambahan atau pelengkap untuk mengetahui perbuatan dan peran terdakwa Dodi Sutanto yang berperan aktif dalam pengajuan permohonan Kredit KPR Sumut Sejahtera (SS) atas 5 (lima) debitur pada PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubernur Sumatera Utara, yaitu adanya perbuatan pidana penyertaan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dan dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **KUHP dengan penjelasan** (Terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal. 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :

Halaman 136 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan; Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain” ;

Menimbang, bahwa seorang termasuk sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa sehingga mewujudkan kerjasama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana dan disadari pula tanpa peranan salah satu orang yang turut melakukan maka perbuatan pidana yang dimaksud tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lain dihubungkan satu dengan lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peran terdakwa Dodi Sutanto dalam perkara ini adalah berperan aktif dalam pengajuan permohonan Kredit KPR Sumut Sejahtera (SS). Peran aktif terdakwa ini tidak terlepas dari hubungan keluarganya dengan saksi Ahmad Lutfi yang merupakan paman terdakwa. Proses pengajuan dan persetujuan kredit KPR tanpa didasarkan pada SOP. Persetujuan pemberian Kredit KPR yang dilakukan saksi Ahmad Lutfi tanpa dilakukan *verifikasi profile* debitur untuk mengecek kemampuan bayar debitur, tidak melakukan *checking on the spot*, tidak ada *covernote*, tidak ada pembayaran uang muka serta agunan yang diajukan untuk pengajuan kredit masih berupa surat induk atas nama terdakwa Dodi Sutanto serta tidak ada perikatan jual beli antara debitur dan *develover* dalam hal ini terdakwa Dodi Sutanto.

Menimbang, bahwa Penandatanganan *buy back garantie* (jaminan pembayaran) dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Gubsu pada tanggal 8 Januari 2013. Yang melakukan penandatanganan adalah terdakwa Dodi Sutanto selaku Direktur PT. Tanto Jaya, saksi Muhammad Faisal Salim, SH selaku Manager PT. Tanto Jaya dan saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu.



Menimbang, bahwa setelah pengajuan kredit yang diajukan oleh kelima Debitur tersebut dicairkan, uangnya malah digunakan oleh terdakwa Dodi Sutanto untuk melunasi hutangnya pada Bank Sumut, sisanya digunakan untuk pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah toko (ruko) yang dipakai sebagai objek jaminan.

Menimbang, bahwa yang melakukan pembayaran angsuran kelima debitur tersebut adalah terdakwa Dodi Sutanto, termasuk pelunasan kredit 4 (empat) debitur yaitu Yosef Yulianto Hutagalung, Mohamad Fachriza, Dzulfikar dan Hamdani Syahputra.

Menimbang, bahwa dengan demikian tampak peran utama terdakwa dalam rangka pengajuan pencairan kredit bekerjasama dengan saksi Ahmad Lutfi dimana terdakwa mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka melengkapi berkas pengajuan kredit tersebut sejak awalnya hingga transfer uang kredit KPR tersebut dari masing—masing nasabah ke rekening pemilik ruko/pengembang PT.Tanto Jaya atas nama Terdakwa Dodi Sutanto lalu menggunakan uang kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuannya. Terbukti dari keterangan Saksi Yosef Yulianto Hutagalung, Saksi Mohamad Fachriza, Saksi Dzulfikar, Saksi Hamdani Syahputra Dan Saksi Masryadi yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima dan menggunakan uang tersebut karena Kartu ATM dan buku tabungan masing-masing debitur dipegang oleh terdakwa Dodi Sutanto. Dengan demikian kualifikasi terdakwa adalah yang melakukan.

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut majelis peserta dalam penyempurnaan adanya tindak pidana dalam perkara ini tidak cukup hanya terdakwa Dodi Sutanto selaku Direktur PT. Tanto Jaya dan saksi Ahmad Lutfi selaku Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu tapi juga saksi Muhammad Faisal Salim, SH selaku Manager PT. Tanto Jaya yang ikut menandatangani *buy back garantie* (jaminan pembayaran) sehingga kredit tersebut dapat cair. Pelaku peserta lainnya adalah Saksi Yosef Yulianto Hutagalung, Saksi Mohamad Fachriza, Saksi Dzulfikar, Saksi Hamdani Syahputra dan Saksi Masryadi karena perbuatan mereka membuat terdakwa Dodi Sutanto memperoleh uang kredit dari PT. Bank Sumut KCP Kantor Gubsu secara tidak sah. Selanjutnya menurut majelis yang layak menjadi peserta pelaku adalah korporasi PT. Tanto Jaya itu sendiri karena rekening korporasi ini menjadi penampung dari uang kredit KPR tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Ad.6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Halaman 138 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya suatu kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sama jenisnya dan secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, sedangkan mengenai tenggang waktu terjadinya perbuatan tersebut adalah tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan kelima debitur yaitu Saksi Yosef Yulianto Hutagalung, Saksi Mohamad Fachriza, Saksi Dzulfikar, Saksi Hamdani Syahputra dan Saksi Masryadi diawali dengan adanya pertemuan antara Terdakwa Dodi Sutanto, saksi Ahmad Lutfi dan para calon debitur tersebut di Hotel Candi pada awal Januari 2012 di Hotel Candi milik terdakwa Dodi Sutanto.

Menimbang, bahwa pertemuan diatas membahas rencana pembelian ruko milik terdakwa Dodi Sutanto yang terletak di Jalan Darusalam Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dari hasil pertemuan tersebut saksi Ahmad Lutfi menerima berkas permohonan pengajuan kredit terhadap 5 (lima) debitur dari terdakwa Dodi Sutanto.

Menimbang, bahwa tindak lanjutnya pada tanggal 2 Juli 2012 terdakwa Dodi Sutanto selaku Direktur CV. Tanto Jaya mengajukan kredit KPR Siap Huni, tertuang dalam Formulir Permohonan KPR Bank Sumut, kantor CV. Tanto Jaya yang beralamat di Jl. Sei Bahmendaris No. 3 Medan dengan kredit senilai Rp. 4.800.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dimana dalam pengajuan ini terdakwalah yang menyiapkan/melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 09 Januari 2013 dilakukan pencairan kredit kelima orang Debitur sebagai berikut Pada tanggal 8 Januari 2013 dicairkan 3 (tiga) rekening atas nama: Hamdani Syahputra, ke rekening tabungan dan kemudian dilakukan tarik tunai sebesar Rp. 3 milyar, Masryadi, ke rek tabungan dan kemudian dilakukan tarik tunai sebesar Rp. 3 milyar. Yosef J. Hutagalung, ke rekening tabungan dan kemudian dilakukan tarik tunai sebesar Rp. 3 milyar.

Menimbang, bahwa setelah tarik tunai selanjutnya disetorkan tunai ke CV. Tanto Jaya yang ada di KCP Gubsu No. rek. Giro 105.0104000104.6. Kemudian ditarik tunai menggunakan cek pada hari yang sama di KCP Gubsu sebesar Rp. 5.928.028.428,- untuk kemudian disetorkan tunai untuk rekening tabungan terdakwa Dodi Sutanto 10502040054594 sebesar Rp.4.893.518.878,-.

Halaman 139 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari yang sama langsung didebet menjadi pelunasan pinjaman kredit ke rekening kredit terdakwa Dodi Sutanto di PT. Bank Sumut KCP Gubsu.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 dicairkan 2 (dua) rekening: Muhamad Fahriza sebesar Rp. 2,6 milyar masuk ke rekening tabungan yang bersangkutan dan kepada saksi Dzulfikar sebesar Rp. 1,3 milyar masuk ke rekening tabungan yang bersangkutan. Nurika Mahyuni Purba (teller) dilakukan proses penarikan tabungan dan kemudian disetorkan tunai ke CV. Tanto Jaya yang ada di KCP Gubsu No. rek. Giro 105.0104000104.6 secara sekaligus sebesar Rp. 3,9 milyar. Pada hari yang sama kemudian ditarik tunai dengan menggunakan cek sebesar Rp. 3.038.000.000,- kemudian terdapat setoran tunai ke rek tabungan 105.0204006092.2 atas nama Saksi. Tiffany Meira Daely sebesar Rp. 599.500.000,- (untuk melunasi hutang yang bersangkutan karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa Dodi Sutanto). Pada hari yang sama langsung didebet menjadi pelunasan ke rekening kredit Saksi. Tiffany Meira Daely dengan jumlah yang sama. Kemudian terdapat setoran tunai ke rek tabungan 105.0204.006079.1 an. Saksi Elfila Rivai sebesar Rp. 2.195.000.000,- yang langsung didebet menjadi pelunasan ke rekening kredit Saksi. Elfila dengan jumlah yang sama (yang bersangkutan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa Dodi Sutanto).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tampaklah tindakan dan perbuatan yang ikut melakukan beberapa perbuatan yang waktunya tidak berselang lama. Dengan demikian majelis menyatakan unsur yang ikut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, **"MELAKUKAN KORUPSI BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 140 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin Hukum Pidana dan di dalam perundang-undangan, dikenal adanya azas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” (***Geen Straf Zonder Schuld***) selain itu disyaratkan pula agar orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan dalam Undang-Undang, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (***Criminal Responsibility***);

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan mengingat ketentuan pasal 30 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman denda yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hukuman denda yang dimaksudkan diharapkan untuk lebih menimbulkan dampak menjerakan Terdakwa ;
- Jumlah hukuman denda harus realistis dengan keadaan sosial ekonomis Terdakwa, sehingga efektif apabila dibebankan kepada Terdakwa sebagai suatu hukuman ;
- Jika hukuman denda tidak dibayar, maka sesuai ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP dapat diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya telah ditentukan dalam pasal 30 ayat (3) KUHP yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah dendanya dengan subsidair pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dari pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, ternyata dalam perkara a-quo telah terjadi kerugian pada Negara sebesar Rp. 3.946.232.569,44 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ribu koma empat puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa keberatan dan menyatakan tidak adil atas tuntutan penuntut umum tentang uang pengganti dalam pembelaannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Total penerimaan uang yang masuk ke kas PT .Bank Sumut KCP Kantor Gubsu dari pelunasan 4 (empat) nasabah tersebut sebesar Rp. 11.087.262.042,- sedangkan total kredit KPR yang dicairkan atas 5 (lima nasabah) totalnya sebesar Rp.12.900.000.000,- jadi sesungguhnya kekurangan yang belum kembali masuk ke kas PT.Bank Sumut KCP Kantor Gubsu hanya tinggal sebesar Rp.1.812.737.958,-
2. Satu nasabah atas nama saksi Masryadi dengan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- tergolong gagal pelunasan menjadi status *Write Off* (dihapusbukkan dari neraca berjalan) termasuk tergolong kredit macet dengan 2 (dua) jaminan SHM 2 pintu ruko yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dihadapan notaris dengan Nilai Taksasi sebesar Rp.3.800.000.000,-;

Menimbang, bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa mengenai kekurangan yang belum masuk ke kas PT.Bank Sumut KCP Kantor Gubsu hanya tinggal sebesar Rp.1.812.737.958,- menurut majelis hanya keterangan sepihak tanpa bukti oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai saksi Masryadi ini selain yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kerugian negara majelis merasa perlu mempertimbangkannya berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dari BPK RI Nomor: 48/LHP/XXI/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 dalam pemberian kredit KPR Sumut Sejahtera hanya mengangsur angsuran pokok senilai Rp. 64.113.696,- (enam puluh empat juta seratus tiga belas juta enam



ratus sembilan puluh enam rupiah) dan bunga Rp. 254.964.941,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dan setelah itu tidak mengangsur kredit sesuai perjanjian sehingga kredit KPR Sumut Sejahtera atas nama Saksi Masryadi menjadi macet dan dihapusbukukan oleh PT. Bank Sumut senilai Rp. 3.946.232.569,44 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ribu koma empat puluh empat rupiah). Jumlah senilai Rp. 3.946.232.569,44 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan ribu koma empat puluh empat rupiah) inilah yang diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara/daerah pada PT. Bank Sumut menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tersebut. Oleh karena itu keberatan dan pernyataan tidak adil dari penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan uang kerugian negara tersebut dinikmati terdakwa maka kepada terdakwa perlu diberi pidana tambahan dan dihukum membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana seberapa besarnya uang pengganti tersebut akan disebutkan lebih lanjut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan baik dalam Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya telah terurai sewaktu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim nota Pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa untuk selain dan selebihnya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya dimana tuntutan pidana yang terdapat dalam tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam tuntutan penuntut umum dari nomor: 01 sampai dengan barang bukti nomor 151 telah mendapat penetapan penyitaan dari pengadilan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Barang bukti Nomor 81, Nomor 82 dan Nomor 136 berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1087 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1091 atas nama pemilik MASRYADI.
- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4655 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/kota Medan, Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Milik No. 1087 dan 1091/BABURA.

yang menurut tuntutan penuntut umum dirampas untuk Negara, menurut fakta yang terungkap dipersidangan bidang-bidang tanah yang menjadi barang bukti itu berasal dari dana kredit KPR yang cair sehingga majelis berpendapat tuntutan tersebut relevan dan dapat dibenarkan, namun tujuan perampasan untuk negara itu adalah dalam rangka pelunasan uang pengganti guna menutupi kerugian negara dalam perkara ini. Selanjutnya mengenai status barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan penuntut umum mengenai memperhitungkan harta benda terdakwa yang berada dalam penguasaan PT. Bank Sumut KCP Gubsu yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Agunan sebesar Rp. 3.750.000.000,- untuk dilelang guna membayar uang pengganti dalam perkara ini tidak relevan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DODI SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa **DODI SUSANTO** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **DODI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DODI SUSANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa **DODI SUTANTO** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 3.946.232.569,44. (tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan koma empat puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan **harta**

Halaman 145 Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



benda terdakwa yang berada dalam penguasaan PT. Bank Sumut KCP Gubsu yaitu 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara dengan Nilai Agunan sebesar Rp. 3.750.000.000,- untuk dilelang guna membayar uang pengganti dalam perkara ini, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang bukti Nomor: 01 s/d nomor 80, Nomor 83 s/d Nomor 135, dan nomor 137 s/d nomor 151 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
- b. Barang bukti Nomor 81, Nomor 82 dan Nomor 136 berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1087 atas nama pemilik MASRYADI.
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 96 m² yang terletak di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1091 atas nama pemilik MASRYADI.
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4655 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/kota Medan, Obyek Hak Tanggungan berupa Hak Milik No. 1087 dan 1091/BABURA.

Dirampas untuk Negara Cq. PT. BANK SUMUT KCP Gubsu untuk menutupi uang pengganti.

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari: Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, oleh kami : Mian Munthe, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nazar Effriandi, SH., Hakim Karier Tipikor, dan Yusra, SH., M.Hum., Hakim Ad-Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh: Mahtina Hanum Harahap, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nazar Effriandi, SH.

Mian Munthe, SH., MH.

Yusra, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mahtina Hanum Harahap, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)